



DIREKTORAT JENDERAL
BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

Laporan **KINERJA**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



TAHUN
2020

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TAHUN 2020



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2021

LAPORAN KINERJA (LKj)
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2020

Pengarah : Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
(Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Penanggung Jawab : H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Proof Reader : H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Editor : Andi Hukmah Rasyid, S.Sos., M.Si. (Analisis Kepegawaian Madya/
Koordinator Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum)
Ferdiansyah, S.Sos. (Analisis SDM Aparatur Muda/ Sub Koordinator
Organisasi dan Tata Laksana)

Tim Penyusun

Narator : Rr. Endang Kusuma Dewi, S.E., M.T. (Perencana Muda)

Pengolah Data : Rr. Endang Kusuma Dewi, S.E., M.T. (Perencana Muda)
Hastomo Aji, S.Si., M.Si. (Perencana Muda)

Kontributor :

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Fathur Rozi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Muhammad Syafaat, Mutia Setyorini, Tuti Sobariati

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah: Rama Wahdiyansyah (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Beni Cipto Susilo, Budi Prasetyo Utomo, Gunadi, Hilda Inayah, Jajang Ridwan

Direktorat Penerangan Agama Islam: Mochamad Nakip (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Amirullah, Alif Purwoko

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf: Eni Suciati (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Achmad Soleh, Fehmi Kurnia, Iqbal Fadli Muhammad, Jaja Zarkasyi, Sinta Khairunnisa Nov Afni

Sekretariat: Afief Zubaidi, Andi Eko Saputra, Aries Setiawan, Erik Abdul Rahman, Hastomo Aji, Nur Hasanah, Rina Elfita, Shelveia Mandasari, Tar'iman

UPQ: Jamaluddin M. Marki, Miswanto

Desain dan Layout : Syifa Faizzati Ramadhany

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 6
☎ 021-3920425 Fax. 021-3920421
🌐 bimasislam.kemenag.go.id
📘 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
📷 @bimasislam
📺 @bimasislam
📺 BimasIslam TV

ISBN 978-623-93799-2-6 (PDF)





Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarganya, sahabat, dan semua orang beriman yang mengikuti bimbingan kenabian hingga hari pertanggungjawaban semua amal.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja atas Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan seluruh Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Metode pelaporannya dengan membandingkan antara realisasi periode yang diukur dengan target kinerja yang diperjanjikan di awal, dengan harapan dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama periode yang diukur, sehingga menjadi lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel ke depannya.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehingga diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai target awal dari Rencana Strategis tersebut. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para *stakeholders*. Komitmen bersama semua pihak diharapkan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Hal ini sangat penting dan dibutuhkan untuk mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : yRBAEr

REVIEW SEKRETARIS

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Telah dilakukan review atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Tahun Anggaran 2020 bahwa substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan review ini, tidak didapati kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



H. M. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris,



H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc.

NIP. 19681215 199603 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : b9cFCH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Bidang Agama yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dalam mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjalankan 4 (empat) dari 6 (enam) Misi Kementerian Agama yaitu:

- M1 Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
 - M2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
 - M3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
 - M6 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Keenam Misi Kementerian Agama tersebut mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam guna mencapai 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama yaitu:

- T1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- T2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- T3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- T6 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;

- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
 SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
 SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
 SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
 SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
 SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama;
 SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan;
 SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf; dan
 SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel.

Ketujuh Sasaran Program tersebut selanjutnya diukur dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sebagaimana disajikan pada Tabel I berikut ini.

Tabel I
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:3	1:3,01	100,33%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	50,00%	99,00%	198,00%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	35,00%	40,00%	114,29%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	70,00	77,32	110,46%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
	melalui pendekatan moderasi beragama					
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	75,00%	75,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	87,00%	94,42%	108,52%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	20,00%	35,69%	178,43
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	59,00%	33,64%	57,02%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	12,40%	12,46%	100,47%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	5,71%	4,06%	71,05%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	15,00%	5,76%	38,38%
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	65,00%	88,71%	136,47%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00	80,93	101,16%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00	78,28	100,36%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,20	2,70	84,38%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	70,00	N/A	N/A
Rerata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020						104,95%

“

RERATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 SEBESAR 104,95%

”

Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama 2020 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program, kinerja anggaran, dan kinerja lainnya. Nilai Rerata Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 104,95% yang secara umum melampaui target capaian yang ditetapkan.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka memberikan kinerja terbaik (*best performance*) dan pelayanan terbaik (*best services*) kepada publik dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	iv
<i>Review Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	v
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	vi
<i>Daftar Isi</i>	x
<i>Daftar Tabel</i>	xii
<i>Daftar Gambar</i>	xv
<i>Daftar Lampiran</i>	xvi

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1 Sekretariat	5
2 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	6
3 Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah	6
4 Direktorat Penerangan Agama Islam	7
5 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	7
D. Aspek Strategis	13
F. Sistematika Pelaporan	23

II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024	26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30

III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	35
I Sasaran Program 2.2 Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	40
II Sasaran Program 2.3 Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama	52

III	Sasaran Program 2.4 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	56
IV	Sasaran Program 2.5 Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	59
V	Sasaran Program 2.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	62
VI	Sasaran Program 2.7 Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	79
VII	Sasaran Program 1.6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	88
B	Program-program Unggulan	99
C	Kendala Umum	112
D	Kendala dalam Pencapaian Target Per Indikator	115
E	Upaya Tindak Lanjut	122
F	Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk	128
1	Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2020	128
2	Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk	128
3	Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBP NR	129

IV PENUTUP

A	Kesimpulan	132
B	Saran	133

DAFTAR TABEL

Tabel I	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	vii
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	31
Tabel II.2	Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan	33
Tabel II.3	Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	33
Tabel III.1	Kategori Capaian Kinerja	36
Tabel III.2	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	37
Tabel III.3	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	37
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program	38
Tabel III.5	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	39
Tabel III.6	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	43
Tabel III.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam	46
Tabel III.8	Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2020	47
Tabel III.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal	51
Tabel III.10	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama	54
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	55
Tabel III.12	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	57
Tabel III.13	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	58
Tabel III.14	Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	60

Tabel III.15	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	61
Tabel III.16	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	62
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital	64
Tabel III.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	66
Tabel III.19	Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2020	67
Tabel III.20	Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia	70
Tabel III.21	Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia	70
Tabel III.22	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2020	72
Tabel III.23	Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2020 dan Rencana Pembangunan Tahun 2021	72
Tabel III.24	Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi	73
Tabel III.25	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	76
Tabel III.26	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	80
Tabel III.27	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)	81
Tabel III.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif	84
Tabel III.29	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf	86
Tabel III.30	Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia	87
Tabel III.31	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	89
Tabel III.32	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan	90
Tabel III.33	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91
Tabel III.34	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	93

Tabel III.35	Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen	94
Tabel III.36	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	95
Tabel III.37	Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	96
Tabel III.38	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	97
Tabel III.39	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN	99
Tabel III.40	Program Unggulan Tahun 2020	99
Tabel III.41	Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBPNR Tahun 2020	129
Tabel III.42	Rekapan Maksimum Pencairan PNBPNR Tahun 2020	130
Tabel III.43	Realisasi Penggunaan Dana PNBPNR Tahun 2020	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	5
Gambar I.2	Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	10
Gambar I.3	Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	11
Gambar I.4	Grafik Sebaran PPNNP Berdasarkan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	12
Gambar I.5	Grafik Komposisi SDM PNS dan PPNNP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020	12
Gambar II.1	Hierarki Misi Kementerian Agama	28
Gambar III.1	Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia	75

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| Lampiran 2 | Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 tertanggal 29 Januari 2020 |
| Lampiran 3 | Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 tertanggal 24 Juli 2020 |



Bab I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bagian dari Kementerian Agama yang merupakan penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah diwujudkan salah satunya dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 kepada publik. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat spesial, karena merupakan tahun awal dimulainya Rencana Strategis 2020-2024, juga tahun di mana Indonesia dan juga dunia dilanda pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah berikut dengan perubahannya. Konsekuensinya, semua Instansi Pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan penyesuaian dengan pembenahan sistem birokrasi dan sistem kerja secara mendasar guna mewujudkan harapan publik agar pelayanan tetap optimal.

Pada tahun 2020 ini terdapat 7 Sasaran Program (SP) dengan 16 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan bidang agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 5 (lima) program bimbingan masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh 5 Unit Kerja Eselon II Pusat, unit kerja bimbingan masyarakat Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan bidang agama tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana meliputi sasaran, indikator, target, dan anggaran yang dialokasikan, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I yang diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri

Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran dan target yang telah diperjanjikan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 adalah dalam rangka melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2020, sekaligus sebagai alat kendali dan referensi perbaikan kinerja setiap unit kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

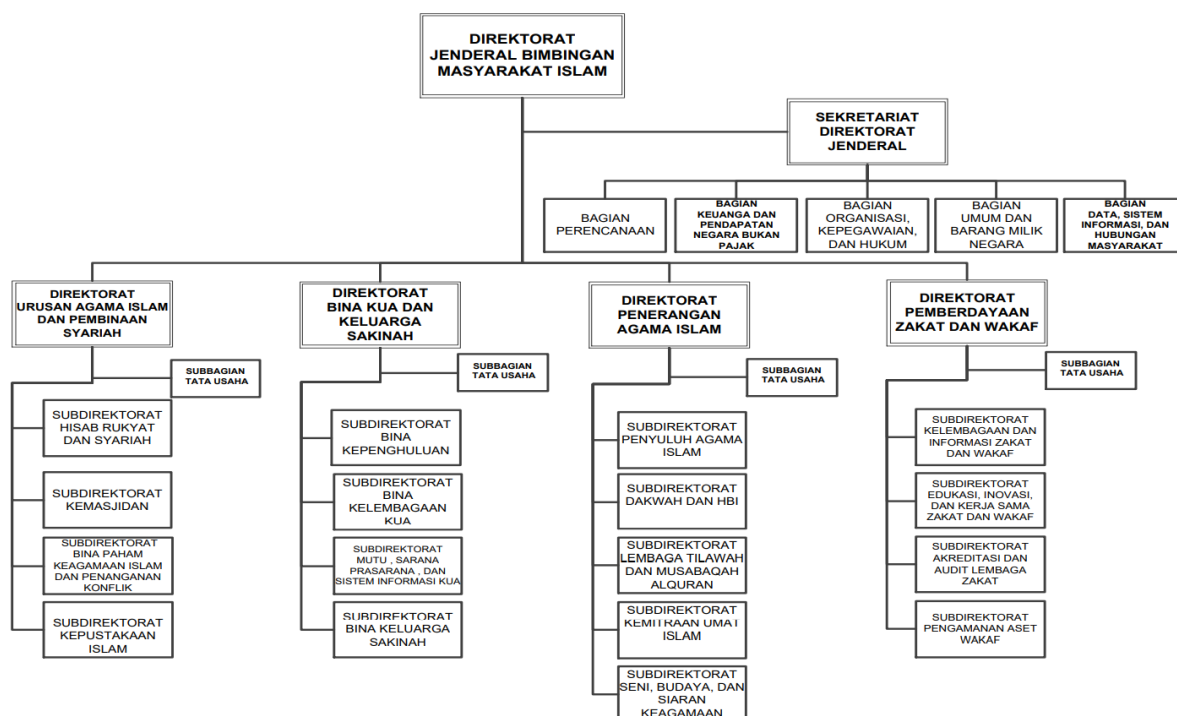
1. Kedudukan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
2. Tugas
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
 - 2) Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan syariah, bina Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
 - 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar I.1.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, secara struktural Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karier pegawai;
- koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang bimbingan masyarakat Islam;
- penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;

- j. pengelolaan barang milik negara;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; dan
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- c. peningkatan kualitas urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- g. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional Penghulu;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah; dan
- i. pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Direktorat Penerangan Agama Islam

Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang penerangan agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerangan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- c. peningkatan kualitas penerangan agama Islam;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan penerangan agama Islam;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerangan agama Islam;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan agama Islam;
- g. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional Penyuluh Agama Islam;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penerangan agama Islam; dan
- i. pelaksanaan administrasi direktorat.

5. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. Peningkatan kualitas pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai tingkat unit eselon II secara rinci digambarkan pada Lampiran 1.

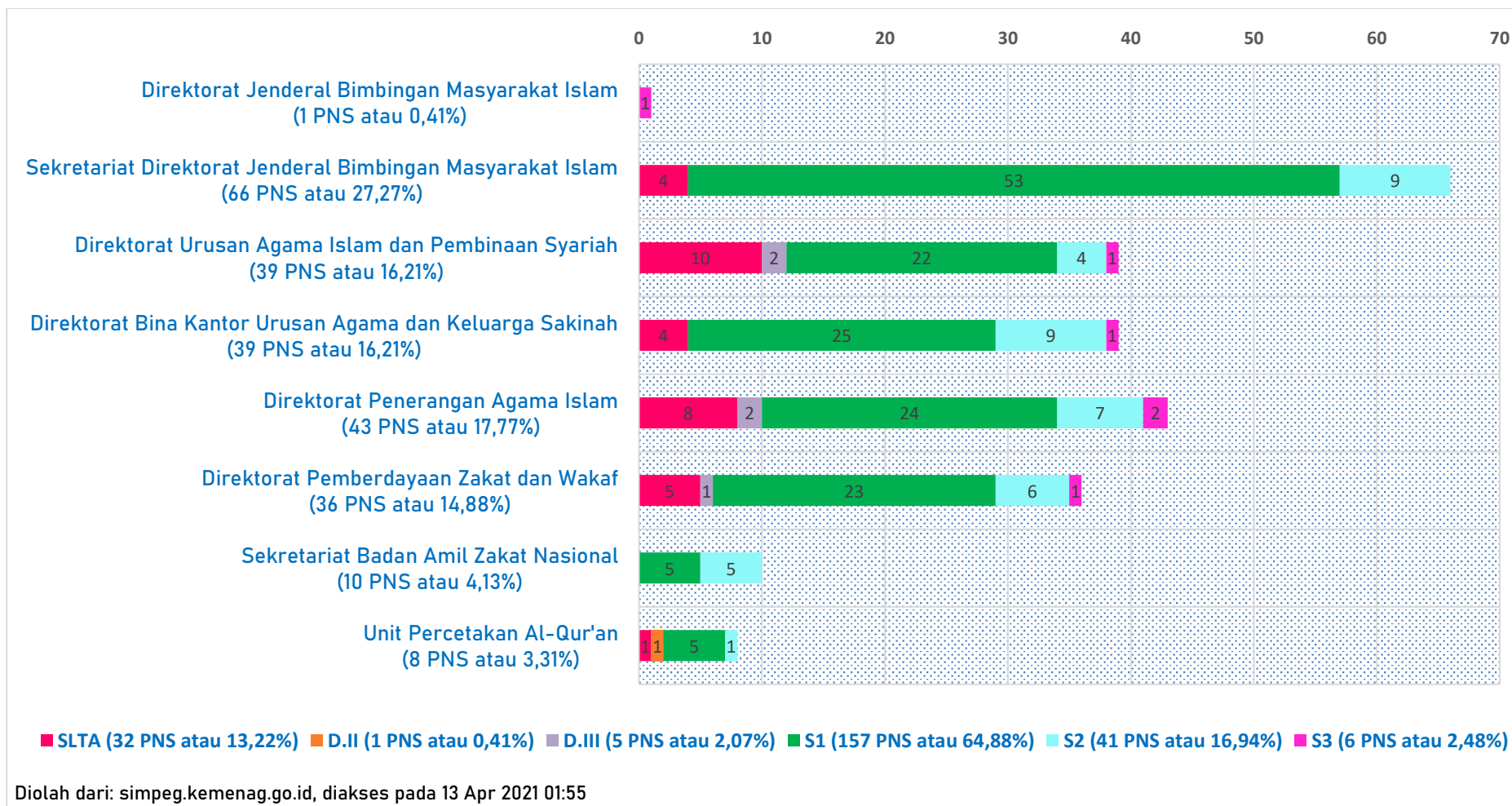
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam didukung oleh 242 PNS dari berbagai bidang keahlian seperti agama, hukum syariah, hukum, ekonomi, pendidikan, teknik, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Sebaran PNS berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar I.2, di mana variasi jenjang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ada mulai dari SLTA/setara hingga Strata 3. Sebanyak 64,88% didominasi oleh PNS dengan jenjang Strata 1, selanjutnya 16,94% adalah jenjang Strata 2, dan berikutnya jenjang SLTA/setara sebanyak 13,22%. Sedangkan jenjang Strata 3 terdapat 6 PNS atau 2,48%. Jenjang pendidikan formal terakhir merupakan indikator untuk mengukur satu dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Sebaran PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar I.3, di mana jabatan yang ada meliputi: (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang dijabat oleh Direktur Jenderal; (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang dijabat oleh Sekretaris dan Direktur; (3) Jabatan Administrator atau Koordinator; (4) Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator; (5) Jabatan Fungsional; (6) Jabatan Pelaksana; dan (7) Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2020 sebanyak 7 pejabat administrator dan 34 pejabat pengawas dengan total 41 pejabat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam disetarakan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional sesuai tugas dan fungsi Jabatan Administrasi yang diusulkan untuk disetarakan. Penyetaraan jabatan ini merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Agama RI sebagai langkah strategis dan konkret yang diambil pemerintah dalam implementasi Reformasi Birokrasi. Pejabat administrator yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional kemudian menjadi Koordinator, sedangkan pejabat pengawas yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional kemudian menjadi Sub Koordinator. Selain Koordinator dan Sub Koordinator sejumlah 41 pejabat fungsional tersebut, terdapat 16 PNS yang merupakan pejabat fungsional, sehingga terdapat 57 PNS dalam Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan jabatan pelaksana sejumlah 110 PNS atau 45,45% dari 242 PNS. Menjadi keharusan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk merumuskan Jabatan Fungsional Tertentu yang khas sesuai karakteristik tugas dan fungsi kebimaslaman.

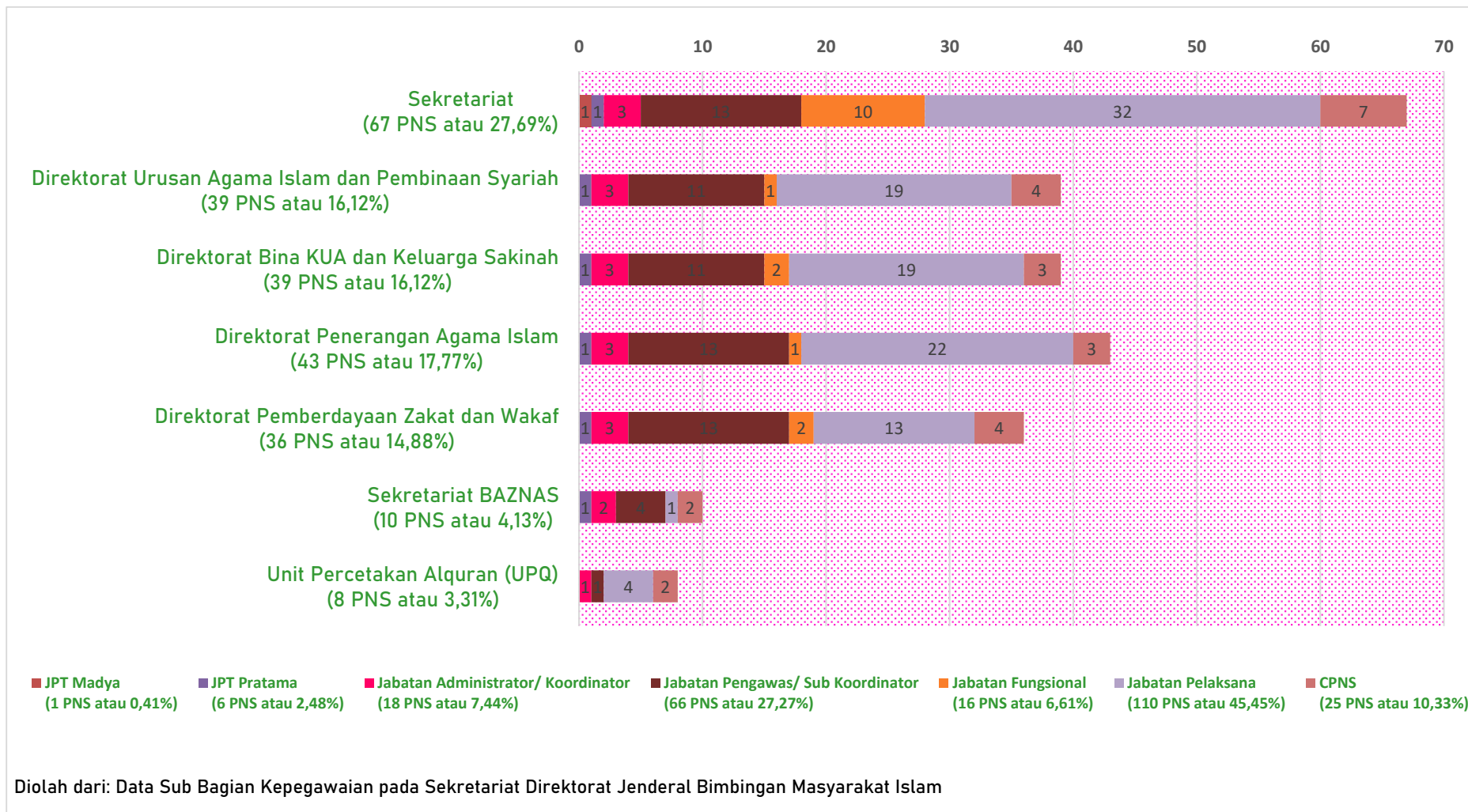
Selain PNS, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga didukung oleh 184 sumber daya manusia yang berstatus PPNP dengan pendidikan SD/setara hingga Strata 1, sebagaimana dapat disimak pada Gambar 1.4. Sebanyak 88 pegawai atau 47,83% menyelesaikan pendidikan formal SMA/setara, kemudian 42 pegawai atau 42,39%, selebihnya berpendidikan SD/setara, SMP/setara, dan Diploma III. Ke depannya, status PPNP ini perlu menyesuaikan dengan regulasi terbaru di mana ASN hanya terdiri atas dua yaitu PNS dan PPPK.

Komposisi sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam baik yang berstatus PNS maupun PPNP pada tahun 2020 disajikan pada Gambar 1.5, di mana sejumlah 126 SDM atau 29,58% terkonsentrasi di UPQ sebagai unit produksi, dengan 8 PNS dan 118 PPNP. Selanjutnya, Sekretariat didukung oleh 99 SDM atau 23,24%, dengan 67 PNS dan 32 PPNP. Direktorat Penerangan Agama Islam digerakkan oleh 51 SDM atau 11,97%, dengan 43 PNS dan 8 PPNP. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah memiliki 47 SDM atau 11,03%, dengan 39 PNS dan 8 PPNP. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ditopang oleh 43 SDM atau 10,09%, dengan 39 PNS dan 4 PPNP. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf didukung oleh 41 SDM atau 9,62%, dengan 36 PNS dan 5 PPNP. Terakhir, adalah Sekretariat BAZNAS yang diisi oleh 19 SDM atau 4,46%, dengan 10 PNS dan 9 PPNP. Secara akumulasi, komposisi SDM pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah 242 PNS dan 184 PPNP.

Gambar I.2
Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020

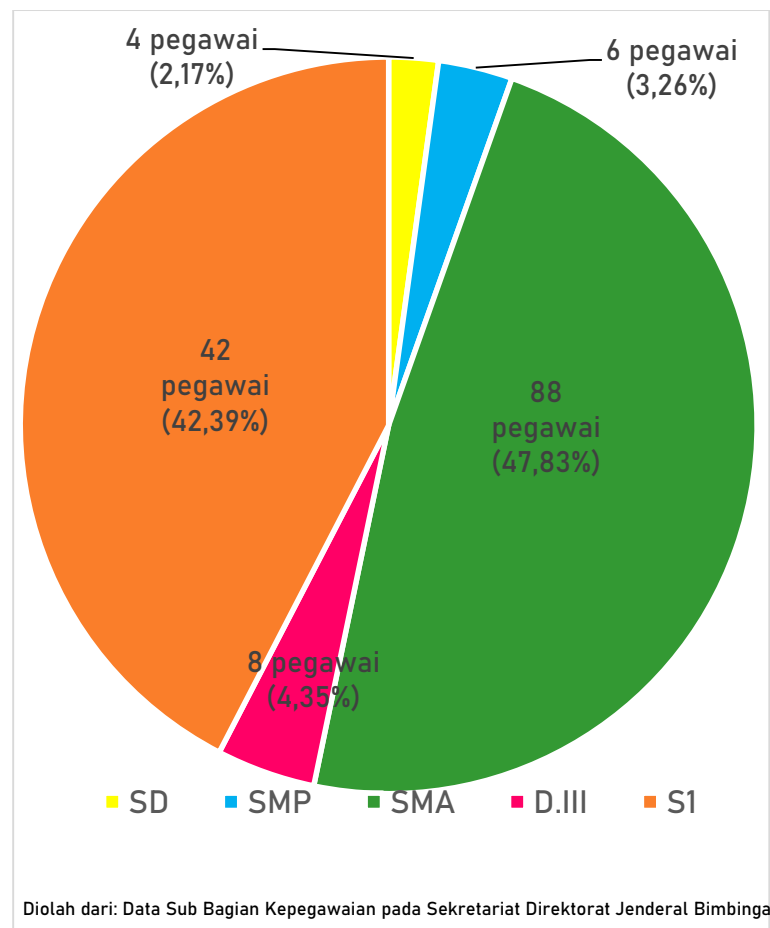


Gambar I.3
Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2020



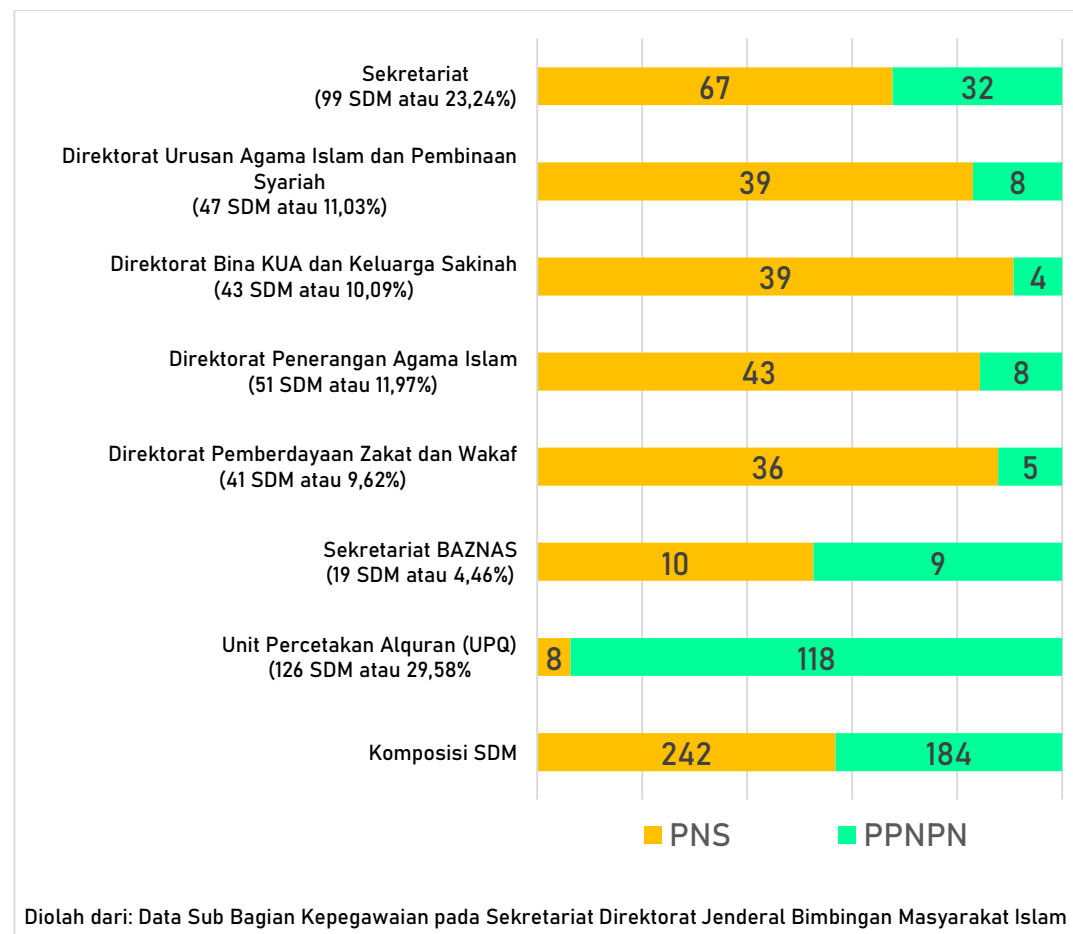
Gambar I.4

Grafik Sebaran PPNPN Berdasarkan Pendidikan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2020



Gambar I.5

Grafik Komposisi SDM PNS dan PPNPN
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2020



Pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat Islam juga dilakukan oleh SDM yang ada di instansi vertikal Kementerian Agama (berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Instansi Vertikal Kementerian Agama) pada:

- a. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Bidang Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 2) Bidang Urusan Agama Islam/
 - 3) Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf/
 - 4) Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan
- b. kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 2) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah/
 - 3) Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf/
 - 4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Bina KUA/
 - 5) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 6) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 7) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf/
 - 9) Penyelenggara Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 10) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam;

hingga pegawai yang melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat Islam pada KUA Kecamatan, yang meliputi: penghulu, penyuluh agama Islam, dan pegawai administrasi lainnya.

E. ASPEK STRATEGIS

Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024 menurut lima bidang prioritas, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Potensi dan permasalahan strategis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipotret dengan *SWOT Analysis* yang menggambarkan potensi atau kekuatan untuk mendukung capaian, permasalahan atau kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program dan kegiatan, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, serta ancaman untuk dihadapi dan diatasi. Berikut digambarkan berdasarkan sasaran pada Rencana Strategis periode sebelumnya.

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam

KEKUATAN 1. Peran penyuluh agama islam semakin nyata dalam pembinaan umat dengan penempatan 8 (delapan) orang tiap kecamatan. Pembinaan, pendampingan dan penyuluhan semakin efektif dalam penguatan moderasi beragama di masyarakat. 2. Partisipasi publik dalam berbagai kegiatan keagamaan merupakan modal besar dalam meneguhkan fungsi pembinaan umat. Keberadaan ormas islam, tokoh agama dan lembaga keagamaan lainnya menjadi rumah besar partisipasi publik. Dampaknya sangat terasa, ormas-ormas islam kini terlibat aktif dalam program nasional. 3. Peran agama dalam pembangunan nasional telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Nasional dan difasilitasi dalam bentuk ketersediaan anggaran. S	KELEMAHAN 1. Kesadaran penyuluh terhadap kemajuan teknologi masih sangat rendah, sehingga belum sepenuhnya dapat memaksimalkan potensi teknologi dalam menunjang aktivitas kepenyuluhan. Saat ini metode penyuluhan masih didominasi oleh metode konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau. 2. Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini. 3. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan social. W
TANTANGAN 1. Globalisasi telah menawarkan beragam teknologi yang dapat digunakan sebagai media penyuluhan, dakwah hingga pendidikan. Ada banyak platform digital yang memudahkan mobilitas dakwah dan pendidikan jarak jauh (<i>on-line</i>) sehingga dapat menjangkau publik secara luas tanpa batas. 2. Terjadi perluasan fungsi penyuluh agama islam, di mana kini penyuluh agama islam juga terlibat aktif dalam isu-isu kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah. 3. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi antar dan intra umat beragama, seperti ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportivitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional. O	ANCAMAN 1. <i>Disruption</i> di bidang agama semakin nyata, di mana peran dai/tokoh agama/konsultan agama telah diambil perannya oleh mesin <i>google</i>. Publik memiliki akses luas terhadap materi-materi keagamaan tanpa perlu melewati tokoh agama. 2. Kesadaran publik terhadap isu-isu sosial semakin meningkat. Hal ini akan semakin menyingkirkan peran penyuluh/dai yang masih menerapkan metode dakwah secara konvensional. 3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat pada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama. 4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah pada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah pada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama. T

2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata

KEKUATAN 1. Peran penyuluh agama islam semakin nyata dalam pembinaan umat dengan penempatan 8 (delapan) orang tiap kecamatan. Pembinaan, pendampingan dan penyuluhan semakin efektif dalam penguatan moderasi beragama di masyarakat. 2. Partisipasi publik dalam berbagai kegiatan keagamaan merupakan modal besar dalam meneguhkan fungsi pembinaan umat. Keberadaan ormas islam, tokoh agama dan lembaga keagamaan lainnya menjadi rumah besar partisipasi publik. Dampaknya sangat terasa, ormas-ormas islam kini terlibat aktif dalam program nasional. 3. Peran agama dalam pembangunan nasional telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Nasional dan difasilitasi dalam bentuk ketersediaan anggaran. S	KELEMAHAN 1. Kesadaran penyuluh terhadap kemajuan teknologi masih sangat rendah, sehingga belum sepenuhnya dapat memaksimalkan potensi teknologi dalam menunjang aktivitas kepenyuluhan. Saat ini metode penyuluhan masih didominasi oleh metode konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau. 2. Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini. 3. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan social. W
TANTANGAN 1. Globalisasi telah menawarkan beragam teknologi yang dapat digunakan sebagai media penyuluhan, dakwah hingga pendidikan. Ada banyak platform digital yang memudahkan mobilitas dakwah dan pendidikan jarak jauh (<i>on-line</i>) sehingga dapat menjangkau publik secara luas tanpa batas. 2. Terjadi perluasan fungsi penyuluh agama islam, di mana kini penyuluh agama islam juga terlibat aktif dalam isu-isu kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah. 3. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi antar dan intra umat beragama, seperti ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportivitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional. O	ANCAMAN 1. <i>Disruption</i> di bidang agama semakin nyata, di mana peran dai/tokoh agama/konsultan agama telah diambil perannya oleh mesin <i>google</i>. Publik memiliki akses luas terhadap materi-materi keagamaan tanpa perlu melewati tokoh agama. 2. Kesadaran publik terhadap isu-isu sosial semakin meningkat. Hal ini akan semakin menyingkirkan peran penyuluh/dai yang masih menerapkan metode dakwah secara konvensional. 3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat pada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama. 4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah pada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah pada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama. T

3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam



Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, yaitu:

- AK1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- AK2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- AK3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- AK4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- AK5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- AK12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Program dengan langkah strategis sebagai berikut:

1. SP.2.2 – Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 1.1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui:
 - 1.1.1. pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar;

- 1.1.2. menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan millennial;
 - 1.1.3. penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
 - 1.1.4. penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama;
 - 1.1.5. peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan Diklat;
 - 1.1.6. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama islam dan majelis taklim;
 - 1.1.7. peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan;
 - 1.1.8. integrasi soft skills (keterampilan nonteknis) dalam penyuluhan;
 - 1.1.9. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan
 - 1.1.10. peningkatan kualitas pembinaan Majelis Taklim.
- 1.2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui:
- 1.2.1. pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia;
 - 1.2.2. peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama;
 - 1.2.3. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
 - 1.2.4. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
 - 1.2.5. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
 - 1.2.6. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama;
 - 1.2.7. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - 1.2.8. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan;

- 1.2.9. pemerataan pembentukan Majelis Taklim di masing-masing kecamatan;
 - 1.2.10. pembentukan forum dialog intra umat beragama;
 - 1.2.11. perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
 - 1.2.12. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - 1.2.13. penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
- 1.3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui:
- 1.3.1. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.2. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.3. peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama;
 - 1.3.4. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama;
 - 1.3.5. pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
 - 1.3.6. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
 - 1.3.7. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
 - 1.3.8. penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial;
 - 1.3.9. penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai;
 - 1.3.10. penguatan peran Majelis Taklim dan Ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan umat;
 - 1.3.11. pengelolaan Masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
 - 1.3.12. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
- 1.4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui:

- 1.4.1. memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat;
 - 1.4.2. menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan;
 - 1.4.3. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
 - 1.4.4. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
 - 1.4.5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan bantuan bagi ormas Islam/ lembaga sosial keagamaan/ yayasan Islam;
 - 1.4.6. mendorong Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah struktur Kementerian Agama RI;
 - 1.4.7. pengembangan Majelis Taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan;
 - 1.4.8. pengembangan kerja sama Majelis Taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis Majelis Taklim dan Masjid;
 - 1.4.9. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi Majelis Taklim dan lembaga lainnya;
 - 1.4.10. peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan
 - 1.4.11. pengembangan dana sosial keagamaan di Majelis Taklim dan Masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sector swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Majelis Taklim;
2. SP.2.3 – Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 2.1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui:
 - 2.1.1. memfasilitasi dialog antar stakeholders penanganan konflik keagamaan;

- 2.1.2. meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan
- 2.1.3. menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
- 2.2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui:
 - 2.2.1. menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala;
 - 2.2.2. menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid;
 - 2.2.3. meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan
 - 2.2.4. penerbitan naskah khutbah jum'at mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.
- 2.3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui:
 - 2.3.1. revitalisasi UPQ sebagai Lembaga percetakan al-Quran berkelas dunia;
 - 2.3.2. menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat;
 - 2.3.3. menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah secara online;
 - 2.3.4. menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB);
 - 2.3.5. menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat;
 - 2.3.6. mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah; dan
 - 2.3.7. mengupayakan standarisasi layanan peribadatan berbasis kesetaraan gender.
- 3. SP.2.4 - Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 3.1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui:
 - 3.1.1. penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat;
 - 3.1.2. penguatan modul penyuluhan agama Islam;
 - 3.1.3. penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan
 - 3.1.4. pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
- 4. SP.2.5 - Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 4.1. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui:

- 4.1.1. menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional;
 - 4.1.2. menyelenggarakan event budaya dan keagamaan;
 - 4.1.3. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
 - 4.1.4. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
 - 4.1.5. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
- 4.2. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui:
 - 4.2.1. memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ internasional di Indonesia;
 - 4.2.2. menyelenggarakan pembinaan stakeholder MTQ; dan
 - 4.2.3. memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.
- 4.3. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui:
 - 4.3.1. menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam;
 - 4.3.2. memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan
 - 4.3.3. menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
- 4.4. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui:
 - 4.4.1. menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - 4.4.2. melaksanakan inventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama;
 - 4.4.3. menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan
 - 4.4.4. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.
- 5. SP.2.6 - Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 5.1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui:
 - 5.1.1. memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan sarana prasarana KUA;
 - 5.1.2. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - 5.1.3. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
 - 5.1.4. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis

- dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
 - 5.1.5. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
 - 5.1.6. pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan
 - 5.1.7. meningkatkan fasilitas nikah online.
- 5.2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup:
 - 5.2.1. peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah;
 - 5.2.2. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan
 - 5.2.3. penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional.
- 6. SP.2.7 - Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 6.1. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup:
 - 6.1.1. persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah;
 - 6.1.2. persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - 6.1.3. persentase lembaga zakat yang dibina;
 - 6.1.4. peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota;
 - 6.1.5. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.6. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.7. peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam;
 - 6.1.8. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan;
 - 6.1.9. pengendalian izin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - 6.1.10. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia;
 - 6.1.11. mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Keagamaan; dan

- 6.1.12. penerbitan regulasi yang memayungi mekanisme audit Lembaga zakat.
- 6.2. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf mencakup:
 - 6.2.1. peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf;
 - 6.2.2. meningkatnya pengelolaan aset wakaf;
 - 6.2.3. memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW);
 - 6.2.4. memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan
 - 6.2.5. penguatan kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.
- 6.3. Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui:
 - 6.3.1. peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah;
 - 6.3.2. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - 6.3.3. meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - 6.3.4. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - 6.3.5. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah;
 - 6.3.6. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan
 - 6.3.7. percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.
- 7. SP.1.6 - Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 7.1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui:
 - 7.1.1. peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal;
 - 7.1.2. peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - 7.1.3. peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 - 7.2. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui:

- 7.2.1. tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- 7.2.2. pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan
- 7.2.3. pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 7.3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui:
 - 7.3.1. peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah;
 - 7.3.2. pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar;
 - 7.3.3. peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan
 - 7.3.4. peningkatan inventarisasi aset BMN.
- 7.4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui:
 - 7.4.1. tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar;
 - 7.4.2. tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan
 - 7.4.3. peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
- 7.5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui:
 - 7.5.1. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi;
 - 7.5.2. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
 - 7.5.3. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020 berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang meliputi: latar belakang;

maksud dan tujuan; tugas dan fungsi; struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan sistematika pelaporan.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menekankan pada aspek dan langkah strategis dan menguraikan ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020, yang meliputi: Aspek Strategis, Langkah Strategis, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bagian ini dibagi menjadi 3 (tiga) subbab, yaitu: (1) Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tahun 2020 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi capaian kinerja; (2) Capaian Kinerja Lainnya; dan (3) Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.



Bab II

PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- I. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan
- II. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra DJBMI 2020-2024 telah mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 bidang Agama serta Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-

2024 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan Visi Kementerian Agama, yaitu:

“Kementerian Agama yang Profesional dan Andal dalam Membangun Masyarakat Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.”

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi. Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) Misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi Kementerian Agama, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berikut merupakan gambar hubungan antara Misi Kementerian Agama dan Misi Presiden-Wakil Presiden:



Gambar II.1
Hierarki Misi Kementerian Agama

Dengan memperhatikan visi dan misi yang akan dicapai, maka Tujuan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Secara hierarkis dengan memperhatikan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama, yaitu:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; dan
4. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel;
- SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
- SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
- SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama;
- SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan; dan
- SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf

Sasaran Program tersebut dicapai dalam periode 2020-2024 menurut lima program, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program beserta target dan rumusan pengukuran selama periode Renstra yang dijabarkan per tahun. Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continually Improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Indikator Kinerja Sasaran Program merupakan *output* yang sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Terdapat juga indikator yang pengukurannya melibatkan *stakeholder* lain, sehingga indikator-indikator tersebut tidak bisa berdiri sendiri, terdapat banyak relasi satu sama lainnya. Evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan secara triwulan melalui koordinasi Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dari pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab, dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Menteri Agama. Terdapat 2 (dua) Perjanjian Kinerja pada tahun 2020, yaitu: (1) Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Muhammadiyah Amin pada 29 Januari 2020 yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Program dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, di mana Renstra DJBMI 2020-2024 belum disahkan; dan (2) Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin pada 24 Juli 2020 yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024 dan *cascade* dengan Renstra Kemenag 2020-2024.

Berikut adalah Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Target Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 yang termuat dalam Perkin 2020 dan merujuk pada target tahun pertama periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
(1)		(2)		(3)
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:3
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	50,00%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	35,00%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	70,00
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	87,00%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	20,00%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	59,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	12,40%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
	(1)		(2)	(3)
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	5,71%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	15,00%
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	65,00%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,20
		5	Indeks Profesionalitas ASN	70,00

Kedua dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 dapat disimak dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Perjanjian Kinerja ke depannya akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mulai dari level pejabat tertinggi (Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp5.517.978.096.000 yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.2
Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Komposisi
1	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	922.349.222.000	16,72%
2	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	29.889.949.000	0,54%
3	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	442.188.413.000	8,01%
4	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	53.721.615.000	0,97%
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.069.828.897.000	73,76%
Total		5.517.978.096.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud, sumber anggaran tidak hanya berasal dari APBN, namun terdapat sumber lainnya di antaranya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel II.3
Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Komposisi
1	RM (Rupiah Murni)	4.529.340.905.000	82,08%
2	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	629.996.640.000	11,42%
3	Hibah	-	0,00%
4	SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	358.640.551.000	6,50%
Total		5.517.978.096.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020



A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari perjalanan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024 dan menjadi spesial karena Indonesia dan juga dunia dihadapkan pada pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Renstra dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ini adalah periode penting dan menentukan karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di mana pembangunan agama merupakan bagian yang terintegrasi di dalam pembangunan nasional yang mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Namun demikian, dalam implementasi pencapaian target indikator kinerja sasaran program pada tahun 2020 ini, banyak hal yang perlu disesuaikan secara signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sistem kerja dan pelaksanaan program harus dialihkan dari tatap muka dan berpotensi berkerumun menjadi online dan berbasis IT untuk mengendalikan jumlah pegawai yang terinfeksi. Selain itu, dilakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran

besar-besaran di seluruh satker pusat dan daerah dalam mendukung layanan publik dan protokol kesehatan.

Pengukuran kinerja tahun 2020, didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani pada 24 Juli 2020, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024, dan terdapat beberapa perbedaan dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada 29 Januari 2020, di mana Renstra DJBMI 2020-2024 masih dalam proses penyelesaian.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual berdasarkan fakta yang ada dengan kinerja yang diharapkan sebagaimana diperjanjikan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi: kinerja anggaran, pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), dan kinerja lainnya berupa program unggulan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas namun tidak secara eksplisit tergambarkan dalam IKSP. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan di awal tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, dengan kategori capaian sebagaimana disajikan dalam Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	>100 – 120 %	Biru
2	Baik	80 – 100 %	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99 %	Kuning
4	Kurang	< 50 %	Merah

Sumber: Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 dalam perspektif kinerja anggaran dapat diilustrasikan dalam tabel: (1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana; (2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja; dan (3) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program.

Tabel III.2
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	RM	4.572.944.567.000	4.488.858.407.092	98,16%
2	PNBP	593.257.349.000	554.125.813.525	93,40%
3	Hibah	45.285.955.000	45.285.955.000	100,00%
4	SBSN	358.640.551.000	353.120.582.789	98,46%
Total		5.570.128.422.000	5.441.390.758.406	97,69%

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id, diakses oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Realisasi anggaran tahun 2020 secara keseluruhan sebesar Rp5.441.390.758.406,- atau 97,69% berdasarkan sumber pendanaannya dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4.488.858.407.092,- atau 98,16%, berikutnya realisasi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp554.125.813.525,- atau 93,40%, realisasi bersumber dari dana Hibah sebesar Rp45.285.955.000,- atau 100,00%, dan sumber pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp353.120.582.789,- atau 98,46% diperuntukkan khusus untuk revitalisasi pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA pada 228 lokasi se-Indonesia, Dari total realisasi anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan jenis belanja menjadi sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	3.929.629.866.000	3.867.452.994.080	98,42%
2	52 BELANJA BARANG	1.147.670.624.000	1.089.107.474.506	94,90%
3	53 BELANJA MODAL	492.827.932.000	484.830.289.820	98,38%
Total		5.570.128.422.000	5.441.390.758.406	97,69%

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id, diakses oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan jenis belanja, realisasi pagu anggaran lebih banyak terserap untuk Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp3.867.452.994.080,- atau sebesar 98,42%, berikutnya untuk Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.089.107.474.506,- atau sebesar 94,90% dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp484.830.289.820,- atau 98,38 %. Pada tahun pertama periode Renstra ini, dilakukan pendekatan untuk mengidentifikasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran program, walaupun ini tidak mudah mengingat Sasaran Program pada Renstra belum sama persis dengan struktur anggaran yang ada.

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program

No	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	551.604.913.500	549.078.622.333	99,54%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	88.497.558.000	84.110.244.322	95,04%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	11.664.913.500	10.941.662.333	93,80%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	53.296.427.000	51.400.391.887	96,44%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1.012.290.371.000	968.678.887.410	95,69%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	31.308.644.000	29.571.614.374	94,45%
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	3.821.465.595.000	3.747.609.335.747	98,07%
Total		5.570.128.422.000	5.441.390.758.406	97,69%

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id, diakses oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan sasaran program, realisasi anggaran terserap dominan pada SP.1.6 yaitu meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan jumlah Rp3.747.609.335.747,- atau sebesar 98,07%, dan realisasi paling kecil pada SP.2.3 yaitu meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan jumlah Rp10.941.662.333,- atau sebesar 93,80%. Analisis lebih dalam belum dapat dilakukan karena indikator kinerja pada sasaran program belum harmonis dan belum *cascade* secara presisi dengan struktur anggaran yang ada. Namun demikian, inisiasi awal ini perlu diupayakan.

Pagu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani Kamaruddin Amin pada 24 Juli 2020 adalah Rp5.517.978.096.000,-. Sedangkan pagu terakhir Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 adalah Rp5.570.128.422.000,-. Pagu mengalami revisi 13 kali dengan detail revisi sebagai berikut (1) Luncuran SBSN tahun 2019; (2) Buka blokir (Catt. Hal. IV.A DIPA) TA 2020; (3) Exercise/Pemotongan Anggaran K/L; (4) *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan COVID-19; (5) Pergeseran Proyek SBSN (2 satker); (6) Buka Blokir (Catt. Hal. IV.A DIPA) TA 2020; (7) Tambahan BA BUN (Program PEN): Bantuan Ormas Islam & Dai Bersertifikat; (8) Pergeseran Anggaran (PBB UPQ, Keg. Seleksi Baznas, dan Siaran Keagamaan; (9) Optimalisasi Tukin (Pemenuhan Honor PAH 6 bulan & Pengadaan Rehab Gedung KUA); (10) Buka Blokir (Catt. Hal. IV.A DIPA) Tahap Akhir; (11) Optimalisasi SBSN

TA 2020; (12) Revisi Target Penerimaan PNBP NR TA 2020 (Pengurangan Pagu Anggaran yang Bersumber dari PNBP); dan (13) Revisi Pagu Minus.

Berikut ini adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja terakhir yang ditandatangani pada 24 Juli 2020.

Tabel III.5
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:3	1:3,01	100,33%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	50,00%	99,00%	198,00%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	35,00%	40,00%	114,29%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	70,00	77,32	110,46%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	75,00%	75,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	87,00%	94,42%	108,52%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	20,00%	35,69%	178,43%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	59,00%	33,64%	57,02%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	12,40%	12,46%	100,47%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	5,71%	4,06%	71,05%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	15,00%	5,76%	38,38%
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	65,00%	88,71%	136,47%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00	80,93	101,16%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00	78,28	100,36%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,20	2,70	84,38%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	70,00	N/A	N/A
Rerata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020						104,95%

Dari tabel Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut, dapat disimak bahwa rerata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 104,95%, dengan 10 (sepuluh) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, 1 (satu) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, 3 (tiga) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50%, dan 1 (satu) IKSP belum tersedia hasil pengukurannya. Berikut ini disajikan narasi Sasaran Program, IKSP, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020.

I. SASARAN PROGRAM 2.2 MENINGKATNYA KUALITAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam diukur capaiannya dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan (2) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Islam memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui: (a) pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar; (b) menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan milenial; (c) penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif

dan tepat sasaran; (d) penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama; (e) peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan diklat; (f) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam dan majelis taklim; (g) peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan; (h) integrasi *soft skills* (keterampilan non teknis) dalam penyuluhan; (i) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan (j) peningkatan kualitas pembinaan majelis taklim.

2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui: (a) pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan di seluruh Indonesia; (b) peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama; (c) peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; (d) penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses; (e) pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama; (f) peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama; (g) peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; (h) peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; (i) pemerataan pembentukan majelis taklim di masing-masing kecamatan; (j) pembentukan forum dialog intra umat beragama; (k) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (l) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (m) penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui: (a) pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (b) peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (c) peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama; (d) penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai

agama; (e) pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama; (f) peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (g) peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media; (h) penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial; (i) penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai; (j) penguatan peran majelis taklim dan ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan umat; (k) pengelolaan masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (l) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui: (a) memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat; (b) menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan; (c) peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital; (d) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (e) peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan bantuan bagi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam; (f) mendorong majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah struktur Kementerian Agama RI; (g) pengembangan majelis taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan; (h) pengembangan kerja sama majelis taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis majelis taklim dan masjid; (i) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi majelis taklim dan lembaga lainnya; (j) peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan (k) pengembangan dana sosial keagamaan di majelis taklim dan masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di majelis taklim.

Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Tabel III.6
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:3	1:3,01	100,33%	SANGAT BAIK
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	50%	99%	198,00%	SANGAT BAIK

IKSP.2.2.1 - Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

Kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan pemuka agama sudah dilakukan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan semakin nyata setelah pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Pada tahun 1951, para pemuka agama Islam diangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor K/1/9395 tanggal 18 Juni 1951, menjadi Guru Agama Homorer (GAH) dengan tugas memberikan penyuluhan di masyarakat, termasuk panti sosial dan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan penyuluhan agama Islam juga dilakukan oleh badan atau organisasi pembinaan rohani Islam baik resmi maupun tidak resmi, seperti Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan Rohani Islam, dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985, pemuka agama Islam dan Guru Agama Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, diangkat oleh Negara sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH) dan diberikan uang ikatan silaturrahim berupa honorarium, dengan tugas melaksanakan bimbingan, penerangan, serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Dalam rangka penguatan penyuluh agama, diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama, yang juga mengatur penyuluh agama non Islam.

Prinsip dasar sebagai ketentuan yang harus ada dan harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam, antara lain:

1. Prinsip partisipasi. Yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok sasaran secara terbuka, transparan, bersahabat, dan hangat didasari semangat kesetaraan.

2. Prinsip untuk semua. Bahwa penyuluhan berlaku untuk semua sesuai tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam dan penentuan kelompok sasaran penyuluhan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan.
3. Prinsip perbedaan individual. Bahwa setiap individu memiliki keunikan tertentu sehingga penyuluhan perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi.
4. Prinsip pribadi seutuhnya. Bahwa penyuluhan perlu memandang sasaran sebagai manusia dengan pribadi seutuhnya yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, dan emosi.
5. Prinsip interdisiplin. Bahwa permasalahan yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin, sehingga apa yang diberikan penyuluh tidak bersifat mutlak.
6. Prinsip berpusat pada sasaran. Bahwa ukuran keberhasilan bukan berdasarkan apa yang sudah dilakukan penyuluh tetapi apa yang sudah didapatkan oleh kelompok sasaran.

Tugas pokok penyuluh agama Islam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyuluh agama dirancang agar dapat menjalankan fungsi informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. Seiring perkembangan, penyuluh agama juga perlu menjalankan fungsi konsultatif dan advokatif dalam membimbing dan melayani umat. Fungsi informatif, penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyuluh agama wajib menolak *hoax* dan ujaran kebencian. Fungsi edukatif, penyuluh agama melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi konsultatif, penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Fungsi advokatif, penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggoyahkan akidah, mengganggu pelaksanaan ibadah, serta merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat.

Penyuluh Agama di lingkungan Kementerian Agama diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Penyuluh Agama, menurut PermenPANRB RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam atau Penyuluh Agama Islam PNS (PAI PNS).
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS, menurut Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama, yang merupakan penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut PAI Non PNS.

Terdapat 26 kelompok sasaran berdasarkan Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu: (1) masyarakat transmigrasi; (2) lembaga pemasyarakatan; (3) generasi muda; (4) pramuka; (5) kelompok orang tua; (6) kelompok wanita; (7) kelompok masyarakat industri; (8) kelompok profesi; (9) masyarakat daerah rawan; (10) masyarakat suku terasing; (11) inrehabilitasi/pondok sosial; (12) rumah sakit; (13) kelompok perumahan; (14) asrama; (15) masyarakat kampus (akademisi); (16) karyawan instansi pemerintah/swasta; (17) daerah pemukiman baru; (18) pejabat instansi pemerintah/swasta; (19) masyarakat di kawasan industri; (20) masyarakat real estate/apartemen; (21) masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi; (22) masyarakat gelandangan dan pengemis; (23) balai desa; (24) tuna susila; (25) majelis taklim; dan (26) masyarakat pasar tradisional/modern.

Sedangkan tugas PAI Non PNS dioptimalkan dengan 8 (delapan) spesialisasi tugas kebimaslaman, yaitu: (1) penyuluh pengentasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an; (2) penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat; (3) penyuluh pengelolaan zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat; (4) penyuluh pemberdayaan wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat; (5) penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal; (6) penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama; (7) penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk

membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama; dan (8) penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

Capaian kinerja pada indikator rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam agak sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena merupakan indikator yang baru. Pada tahun 2018 dan 2019, indikator yang digunakan adalah rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama, sebagaimana capaiannya dapat disajikan pada tabel berikut ini. Realisasi pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya 100,33%, di mana capaian ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	1:2.200	1:2.200	1:3	1:5
REALISASI	1:5.044	1:4.585	1:3,01	-
DIMENSI	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
CAPAIAN	43,62%	47,98%	100,33%	-

Pada tahun 2020, dilakukan survei internal oleh Direktorat Penerangan Agama Islam di mana dari 4.993 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS, didapati 150.479 kelompok sasaran yang mendapatkan penyuluhan agama Islam. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.993 dibandingkan 150.479 atau 1:3,01.

Sebagai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Penyuluh Agama yang Berkualitas terhadap Umat Beragama. Penyuluh agama yang berkualitas adalah PAI PNS dan PAI Non PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan umat beragama adalah jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah PAI PNS 5.000 penyuluh dan PAI Non PNS 45.000 dengan jumlah penduduk beragama Islam adalah 97% dari total 260 juta penduduk, sehingga didapatkan rasio pada tahun 2018 sebesar 1:5.044. Dalam indikator kinerja ini, rasio digunakan untuk mengukur cakupan (*coverage*) penyuluh dalam melayani umat. Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

memiliki 5.097 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS yang tersebar pada 34 provinsi dengan cakupan umat yang perlu mendapat bimbingan dan pelayanan sebanyak 229.711.974 jiwa (Statistik Perencanaan Kementerian Agama Tahun 2019). Dari jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah penyuluh yang ada yaitu PAI PNS dan PAI Non PNS maka didapatkan rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama yaitu 1:4.585. Artinya 1 penyuluh baik PAI PNS maupun PAI Non PNS mempunyai cakupan umat yang tersuluh sebanyak 4.585. Upaya yang dilakukan untuk memastikan penyuluh agama memiliki kualitas dan profesionalitas, salah satunya dengan melakukan pembinaan termasuk pendiklatan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) dan pemberian honor kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Berikut adalah sebaran PAI PNS dan PAI Non PNS pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Tabel III.8
Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

No	Provinsi	Jumlah Umat Islam	PAI PNS	PAI Non PNS	Jumlah Penyuluh Agama Islam
1	Aceh	5.211.887	238	2.204	2.442
2	Sumatera Utara	9.918.617	177	2.637	2.814
3	Sumatera Barat	5.436.703	324	1.400	1.724
4	Riau	5.426.741	109	1.222	1.331
5	Kepulauan Riau	1.551.059	19	437	456
6	Jambi	3.326.589	127	974	1.101
7	Bengkulu	1.966.914	81	894	975
8	Sumatera Selatan	8.104.245	134	1.600	1.734
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.262.021	41	350	391
10	Lampung	8.695.091	133	1.654	1.787
11	Banten	10.459.414	85	1.246	1.331
12	Jawa Barat	44.822.747	804	5.068	5.872
13	DKI Jakarta	9.289.491	153	382	535
14	Jawa Tengah	35.864.781	500	4.686	5.186
15	D.I. Yogyakarta	3.405.027	178	654	832
16	Jawa Timur	39.813.382	439	5.334	5.773
17	Bali	429.367	15	310	325

No	Provinsi	Jumlah Umat Islam	PAI PNS	PAI Non PNS	Jumlah Penyuluh Agama Islam
18	Nusa Tenggara Barat	5.152.534	82	918	1.000
19	Nusa Tenggara Timur	512.931	36	1.030	1.066
20	Kalimantan Barat	3.275.798	68	1.294	1.362
21	Kalimantan Selatan	3.949.319	167	1.222	1.389
22	Kalimantan Tengah	1.926.749	53	807	860
23	Kalimantan Timur	3.197.872	38	766	804
24	Kalimantan Utara	484.899	19	262	281
25	Gorontalo	1.166.186	67	518	585
26	Sulawesi Barat	1.292.627	138	446	584
27	Sulawesi Selatan	8.232.235	547	2.206	2.753
28	Sulawesi Tengah	2.352.152	57	885	942
29	Sulawesi Tenggara	2.536.389	63	1.398	1.461
30	Sulawesi Utara	839.911	10	614	624
31	Maluku	986.190	61	404	465
32	Maluku Utara	985.798	15	638	653
33	Papua Barat	433.717	6	318	324
34	Papua	651.128	9	222	231
		232.960.511	4.993	45.000	49.993

Sumber: Data Subdit Penyuluh Agama Islam Tahun 2020, Direktorat Penerangan Agama Islam

Program yang dilakukan oleh penyuluh baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan kontribusi pada meningkatnya Indeks Kesalehan Umat Beragama. Adanya pandemi Covid-19 berakibat pada beberapa aktivitas yang direncanakan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, di antaranya adalah Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan serta Pemilihan Penyuluh Teladan, baik di pusat maupun di daerah. Namun demikian, menyadari bahwa penyuluhan agama memiliki peran yang signifikan di tengah pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan umat, beberapa aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan mengoptimalkan penggunaan media digital dan media sosial. Penyuluh agama juga dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dalam menjalankan perannya di masa pandemi. Beberapa aktivitas yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam mengoptimalkan peran penyuluh agama Islam selama tahun 2020, di antaranya:

1. Peningkatan kompetensi PAI PNS dan PAI Non PNS melalui pembinaan penyuluh secara daring melalui ruang rapat virtual, berupa kegiatan:
 - a. Dialog Interaktif Eksistensi Penyuluh Agama Islam Era New Normal;
 - b. Bimbingan Teknis Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah via Media Sosial dengan Konten Pengarusutamaan Moderasi Beragama;
 - c. Pembinaan penyuluh pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota, di antaranya kegiatan: (1) Pembinaan Penyuluh Agama Islam pada Tatanan New Normal pada Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo; (2) Peran Penyuluh Agama Islam di Era New Normal dalam Dakwah pada Masyarakat pada kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan; (3) Peran Penyuluh Agama dalam Mengedukasi Masyarakat Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur; (4) Nyapa Daring (Nyaring) Ramadhan dengan Pokjalah Kankemenag Kabupaten Sukabumi; (5) Obrolan Penyuluh Agama Islam dengan Pokjalah Kankemenag Kabupaten Tuban; (6) Ngobrol Penuh Ilmu ala Penyuluh Agama Islam Terkeren (Ngopi Pait) dengan Pokjalah Kankemenag Kabupaten Pamekasan; (7) Obrolan Santai, Bicara Serius dengan PAI Non PNS Kankemenag Kota Bandar Lampung; (8) Dialog Interaktif Pokjalah-FKPAI Kankemenag Kabupaten Bone Bolango; dan (9) Sapa Penyuluh dan Evaluasi Kinerja PAI Se-Maluku; serta
 - d. Pembinaan penyuluh agar tidak terlibat politik, melalui: (1) Webinar Nasional tentang Peran Penyuluh Agama di Tengah Pilkada Serentak, yang diselenggarakan bersama FKPAI Kabupaten Bone Bolango; dan (2) Webinar tentang Peran Penyuluh Agama dalam Menangkal Kerawanan Pilkada Serentak, yang diselenggarakan bersama Pokjalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Peningkatan kompetensi PAI PNS dan PAI Non PNS dengan kerjasama internal antar Direktorat, berupa kegiatan:
 - a. Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf bagi Penyuluh Agama Islam; serta
 - b. E-Learning Ekonomi Syariah bagi Penyuluh Agama Islam.
3. Program Pelatihan Teknis Substantif Penyuluh Agama Islam Non PNS oleh Balitbangdiklat Kementerian Agama sejumlah ... PAI Non PNS dari ... provinsi.
4. Penguatan peningkatan kinerja penyuluh dengan: (1) Coffee Morning Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam pada Era New Normal; (2) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Era New Normal; dan (3) Penyusunan Pedoman Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan.
5. Penguatan regulasi penyuluh agama melalui kegiatan: (1) Coffee Morning Perumusan Butir-butir Kegiatan Penyuluh Agama Islam PNS; (2) Uji Beban Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (3) Harmonisasi Draf PermenPANRB

tentang Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; hingga (4) Finalisasi Draf PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

6. Peluncuran dan Bedah Buku Pedoman Standar Administrasi dan Bukti Fisik Akuntabilitas Kinerja Penyuluh Agama Fungsional.
7. Penguatan basis data penyuluh agama Islam melalui kegiatan Pembahasan Survei Umum Pendataan Penyuluh Agama Islam.
8. Penambahan jumlah PAI PNS melalui inpassing penyuluh agama, di mana proses inpassing dilaksanakan bertahap dengan: (1) pendaftar sejumlah 349 orang; (2) lulus verifikasi berkas sejumlah 252 orang; (3) lulus tes tertulis sejumlah 190 orang; dan (4) lulus seluruh proses inpassing sejumlah 151 orang.
9. Pemberian honorarium sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan per penyuluh untuk 45.000 PAI Non PNS.
10. Pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, di antaranya: (1) MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyuluhan informasi publik pada daerah 3T (terdalam, terluar, dan tertinggal); (2) MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pendidikan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan; (3) MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang satgas bina masyarakat bidang keagamaan bagi mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok terpapar paham radikalisme.
11. Koordinasi lanjutan kerjasama pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Penyuluh Agama Islam dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.

IKSP.2.2.1 - Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dan meningkatkan kinerja penyuluh agama. Salah satu strateginya adalah meningkatkan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama, termasuk meningkatkan kegiatan penyiaran di ruang publik.

Pada Renstra periode sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama masih jauh dari target yang diharapkan yaitu realisasi 1:5.044 dari target 1:2.200 pada

tahun 2018, dan realisasi 1:4.585 dari target 1:2.200 pada tahun 2019. Rasio ini menggambarkan bahwa penduduk muslim yang merupakan mayoritas tidak tercakup dengan keberadaan penyuluh yang jumlahnya tidak memadai di lapangan. Atas dasar itu, maka peningkatan frekuensi penyuluhan adalah sebuah keniscayaan agar lebih banyak kelompok sasaran yang dapat menerima materi penyuluhan. Meningkatnya frekuensi penyuluhan agama juga harus diiringi dengan meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan serta meningkatnya kualitas sumber daya penyuluh agama Islam.

Pada tahun 2020, persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal ditargetkan mencapai 50%, kemudian pada tahun 2021 s.d. 2024 ditargetkan konsisten mencapai 100%. Pada cara pengukuran IKSP, dapat diketahui bahwa Persentase Penyuluh Memenuhi Standar Minimal Frekuensi Penyuluhan (c) didapatkan dari perbandingan jumlah Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) yang diharapkan lebih besar atau sama dengan Persentase Target (v) dibagi Jumlah PAI PNS (a) dan Jumlah PAI Non PNS (b) dikonversi dalam persentase. Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) sendiri didapatkan dari Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Penyuluh (z) dibandingkan dengan Jumlah Minimal Penyuluhan Per Pekan (x) disetahunkan atau di kali 52 pekan kemudian dikonversi dalam persentase.

Berikut ini adalah capaian indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	50%	100%
REALISASI	-	-	99%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	198%	-

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, setiap PAI Non PNS wajib memiliki minimal 2 (dua) kelompok sasaran, dan melakukan bimbingan/penyuluhan minimal 2 (dua) kali seminggu dengan tipologi pedesaan minimal 10 (sepuluh) orang per kelompok sasaran, dan tipologi perkotaan minimal 15 (lima belas) orang per kelompok sasaran.

Sedangkan untuk PAI PNS sebagai jabatan fungsional maka kinerjanya diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, yang kemudian digantikan dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Frekuensi penyuluhan yang ditetapkan untuk PAI PNS sebagaimana dikonfirmasi oleh Subdit Penyuluh Agama Islam minimal 4 (empat) kali dalam sepekan.

Hasil Survei Umum Pendataan Penyuluh Agama Islam didapatkan data sebagai berikut: Terdapat 24.497 penyuluh yang menyuluh 2 (dua) kelompok sasaran; 8.499 penyuluh menyuluh 3 (tiga) kelompok sasaran; 6.499 penyuluh menyuluh 4 (empat) kelompok sasaran; 9.999 penyuluh menyuluh lebih dari 4 (empat) kelompok sasaran. Frekuensi penyuluhan diasumsikan 1 kelompok sasaran disuluh oleh penyuluh sebanyak 1 (satu) kali per pekan. Dengan merujuk pada cara pengukuran IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal, maka didapatkan realisasi sebesar 99% dari target 50% atau capaian sebesar 198% sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel III.9 di atas. Hal ini dapat diartikan bahwa frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran sudah memenuhi standar minimal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang ada. Sehingga diharapkan ada penyesuaian regulasi untuk meningkatkan frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran termasuk mengatur ulang kriteria 'memenuhi standar minimal' dimaksud. Hal ini dalam rangka memperluas jangkauan atau cakupan (*coverage*) penyuluh kepada sebanyak dan seluas mungkin umat.

II. SASARAN PROGRAM 2.3 MENINGKATNYA INTENSITAS PENYELESAIAN KONFLIK INTRA UMAT BERAGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN MODERASI BERAGAMA

Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Strategi yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, di antaranya adalah:

1. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;

2. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
3. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
4. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
5. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
6. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; serta
7. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui: (a) memfasilitasi dialog antar *stakeholders* penanganan konflik keagamaan; (b) meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan (c) menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui: (a) menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala; (b) menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid; dan (c) meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan (d) penerbitan naskah khutbah jumat mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.
3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui: (a) revitalisasi UPQ sebagai lembaga percetakan Al-Qur'an berkelas dunia; (b) menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat; (c) menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah secara online; (d) menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB); (e) menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat; dan (f) mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama.

Tabel III.10
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.3.1	Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	35,00%	40,00%	114,29%	SANGAT BAIK

IKSP.2.3.1. Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

Kasus konflik intra umat beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari konsekuensi beragamnya jumlah gerakan keagamaan terutama yang condong pada kesalahpahaman disebabkan perbedaan doktrinal keagamaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana terdata dalam direktori Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terdapat hampir 89 jumlahnya, baik yang berbasis pada kepengurusan pusat maupun hanya dalam lingkup lokal kedaerahan saja. Dalam perjalanannya, perbedaan tersebut baik yang berkategori mayoritas seperti pada 89 ormas tersebut, maupun yang berada di luar itu, acapkali menimbulkan peluang terjadinya konflik intern umat Islam di masyarakat.

Dalam tindaklanjut penanganan konflik sosial tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merujuk pada regulasi pemerintah yaitu UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan definisi penanganan konflik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik juga harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Dalam studi dan praktik, resolusi konflik sangat membutuhkan pendekatan turunan yang efektif, satu diantaranya melalui gerakan bina damai. Seperti penanganan atas konflik yang terjadi di internal umat beragama, maka perlu dimaksimalkan kerjasama para pihak terutama dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan perangkat serta nilai yang dapat menghasilkan negosiasi atau kompromi. Kedudukan pemerintah sebagai representasi negara saat ini tidak lagi dapat berposisi sebagai penentu kesepakatan, melainkan harus berdasarkan kepentingan dan suara para pihak dalam lingkaran konflik itu sendiri. Demi mencapai hal tersebut pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya tindaklanjut dapat dijabarkan pada tiga tahapan, yaitu: (1) jaga damai

(*peacekeeping*); (2) cipta damai (*peacemaking*); (3) dan bina damai (*peacebuilding*).

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	35,00%	40,00%
REALISASI	-	-	40,00%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	114,29%	-

Target Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 35%, di mana target ini direncanakan dipertahankan dalam tiga tahun pertama periode Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu tetap 35% pada tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat sebesar 5% pada dua tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2020-2024 yaitu menjadi sebesar 40% pada tahun 2023 dan 2024. Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase. Pada tahun 2020, jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebanyak 25 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 40%, dengan sebaran di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi sebanyak 25 kasus/aliran. Konflik atau aliran berpotensi konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), dan Kementerian Agama di semua tingkatan. Realisasi Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 40%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 35%, capaian indikator

Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan menjadi 114,29%.

Beberapa program penanganan dan upaya penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik tahun 2020, di antaranya adalah: (1) Dialog Tokoh Menggagas Pola Penanganan dan Pembinaan Alirah Paham Keagamaan di daerah Banten dengan menghadirkan berbagai tokoh nasional, tokoh masyarakat, ormas Islam, instansi pemerintah, Penyuluh Agama, MUI, Kejaksaan, Kepolisian, dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama pusat dan daerah; (2) Temu Konsultasi Penanganan Konflik Paham Keagamaan di dua lokasi yaitu Bogor - Jawa Barat dan Tangerang - Banten dengan melibatkan *stakeholder* strategis seperti Lakpesdam NU, ormas Islam, dan LSM lainnya; dan (3) Identifikasi Aliran Paham Keagamaan Bermasalah, dengan melakukan pengumpulan data, verifikasi lapangan, dan penyaluran bantuan operasional penyelesaian konflik aliran paham keagamaan kepada ormas Islam atau LSM terkait, serta melakukan advokasi dan pendampingan penanganan konflik.

III. SASARAN PROGRAM 2.4 MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA

Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama memerlukan langkah strategis yaitu meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki target seluruh PAI baik PNS maupun Non PNS telah memiliki wawasan moderasi beragama. Dengan rincian target per tahun sebanyak 25.000 Penyuluh Agama PNS dan Non PNS terbina wawasan moderasi beragama. Untuk mencapai target tersebut, modal dasar yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam adalah 3 (tiga) hal, yakni: (1) pengetahuan nilai tawasut (moderasi); tasamuh (toleransi); dan wathaniyah (kebangsaan); (2) penghayatan atau sikap tentang 3 (tiga) hal tersebut; dan (3) pengamalannya. Hal ini sangat penting agar wawasan moderasi beragama para penyuluh dapat ditransfer kepada kelompok sasaran. Hasil

penelitian Pustlitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2018, menunjukkan tingkat pendidikan moderasi pada salah satu kelompok sasaran (majelis taklim) masih rendah. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa nilai sikap moderasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perilaku dan pengetahuan. Untuk menjawab rendahnya sikap moderasi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat rencana strategis, yakni: (1) menyusun *grand design* pengembangan dan penguatan pendidikan moderasi kelompok sasaran; (2) meningkatkan pengetahuan pendidikan moderasi melalui penerbitan buku atau panduan tentang pendidikan moderasi bagi para penyuluh serta terus melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi penyuluh agama.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

Tabel III.12
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.4.1	Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	70,00	77,32	110,46%	SANGAT BAIK

IKSP.2.4.1. Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama diyakini sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Di era disrupsi digital, penyuluhan agama mengalami tantangan besar, utamanya dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Disrupsi didefinisikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya” (KBBI). Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah *disruptive technology* atau revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif,

termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama, karena menjadi sumber referensi umat, sehingga umat sering kali menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan dan pengayaan. Di sini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan framing, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.

Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan cara yang baru, dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Habitus yang terbentuk pada generasi milenial dalam belajar memahami dan mempraktekkan ajaran agama seringkali tidak melalui tokoh agama yang memiliki kepakaran, tentu ini merupakan ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui PAI PNS dan PAI Non PNS sebagai garda terdepan Kementerian Agama perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial (25,87% dari 270,20 juta penduduk, BPS) agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dengan langkah konkret membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif atau gerakan literasi keagamaan. Jika tidak atau lambat direspon maka era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Sehingga, Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya.

Berikut ini adalah capaian indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	70,00	95,00
REALISASI	-	-	77,32	-
DIMENSI	-	-	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100
CAPAIAN	-	-	110,46%	-

Target tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 70,00 dan terus meningkat secara bertahap, yaitu 75,00 di tahun 2021; 80,00 di tahun 2022; 90,00 di tahun 2023; dan mencapai 95,00 di tahun 2024. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tingkat moderasi beragama kelompok sasaran diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional, sedangkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, dinyatakan lebih lanjut bahwa pengukuran berupa survei internal penyuluh agama dan menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, hingga pengukuran capaian kinerja tahun 2020 dilakukan, belum ada panduan nasional dalam mengukur tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama. Sehingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggunakan data pada Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam yang diselenggarakan secara internal pada tahun 2020. Berdasarkan hasil survei tersebut, rasio kelompok binaan keagamaan yang moderat ada di skor 77,32 yang memperhitungkan jumlah kelompok binaan/sasaran dan jumlah kelompok sasaran yang menerima dakwah moderat. Realisasi ini yang kemudian diklaim sebagai capaian tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama pada tahun 2020.

IV. SASARAN PROGRAM 2.5 MENURUNNYA AKSI KONFRONTATIF TERHADAP TRADISI DAN RITUAL BUDAYA DENGAN MENGATASNAMAKAN AGAMA

Sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Arah kebijakan dalam rangka menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
2. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui: (a) menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional; (b) menyelenggarakan event budaya dan keagamaan; (c) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (d)

pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan (e) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

3. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui: (a) memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ internasional di Indonesia; (b) menyelenggarakan pembinaan stakeholder MTQ; dan (c) memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.
4. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui: (a) menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam; (b) memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan (c) menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
5. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui: (a) menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama; (b) melaksanakan inventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama; (c) menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan (d) menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.

Berikut ini adalah capaian sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.

Tabel III.14

Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.5.1	Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	100,00%	75,00%	75,00%	CUKUP

IKSP.2.5.1. Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

Tidak mudah untuk mengklasifikasikan konflik internal umat beragama dengan konflik budaya dan agama. Konflik internal umat beragama pada faktanya dapat juga disebabkan salah-satunya oleh gesekan budaya. Dengan demikian, melihat dengan seksama dan membedakan kedua jenis konflik ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapabilitas memadai. Konflik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial

sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	100,00%	95,00
REALISASI	-	-	75,00%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	75,00%	-

Target Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 100% dan target ini direncanakan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya selama periode Renstra DJBMI 2020-2024. Konteks diselesaikan di sini dieksplisitkan pada cara pengukuran IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan dengan membatasi sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam karena konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), dan Kementerian Agama di semua tingkatan. Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan jumlah kasus konflik budaya dan agama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2020 sebanyak 11 dari 11 kasus/aliran teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 75%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sehingga realisasi Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%, dan jika dibandingkan dengan

target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%.

V. SASARAN PROGRAM 2.6 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI DAN LITERATUR KEAGAMAAN

Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; (2) Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi sesuai dengan Sasaran; dan (3) Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literasi keagamaan memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui: (a) memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan saranaprasarana KUA; (b) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; (c) pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung; (d) peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital; (e) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya; (f) pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan (g) meningkatkan fasilitas nikah online.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup: (a) peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah; (b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan (c. penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

Tabel III.16
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.6.1	Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital	87,00%	94,42%	108,52%	SANGAT BAIK

IKSP.2.6.2	Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	20,00%	35,69%	178,43%	SANGAT BAIK
IKSP.2.6.3	Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	59,00%	33,64%	57,02%	CUKUP

IKSP.2.6.1. Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

Layanan administrasi keagamaan secara digital diakomodasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam portal layanan yang dinamakan SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) dengan pranala simbi.kemenag.go.id, yang memuat berbagai aplikasi sarat data-data keagamaan. Berbagai aplikasi yang ada dalam SIMBI adalah (1) Info publik kebimasIslam dalam pranala bimasislam.kemenag.go.id; (2) SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam pranala simkah.kemenag.go.id; (3) BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/bimwin; (4) SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dalam pranala simas.kemenag.go.id; (5) SICAKEP (Sistem Informasi Catatan Kepegawaian) dalam pranala sicakep.kemenag.go.id; (6) SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) dalam pranala siwak.kemenag.go.id; (7) SIK (Sistem Informasi Kepenghuluhan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/simpenghulu; (8) SIHAT (Sistem Informasi Hisab Rukyat) dalam pranala sihat.kemenag.go.id; (9) PNBPNR (Pendapatan Negara Bukan Pajak - Nikah/Rujuk) dalam pranala pnbpnr.kemenag.go.id; (10) SIPAHAM (Sistem Informasi Paham Keagamaan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/sipaham; (11) E-BI (e-Planning Bimas Islam) dalam pranala ebi.kemenag.go.id; (12) e-SBSN (e-Surat Berharga Syariah Negara) dalam pranala e-sbsn.kemenag.go.id; (13) Pustaka Bimas Islam (Pustaka Digital Bimbingan Masyarakat Islam) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims; dan (14) Jurnal Bimas Islam dalam pranala jurnalbimasislam.kemenag.go.id.

Layanan administrasi keagamaan secara digital pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dijadikan fokus ukuran dalam capaian kinerja tahun 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah layanan pencatatan nikah secara *online* melalui aplikasi SIMKAH. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.3608/Dj.II.III/HM.00/11/2020 tentang Penerapan SIMKAH Web pada KUA Kecamatan, yang menyatakan bahwa administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, di mana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web, kecuali KUA Kecamatan yang belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH

misalnya belum terhubung dengan jaringan internet, maka layanan pencatatan nikah dapat dilakukan secara manual.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024. Layanan administrasi keagamaan secara digital pada tahun 2020 hanya dilakukan pengukuran pada layanan pencatatan nikah yang dilakukan KUA melalui aplikasi SIMKAH.

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	87,00%	96,00%
REALISASI	-	-	94,42%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	108,52%	-

Target Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2020 adalah sebesar 87%. Target ini terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra DJBMI 2020-2024 menjadi sebesar 93% pada tahun 2021, lalu menjadi sebesar 94% pada tahun 2022, kemudian menjadi sebesar 95% pada tahun 2023, dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024 ditargetkan menjadi 96%. Pengukuran Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital dilakukan dengan membandingkan jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital dan jumlah KUA. Jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.613 KUA. Sementara jumlah KUA yang ada saat ini adalah 5.945 KUA. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sejumlah 5.483 KUA; Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2016 sejumlah 224 KUA; Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.951 KUA dengan 6 KUA yang *redundant* menjadi 5.945 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 94,42%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 87% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2020 sebesar 108,52%. Dalam implementasinya, belum seluruh KUA sejumlah 5.945 KUA dapat dengan mudah menggunakan layanan berbasis digital, karena kendala jaringan di mana KUA berada di pelosok dan keterbatasan operator yang mengoperasikannya. KUA

yang belum dapat mengakses aplikasi SIMKAH, melakukan pengadaan internet secara mandiri dengan menggunakan dana BOP KUA.

IKSP.2.6.2. Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

Upaya meningkatkan pelayanan kepada umat Islam dalam aspek pemenuhan aktivitas peribadatan salah satunya dilakukan dengan peningkatan akses terhadap kitab suci. Dalam pengaturan pendistribusian Kitab Suci Al-Qur'an, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menyusun Petunjuk Teknis Pendistribusian Al-Qur'an dan Juz 'Amma pada tahun 2013 dan disampaikan ke seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia dengan Nomor DJ.II/KS.01.7/068/2014. Dalam petunjuk teknis tersebut, dijelaskan kategori sasaran penerima Al-Qur'an dan Juz Amma secara gratis adalah: (a) masyarakat yang tidak/kurang mempunyai kemampuan untuk membeli Al-Qur'an sendiri; (b) calon pengantin; (c) masjid/mushalla; (d) lembaga tinggi negara; (e) instansi pemerintah/swasta; (f) Ormas Islam; (g) perpustakaan; (h) kampus/ perguruan tinggi; (i) majelis taklim; (j) lembaga pendidikan; dan (k) panti sosial. Pendistribusian Al-Quran dan Juz 'Amma sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis didasarkan pada permohonan, baik oleh individu maupun kolektif (lembaga). Konsekuensi logis dari mekanisme permohonan sebagai syarat distribusi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus aktif mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan, serta kebijakan aktif seluruh unit kerja di bawah struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mulai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hingga Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam mensosialisasikan ketersediaan akses bantuan kitab suci tersebut kepada masyarakat.

Pada tahun 2018, dibentuk Unit Percetakan Al-Qur'an yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat.

Berdasarkan perkiraan, sekitar 54 % (persen) muslim Indonesia masih buta aksara Al-Qur'an. Itu artinya, ada sekitar 120 juta muslim yang belum dapat mengakses kitab sucinya. Penyebabnya pun beragam, bisa karena tidak ada guru ngaji, malas belajar, tidak ada budaya mengaji dalam keluarga, atau memang tidak memiliki mushaf Al-Qur'an karena berbagai faktor. Sering dikemukakan, bahwa kebutuhan mushaf Al-Qur'an di Indonesia setidaknya 2 (dua) juta

eksemplar setiap tahun. Angka tersebut didasarkan pada jumlah pasangan pengantin yang menikah setiap tahun di KUA. Asumsinya, setiap pasangan pengantin diberikan 1 mushaf Al- Qur'an, Namun demikian, sepanjang pengadaan mushaf Al-Qur'an di Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), jumlah tertinggi pengadaan mushaf hanya sampai 1,5 juta eksemplar (2013). Pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah yang dicetak seiring dengan ketersediaan anggaran.

Penyebaran mushaf Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini belum sebanding dengan jumlah umat Islam secara nasional, hingga upaya menerbitkan dan menyebarluaskan mushaf Al-Qur'an masih sangat diperlukan untuk mendukung program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat, maka upaya menerbitkan dan menyebarluaskan mushaf Al-Qur'an harus dilaksanakan secara professional sehingga memenuhi standar kualitas layanan, efektivitas, transparansi, dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	20,00%	100,00%
REALISASI	-	-	35,69%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	178,43%	-

Target Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 20%. Ditargetkan terdapat peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% sehingga menjadi 40% pada tahun 2021, lalu menjadi 60% pada tahun 2022, kemudian ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 100% terdistribusi sesuai dengan sasaran. Pengukuran indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada Renstra DJBMI 2020-2024 adalah dengan menjumlahkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) kemudian dibandingkan dengan penjumlahan jumlah sasaran (c) dan jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d), lalu dikonversi dalam persentase. Cara

pengukuran seperti ini tidak dapat dilakukan karena tidak rasional, sehingga dirumuskan pengukuran baru, yaitu membandingkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) kemudian dikalikan dengan indeks pengali. Indeks pengali adalah membandingkan antara jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d) dan jumlah sasaran (c). Jika indeks pengali sama dengan 1 maka diasumsikan tepat sasaran dan pengali adalah 1, namun jika kurang dari atau lebih dari 1 maka diasumsikan tidak tepat sasaran dan pengali adalah 0,5.

Kitab suci meliputi: (1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI; (2) Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI; (3) Juz 'Ammah Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI; dan (4) Surah Yaasiin Kemenag RI. Sedangkan buku keagamaan terdiri atas 120 judul terkait kebid'ullaman. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak, dalam konteks ini adalah yang tersedia untuk didistribusikan dengan menghitung persediaan sebelumnya, pada tahun 2020 masing-masing berjumlah 911.932 eksemplar kitab suci dan 176.682 eksemplar buku keagamaan dengan total 1.088.614 eksemplar. Dari jumlah tersebut, kemudian didistribusikan masing-masing sejumlah 298.526 eksemplar kitab suci dan 89.961 eksemplar buku keagamaan dengan total sejumlah 388.487 eksemplar dengan sasaran sejumlah 3.914 lembaga dan perorangan. Kitab suci didistribusikan baik langsung melalui UPQ maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan buku keagamaan didistribusikan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak, tersedia, dan didistribusikan melalui UPQ dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Tabel III.19
Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2020

Cetakan	Stok Cetakan Per 1 Jan 2020		Cetakan Baru	Cetakan Tersedia	Distribusi Cetakan				Stok Cetakan Per 31 Des 2020	
	UPQ	Set. DJBMI			Jumlah Cetakan		Jumlah Sasaran		UPQ	Set. DJBMI
					UPQ	Set. DJBMI	UPQ	Set DJBMI		
Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI	30,990	816	-	31,806	25,407	7,036	89	255	5,583	3,980
Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI	5,050	600	108,111	113,761	111,491	41,080	435	708	1,670	3,020
Juz 'Ammah Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI	175,318	17,850	188,990	382,158	134,037	47,100	411	596	230,271	21,750
Surah Yaasiin Kemenag RI	10,992	-	373,215	384,207	61,241	15,100	214	114	322,966	4,900
Jumlah Kitab Suci	222,350	19,266	670,316	911,932	332,176	110,316	1,149	1,673	560,490	33,650

Cetakan	Stok Cetakan Per 1 Jan 2020		Cetakan Baru	Cetakan Tersedia	Distribusi Cetakan				Stok Cetakan Per 31 Des 2020	
	UPQ	Set. DJBMI			Jumlah Cetakan		Jumlah Sasaran		UPQ	Set. DJBMI
					UPQ	Set. DJBMI	UPQ	Set DJBMI		
Buku Keagamaan		71.886	104.796	176.682		89,961		1,093		86.721
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan	313.502		775.112	1.088.614	388.487		3.914		680.861	

Sumber: Diolah dari data Unit Percetakan Al-Qur'an dan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa stok cetakan per 01 Januari 2020 yang ada di UPQ adalah 222.350 eks kitab suci dan yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah 19.266 eks kitab suci dan 71.886 eks buku keagamaan, dengan jumlah keseluruhan 313.502 eks. Adapun cetakan baru selama tahun 2020 berdasarkan data dari UPQ adalah 670.316 eks kitab suci dan berdasarkan data Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah 104.796 eks buku keagamaan dengan berbagai judul, sehingga jumlahnya menjadi 775.112 eks. Dengan demikian jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang tersedia untuk didistribusikan adalah 1.088.614 eks. Distribusi cetakan yang dilakukan langsung melalui UPQ sejumlah 332.176 eks kitab suci kepada 1.149 sasaran baik perorangan maupun lembaga, yang di dalamnya termasuk distribusi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejumlah 1.673 sasaran. Adapun jumlah buku keagamaan yang didistribusikan sejumlah 89.961 eks kepada 1.093 sasaran. Sehingga dengan memperhitungkan jumlah cetakan akhir yang ada di gudang Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, jumlah keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan sebanyak 388.487 eks kepada 3.914 sasaran baik perorangan maupun lembaga.

Dengan menggunakan rumus pengukuran indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada Renstra DJBMI 2020-2024, maka realisasi tahun 2020 sebesar 35,69% atau dengan membandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 20%, maka capaian kinerja Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran adalah 178,43%. Namun demikian regulasi yang mendukung pengukuran indikator ini sebagai dasar hukum dalam pendistribusian yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1122 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Distribusi Mushaf Al-Qur'an dan Juz 'Amma Tahun 2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 593 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Al-Qur'an dan Juz 'Amma harus segera disesuaikan sehingga dapat dengan akurat untuk mendeskripsikan frasa 'sesuai dengan sasaran'.

IKSP.2.6.3. Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan publik harus merujuk pada spirit reformasi birokrasi yang menjabarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. Standar pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen yang terdiri atas 6 (enam) komponen proses penyampaian pelayanan (*service point*), yaitu: (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) jangka waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk pelayanan; (6) penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, dan 8 (delapan) komponen proses pengelolaan layanan (*manufacturing*), yaitu: (1) dasar hukum; (2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; (3) kompetensi pelaksana; (4) pengawasan internal; (5) jumlah pelaksana; (6) jaminan pelayanan; (7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan (8) evaluasi kinerja pelaksana.

Merujuk pada hal di atas, penyesuaian standar pelayanan publik pada 5.945 KUA yang ada harus dilakukan secara menyeluruh sesuai komponen yang ditetapkan dalam regulasi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. *Milestone* revitalisasi KUA dalam rangka peningkatan kualitas layanan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan konsep kebijakan pada tahun berjalan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan secara bertahap dalam pemenuhan standar tersebut di antaranya dilakukan dengan menambahkan alokasi dana operasional yang proporsional (BOP KUA), pemenuhan SDM KUA dan penguatan regulasi kelembagaan KUA, serta standarisasi sarana dan prasarana. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar KUA dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat dengan mengedepankan konsep layanan literasi digital.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kemenag Kabupaten Kota. KUA Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan

wakaf; (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; dan (10) layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yakni kecamatan. Citra baik pelayanan KUA pada masyarakat menjadi cerminan citra baik layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Berikut adalah data kecamatan dan KUA Kecamatan se-Indonesia.

Tabel III.20
Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia

Kecamatan Se-Indonesia					
Kemendagri	KUA <i>Existing</i>	KUA Aktif	KUA Belum Optimal	KUA Proses Kemenpan RB	Target Usulan KUA
7.230 ¹⁾	5.945 ²⁾	5.897 ³⁾	48	115	1.034

Sumber:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- 2) Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sejumlah 5.483 KUA; Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2016 sejumlah 224 KUA; Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.951 KUA dengan 6 KUA yang *redundant* menjadi 5.945 KUA
- 3) Data Aplikasi EBI berdasarkan Data Pengusulan BOP dengan syarat: (1) Sudah ada SK Kepala KUA/Plt.; dan (2) Sudah menempati bangunan fisik (meskipun masih meminjam/sewa) yang dibuktikan dengan upload foto bangunan

Berdasarkan jumlah KUA yang aktif, berikut adalah pemetaan data kepemilikan lahan KUA Se-Indonesia.

Tabel III.21
Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah KUA	Status Tanah					
				Hibah	Milik Kemenag	Milik Pemda	Milik Keraton	Sewa	Wakaf
1	Aceh	23	274	35	93	65	-	2	79
2	Bali	9	35	-	29	-	-	1	5
3	Banten	8	155	10	38	62	-	11	34
4	Bengkulu	10	126	30	61	10	-	7	18
5	D.I. Yogyakarta	5	78	-	58	7	10	2	1
6	DKI Jakarta	6	44	-	6	38	-	-	-
7	Gorontalo	6	69	8	51	2	-	1	7
8	Jambi	11	132	9	45	32	-	7	39
9	Jawa Barat	27	626	17	87	221	-	44	257
10	Jawa Tengah	35	582	6	231	212	-	25	108
11	Jawa Timur	38	664	17	354	125	1	6	161
12	Kalimantan Barat	14	164	17	119	13	-	6	9
13	Kalimantan Selatan	13	151	25	54	36	-	4	32
14	Kalimantan Tengah	14	122	48	57	10	-	4	3
15	Kalimantan Timur	10	96	13	39	21	-	9	14

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah KUA	Status Tanah					
				Hibah	Milik Kemenag	Milik Pemda	Milik Keraton	Sewa	Wakaf
16	Kalimantan Utara	5	36	9	13	7	-	5	2
17	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	2	33	7	-	2	3
18	Kepulauan Riau	7	66	18	32	5	-	9	2
19	Lampung	15	225	23	83	8	-	18	93
20	Maluku	10	78	28	25	4	-	21	-
21	Maluku Utara	10	107	32	37	4	-	28	6
22	Nusa Tenggara Barat	10	116	32	55	14	-	5	10
23	Nusa Tenggara Timur	22	108	21	64	2	-	12	9
24	Papua	14	29	5	18	2	-	3	1
25	Papua Barat	9	45	6	36	1	-	1	1
26	Riau	12	163	56	63	12	-	3	29
27	Sulawesi Barat	6	63	5	42	5	-	10	1
28	Sulawesi Selatan	24	285	50	171	28	1	6	29
29	Sulawesi Tengah	13	163	15	103	3	-	32	10
30	Sulawesi Tenggara	17	200	39	111	10	-	6	34
31	Sulawesi Utara	15	78	14	40	1	-	6	17
32	Sumatera Barat	19	173	28	56	57	-	1	31
33	Sumatera Selatan	17	232	12	133	46	-	10	31
34	Sumatera Utara	33	365	48	122	64	-	48	83
TOTAL		494	5,897	678	2,559	1,134	12	355	1,159
Persentase				11.50%	43.39%	19.23%	0.20%	6.02%	19.65%

Sumber: Slide Revitalisasi KUA Tahun 2020, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Merujuk pada data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat disimak bahwa status tanah milik Kementerian Agama hanya berjumlah 2.559 KUA atau sebesar 43,39%, sisanya dengan urutan mulai yang terbesar adalah berstatus tanah wakaf sejumlah 1.159 KUA atau sebesar 19,65%, kemudian berstatus tanah milik Pemerintah Daerah sejumlah 1.134 KUA atau sebesar 19,23%, lalu berstatus hibah sejumlah 678 KUA atau sebesar 11,50%, selanjutnya berstatus sewa sejumlah 355 KUA atau sebesar 6,02% dan terakhir berstatus milik Keraton sejumlah 12 KUA atau sebesar 0,20%.

Upaya perbaikan sarana dan prasarana KUA terus dilakukan setiap tahunnya, dengan membangun gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan melakukan rehabilitasi gedung KUA. Berikut ini adalah data pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejak awal periode Renstra DJBMI 2015-2019 sampai dengan tahun 2020.

Tabel III.22
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2020

Tahun	Renstra	Realisasi			Anggaran SBSN
		RM	SBSN	Jumlah	
2015	41	13	26	39	Rp11.499.900.000,-
2016	181	12	181	193	Rp182.900.000.000,-
2017	254	-	256	256	Rp315.680.000.000,-
2018	192	-	245	245	Rp355.377.323.348,-
2019	91	-	128	128	Rp189.300.000.000,-
2020	150	-	228	228	Rp356,250,000,000,-
Total	909	25	1.064	1.089	1.411.007.223.348,-

Sumber: Slide Revitalisasi KUA Tahun 2020, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Data sebaran pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang menggunakan dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.23
Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2020 dan Rencana Pembangunan Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah KUA	Alokasi SBSN							Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Aceh	274		7	10	7	3	13	7	47
2	Sumatera Utara	367		5	5	1	8	5	3	27
3	Sumatera Barat	173			7	10	4	8	6	35
4	Riau	163		3	3	8	3	13	7	37
5	Kepulauan Riau	66				7	2	3	5	17
6	Jambi	132			6	5	3	3	3	20
7	Sumatera Selatan	232		1	9	4	7	8	5	34
8	Kepulauan Bangka Belitung	47			2		5	2	2	11
9	Bengkulu	126		1	2	2	5	6	3	19
10	Lampung	225	1	2	18	10	2	7	6	46
11	DKI Jakarta	44				1	1			2
12	Jawa Barat	626		2	9	16	11	16	9	63
13	Banten	155			4	12	4	4	2	26
14	Jawa Tengah	582	22	40	32	24	6	11	6	141
15	D.I. Yogyakarta	78		19	10	5	2	6	3	45
16	Jawa Timur	664		19	26	21	11	16	8	101
17	Kalimantan Barat	164		6	25	10	2	10	7	60
18	Kalimantan Tengah	123		10	9	7	2	11	6	45

No.	Provinsi	Jumlah KUA	Alokasi SBSN							Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
19	Kalimantan Timur	99		4		1	3	8	4	20
20	Kalimantan Selatan	151			10	7	3			20
21	Kalimantan Utara	33					4	2	3	9
22	Bali	35		1		3	2	2	2	10
23	NTB	116		13	2	11	2	4	3	35
24	NTT	131	3		6	5	2	2	2	20
25	Sulawesi Selatan	295		28	28	12	6	15	6	95
26	Sulawesi Barat	63		8	6	5	1	2	3	25
27	Sulawesi Tenggara	200			5	7	3	16	4	35
28	Sulawesi Utara	78				2	2	3	2	9
29	Gorontalo	69			3	13	2	5	3	26
30	Sulawesi Tengah	164		12	7	8	5	12	4	48
31	Maluku	78			1	7	5		3	16
32	Maluku Utara	110			3	11	3	16	6	39
33	Papua	29			2	2		2		6
34	Papua Barat	53			6	1	4	4	2	17
TOTAL		5.945	26	181	256	245	128	228	135	1199

Sumber: Slide Revitalisasi KUA Tahun 2020, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Direncanakan pada tahun 2021 dilakukan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejumlah 135 unit dengan sebaran sebagaimana tampak pada tabel di atas dan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah). Untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 direncanakan pembangunan gedung masing-masing 135 unit per tahunnya dengan alokasi anggaran yang sama.

Adapun pengklasifikasian KUA berdasarkan beban layanan atau tipologi dapat disajikan sebarannya per provinsi sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel III.24
Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi

No.	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah KUA	Tipologi				
				A	B	C	D1	D2
1	Aceh	23	274	-	-	191	73	10
2	Bali	9	35	-	-	35	-	-
3	Banten	8	155	9	49	97	-	-
4	Bengkulu	10	126	-	-	22	103	1
5	D.I. Yogyakarta	5	78	-	3	75	-	-
6	DKI Jakarta	6	44	25	12	5	-	2
7	Gorontalo	6	69	-	-	62	7	-

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah KUA	Tipologi				
				A	B	C	D1	D2
8	Jambi	11	132	-	3	121	7	1
9	Jawa Barat	27	626	49	228	349	-	-
10	Jawa Tengah	35	582	17	144	419	-	2
11	Jawa Timur	38	664	14	181	458	-	11
12	Kalimantan Barat	14	164	1	5	83	57	18
13	Kalimantan Selatan	13	151	-	7	108	36	-
14	Kalimantan Tengah	14	122	-	5	79	38	-
15	Kalimantan Timur	10	96	-	13	59	22	2
16	Kalimantan Utara	5	36	-	-	27	5	4
17	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	-	2	42	-	3
18	Kepulauan Riau	7	66	-	5	7	-	54
19	Lampung	15	225	1	14	193	16	1
20	Maluku	10	78	-	1	52	14	11
21	Maluku Utara	10	107	-	1	78	28	-
22	Nusa Tenggara Barat	10	116	-	23	51	40	2
23	Nusa Tenggara Timur	22	108	-	-	19	88	1
24	Papua	14	29	-	-	8	20	1
25	Papua Barat	9	45	-	-	7	16	22
26	Riau	12	163	1	10	144	-	8
27	Sulawesi Barat	6	63	-	1	37	24	1
28	Sulawesi Selatan	24	285	1	10	196	65	13
29	Sulawesi Tengah	13	163	-	3	82	66	12
30	Sulawesi Tenggara	17	200	-	-	171	19	10
31	Sulawesi Utara	15	78	-	-	67	2	9
32	Sumatera Barat	19	173	1	5	132	30	5
33	Sumatera Selatan	17	232	1	15	177	39	-
34	Sumatera Utara	33	365	7	23	300	31	4
TOTAL		494	5,897	127	763	3,953	846	208
Persentase				2.15%	12.94%	67.03%	14.35%	3.53%

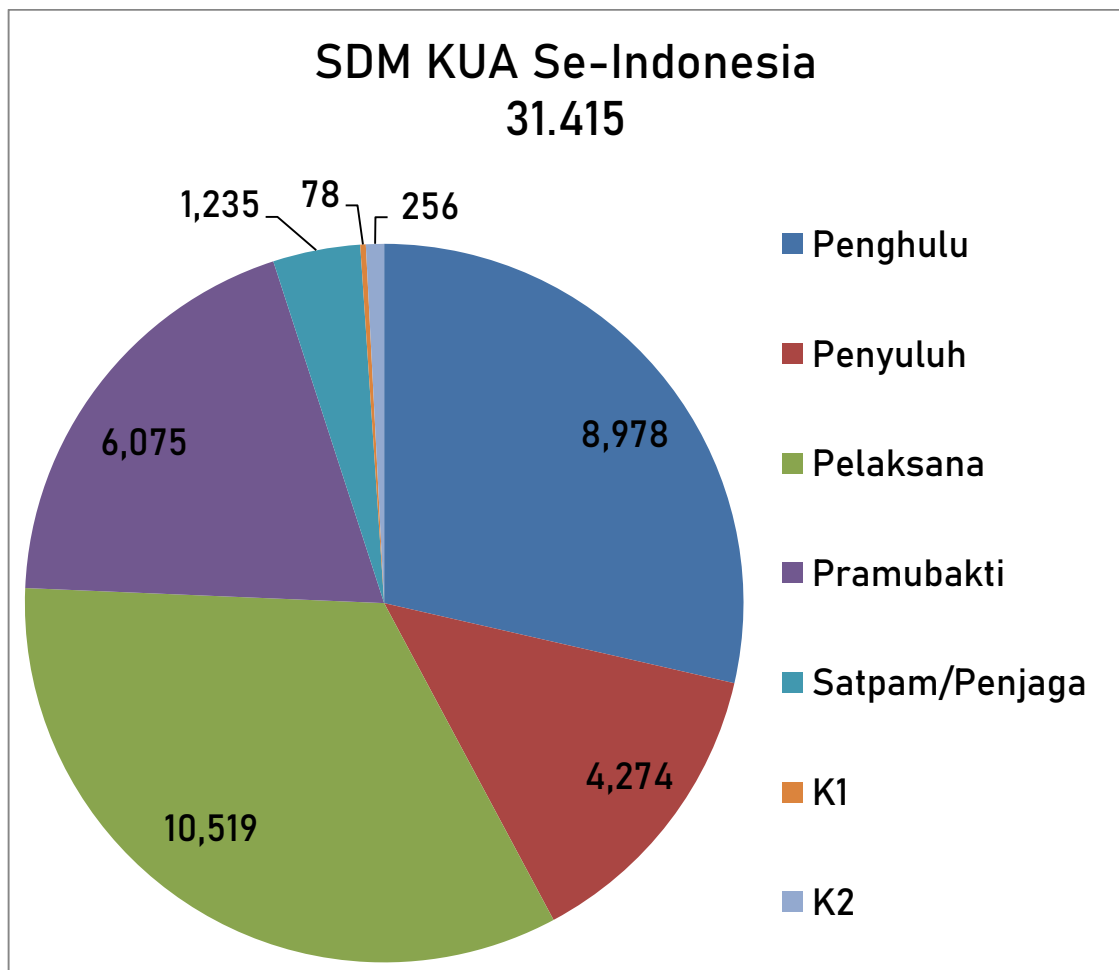
Sumber: Slide Revitalisasi KUA Tahun 2020, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Dari sejumlah 5.897 KUA yang aktif, didominasi oleh KUA bertipologi C sejumlah 3.953 KUA atau sebesar 67,03%, diikuti secara berturut-turut dengan KUA bertipologi D1 sejumlah 846 KUA atau sebesar 14,35%, kemudian KUA bertipologi B sejumlah 763 KUA atau sebesar 12,94%, selanjutnya KUA bertipologi D2 sejumlah 208 KUA atau sebesar 3,53%, dan terakhir adalah KUA bertipologi A sejumlah 127 KUA atau sebesar 2,15%. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan

kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan, yang meliputi: (1) Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; (2) Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan; (3) Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan; (4) Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan (5) Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Salah satu komponen standar pelayanan, selain sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, adalah jumlah pelaksana. Berikut ini disajikan data sumber daya manusia (SDM) KUA seluruh Indonesia.

Gambar III.1
Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia



Sumber: KUA Dalam Angka 2021, hal. 93

Berdasarkan data pada KUA Dalam Angka 2021, dapat diketahui bahwa jumlah SDM KUA se-Indonesia 31.145 pegawai, dengan rincian yaitu: (1) Penghulu sejumlah 8.978 pegawai; (2) Penyuluh sejumlah 4.274; (3) Pelaksana sejumlah 10.519 pegawai; (4) Pramubakti sejumlah 6.075 pegawai; (5) Satpam/Penjaga

sejumlah 1.235 pegawai; (6) K1 sejumlah 78 pegawai; dan (7) K2 sejumlah 256 pegawai.

Penghulu sejumlah 8.978 terdiri atas: (1) Penghulu Madya sejumlah 2.732 pegawai; (2) Penghulu Muda sejumlah 4.312 pegawai; (3) Penghulu Pertama sejumlah 1.934 pegawai. Jumlah penghulu saat ini didominasi oleh penghulu muda, dan diestimasikan terdapat 4.266 penghulu yang pensiun dalam 10 tahun ke depan berdasarkan data usia penghulu, yang berarti akan terjadi pengurangan penghulu yang signifikan rata-rata 427 penghulu per tahun. Selain itu, diestimasikan kebutuhan penghulu sejumlah 17.553 pegawai (KUA Dalam Angka 2021, hal.111), hal ini menunjukkan bahwa KUA saat ini masih kekurangan penghulu secara agregat sejumlah 8.575 pegawai. Adapun untuk pelaksana pada KUA, diestimasikan terdapat 4.436 pegawai yang pensiun dalam 7 tahun ke depan berdasarkan data usia pelaksana, yang berarti akan terjadi pengurangan pelaksana rata-rata 634 pelaksana per tahun. Sementara itu, diestimasikan kebutuhan pelaksana sejumlah 23.312 pegawai (KUA Dalam Angka 2021, hal.112), hal ini menunjukkan bahwa KUA saat ini masih kekurangan pelaksana secara agregat sejumlah 12.793 pegawai. Berbeda dengan penghulu dan pelaksana yang mengalami kekurangan sumber daya, untuk kebutuhan pramubakti diestimasikan sejumlah 5.413 pegawai, sehingga secara agregat didapati kelebihan sejumlah 662 pegawai.

Standar pelayanan pada KUA merupakan kinerja yang terus menjadi indikator dalam periode-periode Renstra DJBMI. Pada Renstra DJBMI 2015-2019, terutama pada tahun 2018 dan 2019, indikator kinerja yang digunakan adalah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan. Sedangkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan sejak tahun 2018.

Tabel III.25
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	51% dari 5.945 KUA	53% dari 5.945 KUA	59,00%	61,00%
REALISASI	3.096 KUA (52,08%)	3.224 KUA (54,23%)	33,64%	-
DIMENSI	Persen	Persen	Persentase	Persentase
CAPAIAN	102,12%	102,32%	57,02%	-

Target Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 59% dari jumlah KUA yang aktif yaitu 5.897 KUA. Target tersebut direncanakan meningkat setiap dua tahun sekali sebesar 1%, sementara untuk tahun ganjil meningkat sebesar 1% dari baseline sebesar 54%. Sehingga target pada tahun 2021 sebesar 55%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 60%, lalu pada tahun 2023 sebesar 56%, terakhir pada tahun 2024 sebesar 61%. Pengukuran indikator kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dengan jumlah KUA, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan disesuaikan dengan regulasi terbaru pada tahun laporan, sedangkan jumlah KUA merupakan jumlah KUA yang dinyatakan aktif menurut aplikasi EBI.

Pada tahun 2018 realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan sebanyak 3.096 KUA atau 52,08% dari 5.945 KUA, atau dengan capaian kinerja 102,12% dari target 51.00%. Kemudian pada tahun 2019, realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan sebanyak 3.224 KUA atau 54,23% dari 5.945 KUA, jumlah ini meningkat sebanyak 128 KUA dari tahun sebelumnya, yang merupakan KUA yang mendapatkan peningkatan fasilitas yaitu Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Capaian kinerja indikator KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan sebesar 102,32%, dari target 53%. Realisasi capaian dalam dua tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2015-2019 melampaui target hanya dengan menggunakan basis data KUA yang mendapatkan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Hal ini dikarenakan realisasi berakumulasi sejak tahun 2015, di mana pada tahun 2015 menggunakan 9 (sembilan) indikator yang dijadikan barometer peningkatan kualitas standar pelayanan KUA, yaitu: (1) jumlah biaya operasional KUA per bulan; (2) jumlah rehabilitasi ringan KUA; (3) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA, (4) jumlah pembangunan KUA; (5) jumlah pengadaan meubelair KUA, (6) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online; (7) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus; (8) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil; dan (9) jumlah dokumen regulasi tentang pemberdayaan KUA dan kepenghuluan. Seiring berjalannya waktu, pengukuran dengan berbagai aspek ini tidak dapat didukung oleh data yang memadai.

Pada tahun 2020, dirancang bahwa KUA yang memenuhi standar pelayanan adalah KUA yang sudah memenuhi standar dari segi: (1) Sarana dan Prasarana KUA; (2) SDM KUA; (3) Penyediaan layanan selain layanan nikah; dan (4) Kebutuhan dasar atau biaya operasional KUA. Namun demikian, dalam implementasinya upaya dalam memenuhi standar pelayanan dilakukan secara bertahap, di mana komponen yang paling mudah diukur yaitu sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas atau kelayakan gedung serta sarana dan prasarana

KUA. Hingga tahun 2020, jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dari komponen sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas dengan spesifikasi KUA dengan kondisi bangunan kategori Baik berdasarkan data pada aplikasi e-Planning Bimas Islam berjumlah 1.984, termasuk KUA yang memiliki Balai Nikah dan Manasik Haji berjumlah 1.089 KUA. Dengan jumlah KUA aktif sebanyak 5.897 KUA, maka realisasi Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan adalah 33,64%, atau capaian kinerja sebesar 57,02% dari target 59,00%. Jumlah ini tentu jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakumulasi beberapa aspek pada tahun 2015.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat peningkatan standar pelayanan KUA hingga tahun 2020 di antaranya adalah:

- 1) Standardisasi gedung KUA Kecamatan berdasarkan tipologi melalui program Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji, baik dengan Rupiah Murni maupun dana SBSN sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Tipologi, Standardisasi Gedung, Standar Berpakaian bagi PPN pada KUA.
- 2) Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 210 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejumlah 22 jenis layanan KUA.
- 3) Pengaturan prosedur pelayanan yang efektif dan efisien pada KUA dengan menerbitkan panduan 6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Nikah, yang meliputi: (1) SOP Pelayanan Pendaftaran Nikah; (2) SOP Pengisian Pengumuman Kehendak Nikah; (3) SOP Penulisan Draf Akta Nikah; (4) SOP Penulisan Draf Buku Nikah; (5) SOP Pelayanan Akad Nikah; dan (6) SOP Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Pernikahan. Dalam implementasinya saat ini, KUA menetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
- 4) Peningkatan kualitas dan profesionalisme penghulu dan pelaksana administrasi pada KUA melalui pembinaan, melakukan *assesment* kepada calon penghulu, dan memfasilitasi diklat penghulu.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KUA melalui dukungan sistem informasi, yaitu SIMKAH berbasis yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data pada buku nikah digunakan untuk memperbarui data kependudukan yang meliputi tanggal nikah, tempat nikah, nomor akta nikah, perforasi buku nikah, dan status calon pengantin. Integrasi data SIMKAH-SIKAD ini menguatkan program pemerintah yang menjadikan NIK sebagai *Single Identity Number*, yaitu nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia serta

memudahkan dan menyederhanakan pelayanan pencatatan pernikahan ataupun legalisasi dokumen nikah.

- 6) Penanganan pengaduan masyarakat sesuai SOP yang ada, dan dapat diselesaikan secara berjenjang, dengan tindak lanjut pada tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Provinsi sesuai bobot pengaduan. Pengaduan melalui saluran resmi pengaduan ditangani oleh Tim Dumas yang dibentuk. Tuntutan pelayanan cepat oleh masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap syariah sehingga upaya penelaahan data secara rinci dan benar menjadi keharusan bagi setiap pegawai.
- 7) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik berbasis SIMKAH Web pada setiap KUA Kecamatan.
- 8) Pengaturan layanan pada masa pandemi Covid-19 agar dapat menjaga optimalisasi layanan nikah melalui regulasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

VI. SASARAN PROGRAM 2.7 MENINGKATNYA KUALITAS PENERIMAAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat); (2) Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan (3) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup: (a) persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah; (b) persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; (c) persentase lembaga zakat yang dibina; (d) peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia; (f) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia; (g) peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi,

dan daya saing ekonomi Islam; (h) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan; (i) pengendalian izin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; (j) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia; (k) mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Keagamaan; dan (l) penerbitan regulasi yang memayung mekanisme audit Lembaga zakat.

2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf mencakup: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf; (b) meningkatnya pengelolaan aset wakaf; (c) memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW); (d) memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan (e) penguatan kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui: (a) peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; (b) penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat; (c) meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat; (d) peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; (e) peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; (f) peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan (g) percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.

Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf.

Tabel III.26
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	12,40%	12,46%	100,47%	SANGAT BAIK
IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif	5,71%	4,06%	71,05%	CUKUP
IKSP.2.7.3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	15,00%	5,76%	38,38%	KURANG

IKSP.2.7.1 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Peran zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam optimalisasi keuangan syariah, secara inklusif dapat memitigasi kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Pengelolaan zakat telah menjadi isu pemerintah dalam penguatan sistem ekonomi. Peran dan urgensi zakat, infak, dan sedekah sebagai keuangan sosial syariah pada masa pandemi Covid-19 menjadi semakin nyata dan strategis dalam mendukung program perlindungan sosial pemerintah menghadapi dampak sosial pandemi Covid-19. Penyaluran zakat dapat menjaga daya beli dan konsumsi atau sebagai sumber pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat (mustahik atau penerima zakat), sehingga mendukung ketahanan konsumsi masyarakat. Potensi pengelolaan zakat telah bergeliat secara masif dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini jelas menjadi indikator bahwa zakat berperan besar dalam pemerataan dan penguatan ekonomi. Namun, tren meningkatnya penerimaan zakat ini tidak serta merta berkorelasi dengan meningkatnya jumlah muzaki. Meningkatnya penerimaan zakat lebih disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan muzaki sehingga memiliki kewajiban penyesuaian zakat maalnya. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagai regulator dan koordinator yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat telah mendorong upaya fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menguatkan kapasitas kelembagaan OPZ melalui audit syariat, akreditasi, dan standardisasi sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan melalui OPZ resmi semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya bertujuan agar partisipasi masyarakat juga meningkat sehingga mendorong keuangan syariah berkembang dan manfaat zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dapat terwujud.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.27

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	12,40%	29,32%
REALISASI	-	-	12,46%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN (%)	-	-	100,47%	-

Target Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) pada tahun 2020 sebesar 12,40%, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat menjadi 15,38% pada tahun 2021, kemudian 19,07% pada tahun 2022, selanjutnya menjadi 23,64% pada tahun 2023, dan terakhir menjadi 29,32% pada tahun 2024. Pengukuran Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) dilakukan dengan membandingkan jumlah muzaki perseorangan dengan hasil perkalian jumlah angkatan partisipasi kerja dan persentase penduduk muslim, dengan asumsi bahwa yang menunaikan zakat adalah setengahnya (50%), kemudian dikonversi dalam persentase. Perhitungan indikator kinerja ini sangat bergantung dengan data-data yang dikeluarkan oleh *stakeholders* lain selain Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, di antaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Persentase penduduk muslim menurut Sensus BPS Tahun 2010 adalah 87,18%. Jumlah muzaki terdaftar pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu: (1) BAZNAS; (2) BAZNAS Provinsi; (3) BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (4) LAZ berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2019 yang dikeluarkan BAZNAS adalah 5.186.025 muzaki. Jumlah muzaki yang tidak membayar zakat atau tidak membayarkan zakatnya melalui OPZ berdasarkan data yang dikeluarkan BAZNAS dalam Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020 sejumlah 115.999.906 muzaki. Dari jumlah tersebut, diestimasikan jumlah muzaki yang menunaikan zakatnya secara langsung atau ke Non-OPZ resmi sebesar 2% dari 115.999.906 atau sejumlah 2.319.998 muzaki. Sehingga jumlah muzaki perorangan adalah penjumlahan jumlah muzaki terdaftar pada OPZ dan jumlah muzaki yang menunaikan zakatnya secara langsung atau ke Non-OPZ resmi yaitu 7.506.023 muzaki. Data dengan pendekatan ini dapat divalidasi dengan data jumlah muzaki perseorangan yang didapat dalam Rapat Penyusunan Laporan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada bulan Maret 2020 sejumlah 7.321.108 muzaki sebagai data pembanding. Adapun jumlah angkatan kerja menurut data BPS adalah 138,22 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 No. 86/11/Th. XXIII, 05 November 2020, BPS), di mana jumlah angkatan kerja yang beragama Islam dengan mengalikan persentase penduduk muslim sebesar 87,18%, menjadi 120.500.196 orang. Dari data tersebut, didapatkan realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) sebesar 12,46%, atau jika dibandingkan dengan target 12,40% maka capaian pada tahun 2020 sebesar 100,47%.

Partisipasi umat dalam menunaikan dana keagamaan (zakat) dieskalasi dengan meningkatkan literasi zakat, menguatkan kapasitas kelembagaan zakat dengan audit syariah dan akreditasi lembaga zakat, meningkatkan kompetensi amil zakat dengan SKKNI Amil, serta mensinergikan program zakat *multi stakeholder* sehingga memberi dampak konkret dan luas bagi masyarakat.

IKSP.2.7.2 - Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia bila dikelola dengan baik. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mendorong lahirnya kebijakan perwakafan dan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan tata kelola data, kerjasama strategis dengan Kementerian terkait, dan pengamanan aset wakaf, adalah sederet kebijakan yang telah memberi warna baru pengelolaan wakaf di Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut secara periodik menginspirasi lahirnya kebijakan mikro di berbagai level Kementerian Agama. Kebijakan wakaf produktif adalah bagian penting dari penjabaran amanat Undang-Undang tentang Wakaf dimaksud. Secara terminologi, wakaf produktif merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan tanah wakaf agar tumbuh produktif dan memberi manfaat luas terhadap umat. Secara nyata, wakaf produktif berhasil mengembangkan dan memberdayakan potensi tanah wakaf yang sebelumnya tertidur, menjadi produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Meski angka wakaf produktif ini masih sangat jauh berbanding dengan jumlah tanah wakaf, namun program ini memiliki prospek yang menjanjikan sebagai alternatif penguatan ekonomi keumatan.

Selain wakaf tanah, regulasi juga mengatur wakaf benda bergerak berupa uang di mana penyerahannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang dan disampaikan kepada wakif dan nazhir. Manfaat wakaf uang atau wakaf tunai ini, di antaranya: (1) seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (2) melalui wakaf uang, harta benda wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat; (3) wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan atau fasilitas umat Islam lainnya.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.28
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	5,71%	13,51%
REALISASI	-	-	4,06%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	71,05%	-

Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif pada tahun 2020 sebesar 5,71%, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat menjadi 7,09% pada tahun 2021, kemudian 8,79% pada tahun 2022, selanjutnya menjadi 10,89% pada tahun 2023, dan terakhir menjadi 13,51% pada tahun 2024. Pengukuran indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis dengan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan pada tahun 2020 berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berjumlah 1.402 lokus. Sedangkan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis berdasarkan data yang diakses pada situs siwak.kemenag.go.id tanggal 17 Februari 2021 berjumlah 34.558 lokus. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif sebesar 4,06%, atau jika dibandingkan dengan target 5,71% maka capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 71,05%.

Salah satu program wakaf produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah program Hutan Wakaf yang berlokasi di Bogor. Pada tahun 2020, pemetaan wakaf produktif dilakukan pada 6 (enam) provinsi di 16 (enam belas) lokasi, yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Aceh. Keterbatasan sumber daya dalam mengidentifikasi wakaf produktif di seluruh penjuru tanah air, membawa konsekuensi penghitungan tanah wakaf produktif pada tahun 2020 terbatas pada tanah wakaf yang digunakan secara produktif semisal KUA sejumlah 1.139 lokus dan tanah wakaf yang didata oleh 6 (enam) nazhir lembaga sejumlah 263 lokus. Namun, data ini belum menggambarkan tanah wakaf untuk lahan pertanian, dan selain itu. Pengalokasian anggaran dana stimulan wakaf produktif hanya untuk 1 lokasi karena anggaran yang ada pun menjadi target *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19. Anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan wakaf digunakan untuk pembinaan manajemen ekonomi umat, bantuan operasional Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengamanan aset

wakaf, dan legalitas tanah wakaf. Ke depannya, perlu dilakukan upaya standardisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, dan dukungan pemerintah berupa anggaran sebagai dana stimulan bantuan wakaf produktif.

IKSP.2.7.3 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan tugas kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah juga dapat menggunakan akuntan publik. Selain melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah didorong membangun dan menyusun kebijakan yang bertujuan mempermudah publik dalam berpartisipasi wakaf. Dalam bahasa lain, pemerintah diharuskan menyiapkan infrastruktur agar publik dimudahkan dalam menunaikan wakaf.

Secara periodik, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan guna mendukung kemudahan berwakaf bagi masyarakat, seperti penerbitan regulasi, pengembangan infrastruktur, dan pembinaan SDM perwakafan. Namun demikian, perkembangan pengelolaan perwakafan di Indonesia belum seajek pengelolaan zakat, sehingga data wakif sebagai basis perhitungan partisipasi umat beragama dalam wakaf masih belum terintegrasi, demikian juga dengan data nazhir. Selain itu, rendahnya indeks literasi wakaf juga menguatkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan literasi wakaf melalui sosialisasi dan edukasi wakaf, di mana ke depannya diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam berwakaf.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	15,00%	25,00%
REALISASI	-	-	5,76%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	38,38%	-

Target indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf pada tahun 2020 sebesar 15,00%, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat sebesar 5,00% pada tahun 2021 dan dapat dipertahankan dalam tiga tahun ke depan menjadi 20% pada tahun 2021, 2022, dan 2023, kemudian meningkat lagi sebesar 5% pada tahun 2024 menjadi 25%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf dilakukan dengan membandingkan jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf dan jumlah umat Islam, kemudian dikonversi dalam persentase. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf sampai dengan tahun 2020 sejumlah 6.936.730 wakif, yang dihimpun dari data pada situs siwak.kemenag.go.id dengan asumsi satu lokus satu wakif, data 92 nazhir wakaf uang dan wakaf melalui uang, data Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 01, CWLS Ritel, dan data wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan jumlah umat Islam dihiting dari jumlah angkatan kerja yang beragama Islam yaitu jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 No. 86/11/Th. XXIII, 05 november 2020, BPS) dikalikan dengan persentase penduduk muslim (Sensus Tahun 2010, BPS) sebesar 87,18%, yaitu 120.500.196 orang. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf sebesar 5,76%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 15,00%, maka capaian kinerja pada tahun 2020 hanya sebesar 38,38%.

Berdasarkan hasil riset Indeks Literasi Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia, literasi wakaf masyarakat dalam kategori rendah. Sehingga menjadi hal yang *urgent* untuk meningkatkan literasi wakaf masyarakat dan kesadaran berwakaf melalui edukasi wakaf yang masif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nazhir wakaf agar akuntabilitas dan profesionalitas nazhir dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga bernilai ekonomis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tabel III.30
Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2020

No	Provinsi	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]
1	Aceh	16,300	8,839.02	7,956	1,056.67	8,344	7,782.35
2	Sumatera Utara	11,308	7,759.10	6,550	808.91	4,758	6,950.19
3	Sumatera Barat	5,603	637.78	3,767	401.56	1,836	236.23
4	Riau	8,169	2,103.16	2,821	458.06	5,348	1,645.10
5	Jambi	6,494	1,035.87	3,574	455.88	2,920	579.99
6	Sumatera Selatan	4,003	947.01	1,983	147.42	2,020	799.59
7	Bengkulu	2,377	432.82	1,704	246.03	673	186.79
8	Lampung	13,232	5,680.35	7,492	2,837.26	5,740	2,843.08
9	Kep. Bangka Belitung	1,231	295.61	823	198.84	408	96.78
10	Kepulauan Riau	1,550	306.41	500	67.93	1,050	238.48
11	DKI Jakarta	6,738	272.05	4,105	158.35	2,633	113.7
12	Jawa Barat	76,978	5,571.31	40,452	2,309.35	36,526	3,261.96
13	Jawa Tengah	102,742	5,256.07	74,132	3,707.19	28,610	1,548.88
14	DI Yogyakarta	10,368	371.08	9,327	331.37	1,041	39.71
15	Jawa Timur	69,142	4,556.92	35,731	2,292.65	33,411	2,264.27
16	Banten	15,532	1,082.09	8,600	554.19	6,932	527.9
17	Bali	1,459	212.62	1,319	188.33	140	24.29
18	Nusa Tenggara Barat	9,578	1,524.52	6,085	985.12	3,493	539.41
19	Nusa Tenggara Timur	1,307	335.26	985	209.9	322	125.36
20	Kalimantan Barat	2,910	576.5	1,603	251.21	1,307	325.29
21	Kalimantan Tengah	3,067	616.83	1,862	343.22	1,205	273.61
22	Kalimantan Selatan	8,286	990.85	7,278	835.62	1,008	155.23
23	Kalimantan Timur	2,599	633.01	1,256	198.4	1,343	434.61
24	Kalimantan Utara	487	140.36	160	94.74	327	45.62
25	Sulawesi Utara	775	102.78	344	34.4	431	68.37
26	Sulawesi Tengah	2,229	902.52	1,413	141.26	816	761.26
27	Sulawesi Selatan	7,178	919.14	4,397	367.4	2,781	551.74
28	Sulawesi Tenggara	1,108	110.58	827	71.37	281	39.21
29	Gorontalo	1,918	390.36	963	275.5	955	114.86

No	Provinsi	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]
30	Sulawesi Barat	2,977	442.05	993	121.65	1,984	320.4
31	Maluku	469	121.36	213	38.96	256	82.39
32	Maluku Utara	313	46.72	225	25.37	88	21.35
33	Papua	287	59.97	141	19.28	146	40.69
34	Papua Barat	51	20.19	35	6.19	16	14
Jumlah		398,765	53,292.26	239,616	20,239.58	159,149	33,052.68

Sumber: siwak.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 14 April 2021

VII. SASARAN PROGRAM 1.6 MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel diukur capaiannya dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (4) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (5) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui: (a) peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal; (b) peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan (c) peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Meningkatkan Kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui: (a) tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; (b) pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan (c) pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Meningkatkan Kualitas akuntabilitas kinerja, melalui: (a) peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah; (b) pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar;

- (c) peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan (d) peningkatan inventarisasi aset BMN.
4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui: (a) tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar; (b) tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan (c) peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
 5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui: (a) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi; (b) penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan (c) peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel.

Tabel III.31
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	65,00%	88,71%	136,47%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00	80,93	101,16%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00	78,28	100,36%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,20	2,70	84,38%	BAIK
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	70,00	N/A	N/A	N/A

IKSP.1.6.1 - Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang

dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, baik oleh pihak internal institusi yaitu Inspektorat Jenderal, maupun pihak eksternal institusi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi, yaitu saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, baik dari Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.32
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	65,00%	85,00%
REALISASI	-	-	88,71%	-
DIMENSI	-	-	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	-	136,47%	-

Target indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 65,00%, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat sebesar 5,00% setiap tahunnya, menjadi 70,00% pada tahun 2021, kemudian 75,00% pada tahun 2022, selanjutnya 80,00% pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 85,00%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan dilakukan dengan jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dan jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian dikonversi dalam persentase. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal atas saldo temuan terhitung sampai dengan 31 Desember 2020, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp32.456.380.459,36, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp36.358.044.281,26, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 88,71%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 65,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2020 sebesar 136,47%.

IKSP.1.6.2 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*). Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tahapan evaluasi PMPRB tingkat Kementerian selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan yang kewenangannya dipegang langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan evaluasi PMPRB tingkat Unit Eselon I, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Berikut ini adalah capaian indikator Nilai PMPRB, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.33
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	80,00	84,00
REALISASI	-	79,26	80,93	-
DIMENSI	-	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN (%)	-	-	101,16%	-

Target indikator kinerja Nilai PMPRB pada tahun 2020 sebesar 80,00, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya, menjadi 81,00 pada tahun 2021, kemudian 82,00 pada tahun 2022, selanjutnya 83,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 84,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai PMPRB dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal. Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan ST Nomor 0612/IJ/05/2020 dan ST Nomor 0725/IJ/06/2020 tentang Reviu dan Verifikasi (lanjutan) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020, oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diperoleh nilai pada aspek pemenuhan sebesar 87,24 dan aspek reformasi sebesar 77,00, sehingga Nilai Pengungkit yang diakui sebagai Nilai PMPRB sebesar 80,93. Sehingga, jika dibandingkan dengan target

sebesar 80,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB pada tahun 2020 sebesar 101,16%. Adapun evaluasi atas PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama baru mulai dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai 79,26 dan menjadi *baseline* dalam penetapan target pada tahun 2020.

Catatan hasil revidu yang perlu menjadi perhatian pada aspek pemenuhan, yaitu: (1) Tim RB belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja; (2) belum dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis; (3) belum dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; (4) belum melakukan evaluasi atas penerapan SPI; (5) evaluasi atas penanganan benturan kepentingan belum seluruhnya ditindaklanjuti; (6) belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; dan (7) belum dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi. Sedangkan catatan hasil revidu pada aspek reform, yaitu: (1) baru 3 (tiga) dari 5 (lima) agen perubahan yang telah ditetapkan, membuat perubahan yang konkrit bagi organisasi; dan (2) unit belum menyusun Peta Strategis.

IKSP.1.6.3 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan pola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar kemudian selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh Unit Eselon I termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.34
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Perencanaan Kinerja mengevaluasi perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan atas aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi. Pengukuran Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Pelaporan Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi Internal mengevaluasi aspek pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi. Pencapaian Sasaran/Kinerja mengevaluasi pencapaian sasaran output, outcome, dan pencapaian sasaran kinerja tahun berjalan. Berikut ini disajikan perbandingan Nilai SAKIP berdasarkan komponen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari tahun ke tahun.

Tabel III.35
Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen

No	Komponen	Bobot	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,19	25,36	23,42	24,26
2	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13	18,75	21,25	21,25
3	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00	13,11	11,89	12,17
4	Evaluasi Internal	10,00	4,76	6,20	7,27	7,35
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20,00	20,00	14,00	13,75	13,25
		100,00	75,07	77,43	77,51	78,28

Melihat perkembangan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun pada tabel di atas, dapat disimak bahwa terdapat tren peningkatan, yang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, dimulai dengan nilai 75,07 pada tahun 2017, lalu meningkat signifikan menjadi 77,43 pada tahun 2018, meningkat tipis menjadi 77,51 pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 78,28 pada tahun 2020. Nilai SAKIP Tahun 2020 berkategori Sangat Baik (BB) dengan nilai sebesar 78,28 ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diterbitkan Inspektorat Jenderal tertanggal 24 Agustus 2020.

Hal ini sekaligus mengoreksi sajian Nilai SAKIP pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019 yang menggunakan tahun sasaran evaluasi sebagai tahun diklaimnya Nilai SAKIP, alih-alih tahun terbit LHE atas Implementasi SAKIP sehingga berpotensi disajikan N/A setiap tahunnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa LHE atas Implementasi SAKIP tahun sebelumnya akan diterbitkan pada akhir triwulan III atau awal triwulan IV tahun berikutnya, sementara Laporan Kinerja diterbitkan lebih dulu yaitu pada medio triwulan I tahun berikutnya sehingga agar Nilai SAKIP tidak disajikan N/A dalam Laporan Kinerja, digunakan Nilai SAKIP sesuai tahun diterbitkannya LHE atas Implementasi SAKIP.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana indikator kinerja ini baru digunakan sejak tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2015-2019 yaitu tahun 2019.

Tabel III.35
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	79,00	78,00	82,00
REALISASI	75,07 (BB)	77,43 (BB)	77,51 (BB)	78,28 (BB)	-
DIMENSI	-	-	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	-	98,11%	100,36%	-

Target indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2020 sebesar 78,00, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya, menjadi 79,00 pada tahun 2021, kemudian 80,00 pada tahun 2022, selanjutnya 81,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 82,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai SAKIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2017, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2016-2017 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 16 Oktober 2017, dengan nilai 75,07 berkategori Sangat Baik (BB). Pada tahun 2018, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017-2018 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 30 Agustus 2018, dengan nilai 77,43 berkategori Sangat Baik (BB). Pada tahun 2019, digunakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 yang diterbitkan pada 24 September 2019, dengan nilai 77,51 berpredikat Sangat Baik (BB). Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, hal ini dilakukan agar Nilai SAKIP pada Laporan Kinerja tidak disajikan N/A setiap tahunnya karena perbedaan siklus penerbitan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Laporan Kinerja. Nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar 77,51 jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJBMI 2015-2019 sebesar 79,00, maka capaiannya sebesar 98,11%.

Pada tahun 2020, dengan *baseline* 77,51 dan melihat tren peningkatan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun, maka target yang ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah 78,00. Sementara realisasi Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah 78,28, sehingga capaiannya sebesar 100,36%. Nilai SAKIP Tahun 2020 ini menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

IKSP.1.6.4 - Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP, dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya, evaluasi maturitas SPIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama, dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 96 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan ruang lingkup penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menetapkan 25 fokus maturitas berdasarkan unsur SPIP sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.37
Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
		25

Setiap fokus terbagi atas 6 karakter yang sifatnya menaik dari: (1) Belum Ada (nilai 0) dengan interval nilai $< 1,0$; (2) Rintisan (nilai 1) dengan interval $1,0 \leq \text{nilai} < 2,0$; (3) Berkembang (nilai 2) dengan interval $2,0 \leq \text{nilai} < 3,0$; (4) Terdefinisi (nilai 3) dengan interval $3,0 \leq \text{nilai} < 4,0$; (5) Terkelola dan Terukur (nilai 4) dengan interval $4,0 \leq \text{nilai} < 4,5$; serta (6) Optimum (nilai 5) dengan interval nilai $\geq 4,5$. Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.38
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	3,20	4,00
REALISASI	-	-	2,70	-
DIMENSI	-	-	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	-	84,38%	-

Target indikator kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2020 sebesar 3,20, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat sebesar 0,20 poin setiap tahunnya, menjadi 3,40 pada tahun 2021, kemudian 3,60 pada tahun 2022, selanjutnya 3,80 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 4,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal. Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan berada pada level "berkembang" atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 2,70. Sehingga jika dibandingkan dengan target 3,20, capaian Nilai Maturitas SPIP Tahun 2020 sebesar 84,38%.

Dengan tingkat maturitas "berkembang", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:

1. Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

2. Telah sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi;
3. Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi;
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi; dan
5. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

IKSP.1.6.5 - Indeks Profesionalitas ASN

Memahami bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, perlu mengetahui tingkat profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN sendiri merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan profesionalitas dan reformasi manajemen ASN menuju terwujudnya world class government (birokrasi berkelas dunia) sebagaimana disebutkan dalam peta jalan pembangunan ASN pada RPJM 4 (2020-2024). Tantangannya adalah membentuk Smart ASN pada tahun 2024 dengan profil berintegritas, memiliki nasionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki hospitality, networking, dan entrepreneurship. Indeks Profesionalitas ASN ini merupakan rangkaian pembangunan basis data terkini sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi menjadikan birokrasi pemerintah berkelas dunia.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN, di mana IKSP ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.39
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2018	2019	2020	2024
TARGET	-	-	70,00	85,00
REALISASI	-	-	N/A	-
DIMENSI	-	-	Nilai	Nilai
CAPAIAN (%)	-	-	N/A	-

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 sebesar 70,00, dan secara berturut-turut direncanakan meningkat menjadi 75,00 pada tahun 2021, kemudian 77,00 pada tahun 2022, selanjutnya 80,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 85,00. Pengukuran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Negara. Survei untuk pendataan pegawai berdasarkan dimensi sasaran baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2020 ini, capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN ini belum dapat disajikan.

B. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

Beberapa program unggulan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan direktorat terkait yang mengawalinya turut memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, di antaranya sebagai berikut ini.

Tabel III.40
Program Unggulan Tahun 2020

No	Program Unggulan
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
1	Rumah Ibadah Bersih dan Sehat Salah satu kebijakan utama Kementerian Agama yang telah diimplementasikan sejak era reformasi bahkan di masa orde baru adalah pemenuhan akses umat Islam terhadap Masjid dan Mushala. Masjid merupakan tempat ibadah dan pemberdayaan umat. Masjid memiliki pola pembinaan kemasjidan dan tipologi berdasarkan wilayah, fungsi, dan ukuran. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, akan tetapi berfungsi juga untuk bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Maka dari itu diperlukan penyempurnaan terhadap standar pembinaan manajemen yang menyeluruh, rinci, dan berlaku pada tipologi masjid dan pengembangannya.

	a. Bantuan Masjid dan Musholla b. Kerjasama Uni Emirat Arab c. Optimalisasi Sistem Informasi Masjid
2	Layanan Konsultasi Syariah Salah satu Misi Kementerian Agama adalah meningkatkan Bimbingan dan Pemahaman masyarakat dalam kehidupan beragama. Di antara bentuk bimbingan tersebut berupa pembinaan masyarakat dalam menerapkan dan mempraktekan konsep-konsep syariah yang ada dalam agama, baik dalam aspek ibadah, muamalah (bersosial) maupun penerapan konsep hukum Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal ini memiliki tanggungjawab program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu layanan konsultasi syariah. Program ini memberikan layanan konsultasi dan jawaban atas berbagai persoalan yang diajukan oleh masyarakat. Keberadaan layanan konsultasi ini akan melengkapi layanan konsultasi keagamaan. Layanan Konsultasi Syariah bertujuan antara lain memberikan layanan konsultasi dan tanya jawab permasalahan keagamaan di masyarakat; mewujudkan masyarakat sadar hukum dan syariah; meningkatkan pemahaman keagamaan, pengamalan agama dan kehidupan keagamaan, serta membahas permasalahan fiqh aktual dan kontemporer.
3	Pengelolaan Hisab Rukyat Pengelolaan hisab rukyat adalah program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun secara tidak langsung. Layanan ini sangat penting karena data update sangat diperlukan oleh masyarakat. Perlu ketelitian khusus serta ketepatan waktu dalam rangka memastikan rangkaian ibadah umat Islam yang merujuk pada jam, hari, tanggal dan tahun yang tepat hasil hitungan atau amatan dari pakar. Layanan ini diawali dari pusat dan daerah yang menjangkau 409 Kankemenag dan 34 Kanwil Kemenag. Program layanan lainnya adalah: a. Temu Kerja Hisab Rukyat b. Bimtek Hisab Rukyat c. Ukur Arah Kiblat
4	Direktori Pustaka Islam Dalam rangka mewujudkan salah satu visi Kementerian Agama yang merujuk pada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2021 yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, maka lahirnya Subdit Kepustakaan Islam media dan jembatan untuk memajukan umat melalui literasi keagamaan. Bangsa yang maju senantiasa memiliki tingkat literasi yang baik, begitu sebaliknya. Perkembangan sosial budaya secara global dan tumbuhnya iklim demokrasi telah membuka lebar ruang wacana sehingga setiap orang secara bebas dan terbuka bisa memproduksi wacana keagamaan dan menyebarkannya di ruang publik. Di satu sisi, keterbukaan itu memacu produksi wacana sehingga masyarakat pembaca bisa mendapatkan aliran informasi yang nyaris tak terbatas. Di sisi lain,

	berlimpahnya informasi itu memunculkan isu-isu yang mengusik kemaslahatan publik dan melahirkan tafsir agama yang sangat beragam yang kadang-kadang memicu destabilisasi politik dan konflik sosial. - Penilaian Buku Keagamaan Islam 1, 2 dan 3 - Anotasi Penilaian Buku Kepustakaan Islam
5	Selasar Program ini lahir dari hajat sederhana para pegiat kepastakaan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama untuk menyelami beragam lembaran literasi yang telah terbit dan diproduksi di Indonesia selama periode 2019-2020. Dengan menggunakan pola bedah buku dan kajian ringan literasi melalui zoom meeting yang difasilitasi Bagian Humas dan Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, program Selasar Islam ini akan menyajikan obrolan ringan tentang karya-karya keislaman oleh beberapa narasumber baik dari internal Kementerian Agama maupun para pakar dari luar, yang umumnya berketepatan sebagai penulis buku, editor, pengulas maupun pegiat literasi keislaman. agenda selasar yang bersifat sharing program ini ingin memperkenalkan konten-konten bacaan yang ada di dunia literasi keislaman untuk akhirnya dapat dilihat dan dipahami sebagai bagian dari dinamika aktivisme keberagamaan dengan payung besar moderasi beragama. Pemaparan materi selasar yaitu: - Pengantar umum isi buku (gagasan) - Penggunaan metode atau teori penulisan - Relevansi dengan gagasan moderasi beragama
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah	
1	Pembinaan Penghulu Untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan diperlukan langkah strategis yaitu salah satunya adalah dengan pembinaan penghulu yang mana menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Melalui pembinaan penghulu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk pada masyarakat. Rata-rata dua juta pasang peristiwa pernikahan muslim setiap tahunnya melangsungkan akad nikah. Dengan jumlah tersebut, tentu harus berbanding lurus dengan jumlah Penghulu, namun untuk saat ini, jumlah tersebut masih belum berimbang sehingga Seorang Penghulu membutuhkan kompetensi yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Selain layanan dalam negeri, layanan pencatatan nikah di Luar negeri (LN) menjadi kebutuhan primer. Setiap tahun terdapat ribuan pasang menikah di luar negeri, khususnya di negara-negara tujuan tenaga kerja. Hal ini jelas membutuhkan ketersediaan PPN yang profesional dan memiliki kompetensi. Secara berkala, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk pembinaan dan penambahan SDM PPN LN.
2	Bimbingan Perkawinan

	Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat. Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) juga dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga dan melestarikan hubungan suami isteri, mengelola konflik keluarag dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Berdasarkan kisaran angka pernikahan yang berjumlah 2 juta pasang pada setiap tahunnya, persentasi catin yang mengikuti program ini baru mencapai 10%.
3	Pembinaan Keluarga Sakinah Layanan keluarga sakinah merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dinahkodai oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Dit Bina KUA dan KS sejak tahun 2019 dan dilaksanakan langsung oleh UPT kemenag di Kecamatan. Sebanyak 210 KUA di 34 provinsi menjadi pilot project kehadiran program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah). Program dimaksud untuk mendukung program ketahanan bangsa melalui sektor keluarga dan sebagai strategi program lanjutan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
4	KUA Fest 2020 Dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satunya addalah pelayanan pencatatan nikah, KUA memproduksi ketersediaan informasi berbasis video yang dapat dipublikasikan melalui media digital dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman-pemahaman baru, dan juga perubahan perilaku di tengah masyarakat. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan langkah strategis untuk memperkenalkan berbagai layanan KUA dan dedikasi para pegawai dengan mengadakan Lomba Video Layanan KUA di Masa Pandemi Covid-19 bagi KUA dengan <i>branding</i> "KUA Fest 2020". Program ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan wawasan pegawai KUA dalam menyebarkan informasi layanan KUA dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta jurnalis dalam menyebarkan informasi seputar layanan KUA pada masa pandemi. Lomba video ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Sutradara Film, Sinematografer serta para pakar di bidang kebijakan kebidmaslaman. Lomba Video KUA Fest diikuti 857 peserta, terbagi dalam tiga kategori, yaitu 402 video untuk kategori KUA, 339 video untuk kategori masyarakat umum, dan 116 video kategori jurnalis. Terdapat masing-masing 3 (tiga) juara untuk kategori penghulu, pelaksana, pramubakti, jurnalis, dan masyarakat umum, dengan judul sebagai berikut ini. Kategori Penghulu: 1. Juara I, video berjudul "Dua Titik Penghulu", KUA Talangpadang 2. Juara II, video berjudul "Akhirnya ke KUA Juga", KUA Bungaraya

	3. Juara III, video berjudul “Ikhtiar”, KUA Menggala Timur Kategori Pelaksana: 1. Juara I, video berjudul “Minta Lagi”, KUA Sawit Boyolali 2. Juara II, video berjudul “KUA Dalam Genggaman”, KUA Sawahan 3. Juara III, video berjudul “Gegara Covid Menyoal Tanah Wakaf Masjid” KUA Banyudono Kategori Pramubakti: 1. Juara I, video berjudul “Ayah Bila”, KUA Jambangan 2. Juara II, video berjudul “Layanan Nikah pada Masa Pandemi Covid 19”, KUA Wungu 3. Juara III, video berjudul “Menghalalkan Mu di Tengah Pandemi”, KUA Bobotsari Kategori Jurnalis: 1. Juara I, video berjudul “Pelayanan Pernikahan Masa Pandemi Covid-19 di Dusun Terpencil Lereng Merapi”, dari Beritasatu TV 2. Juara II, video berjudul “Layanan KUA di Tengah Pandemi Covid 19”, dari Maadu TV Network 3. Juara III, video berjudul “Inilah Kisah Penghulu Saat Pandemi yang Tak Dapat Diwakilkan atau via Daring” dari MNCTV Kategori Masyarakat Umum: 1. Juara I, video berjudul “Mario & Zulfa: On The Way Halal 2020” 2. Juara II, video berjudul “Terobos Aja” 3. Juara III, video berjudul “Yang Penting Sah! Insyaa Allah Berkah”
5	Indeks Kepuasan Layanan KUA Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk memantau kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia adalah melakukan survei nasional. Pada tahun 2020, Kemenag RI menyelenggarakan survei Indeks Pelayanan KUA Kecamatan dengan berbasis pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Riset ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Berdasarkan PMA tersebut, terdapat 6 (enam) fungsi KUA Kecamatan yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; b) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; c) pelayanan bimbingan kemasjidan; d) pelayanan bimbingan hisab rukyat; e) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan f) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
Direktorat Penerangan Agama Islam	
1	Program Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN)

	Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dalam mencegah virus korona yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020, Kementerian Agama melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan stakeholders. Beberapa program untuk penanganan covid-19 diantaranya: - Bimtek penguatan Kompetensi Penceramah Agama (islam) - Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Lembaga Keagamaan, dan Majelis Taklim - Sosialisasi protokol kesehatan masyarakat selama masa pandemi - Pemantauan protokol kesehatan di Rumah Ibadah - Pembinaan di Lapas - Pendampingan rohani bagi nakes dan pasien covid-19 - Pemulasaran jenazah
2	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam Merujuk kepada konsep trilogi kerukunan umat beragama, maka posisi dan Peran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah memenuhi dua unsur utama, yaitu kerukunan intern umat beragama dan upaya pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan program kerukunan intern umat beragama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama melalui peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama;
3	Dakwah dan Hari Besar Islam Salah satu konsen Direktorat Penerangan Agama Islam adalah bidang dakwah dan penyelenggaraan hari besar Islam Tingkat Kenegaraan atau Tingkat Nasional yang melibatkan kehadiran Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara dan para Duta Besar Negara Sabahat. Memasuki tahun 2020 dunia, termasuk Indonesia dilanda pandemi virus korona atau covid-19. Moment-moment peringatan hari besar Islam selama masa pandemi tetap mendapat perhatian khusus pemerintah, mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Meski digelar secara virtual Menteri Agama, Presiden Republik Indonesia hingga Wakil Presiden tetap hadir memberi sambutan khusus.
4	Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan Beberapa bulan lalu tepatnya tanggal 14 Mei 2021 Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan yang dilakukan secara virtual dengan tema <i>"Mendoakan Indonesia Bebas dari Covid-19, Membangkitkan Kepedulian dan Rasa Kemanusiaan"</i>. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan "Hari Doa Sedunia" ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wapres KH Ma'ruf Amin, Menag Fachrul Razi, dan Kepala BNPB Doni Munardo.

	Menurut Menteri Agama serangkaian upaya lahir seperti penanganan pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan telah ditempuh pemerintah untuk menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Serangkaian doa masing-masing umat beragama maupun secara nasional pun telah dipanjatkan. Namun Menteri Agama mengungkapkan upaya dan doa tidak boleh dikendurkan. <i>"Mari kita bersama mengetuk pintu langit untuk kemanusiaan, khususnya agar Tuhan berkenan mencabut ujian dan cobaan Tuhan, yang bernama Covid-19,"</i> kata Menteri Agama. Hadir juga enam tokoh agama yang memberikan pencerahan keagamaan sekaligus memimpin doa. Mereka adalah, Tokoh Agama Khonghucu Xs. Budi Tanuwibowo, Tokoh Agama Buddha Sri Pannyavaro Mahathera, Tokoh Agama Hindu Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba dari Agama Hindu, Tokoh Agama Katolik Ignatius Kardinal Suharyo, Tokoh Agama Kristen Pendeta Dr. Ronny Mandang M.Th, dan Tokoh Agama Islam Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab. Acara yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, RRI, dan media nasional lainnya juga diisi pembacaan Puisi Religi oleh Pimpinan Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD) dan para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju.
5	Penyusunan Tema Khutbah Jumat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa program penyediaan materi khutbah Jumat terkait pengayaan narasi khutbah dan penyusunan naskah masih dalam tahap rencana yang akan dibahas bersama dengan tokoh agama, tokoh ormas, dan akademisi kampus. Menurut Bapak Kamaruddin Amin, penyusunan naskah khutbah ini akan diawali dengan pembahasan terkait signifikansi dan tema. Para penyusun akan merumuskan bersama kebutuhan pesan keagamaan masyarakat kontemporer lalu dituangkan dalam rumusan tema. "Tema seputar pengarusutamaan moderasi beragama akan menjadi salah satu yang dibahas bersama. Termasuk tema-tema keagamaan lainnya, baik seputar ubudiyah maupun mu'amalah, termasuk juga tema-tema sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Islam," Bapak Kamaruddin Amin berharap, naskah khutbah yang disusun dan disepakati ini bisa menjadi rujukan alternatif bagi para pendakwah. "Ini juga menjadi bagian dari fasilitasi kita dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait isu-isu aktual dalam perspektif keagamaan,"
6	Pendataan Aset Budaya dan Situs Keagamaan Seni Budaya Islam telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, para walisongo dan penerusnya memanfaatkan seni budaya sebagai salah satu media dakwah Islam, dan berhasil menerobos batas-batas geografis dan lapisan-lapisan kultural di nusantara dengan penuh kedamaian.

	Selama tahun 2020, Direktorat Penerangan Agama Islam telah melaksanakan berbagai program terkait Budaya dan Situs Keagamaan yaitu verifikasi pendataan situs-situs dan cagar budaya Islam se-Indonesia.
7	Islamic Short Movie (Jejak Wali Nusantara) Lomba Film Dokumenter/ Video Pendek Seni Budaya Islam merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Agama pusat dalam memperkenalkan keberadaan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Video merupakan media edukasi yang sangat efektif di Masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman-pemahaman baru dan juga perubahan perilaku di tengah masyarakat.
8	Siaran Keagamaan di Televisi Siaran keagamaan di Televisi dan Radio merupakan termasuk program unggulan pada Direktorat Penerangan Agama Islam tahun 2020. Melalui program ini, ada program yang bersifat informatif, bimbingan dan edukasi. Berikut program siaran keagamaan di Televisi dan Radio: - Siaran 1 Ramadhan - Siaran Ramadhan Penuh Berkah - Siaran 1 Syawal - Siaran 1 Muharram
9	MTQ Nasional XXVIII Padang, Sumatera Barat Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional merupakan event yang menjadi leading sector-nya Kementerian Agama RI dalam Hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. MTQ adalah musabaqah yang memiliki berbagai cabang golongan yang ada di dalamnya yang dilakukan melalui tahapan kejuaraan dari tingkat Kecamatan hingga nasional. Bahkan, setelah jenjang nasional ada pula kejuaraan Internasional di beberapa negara. Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVIII di Padang, Provinsi Sumatera Barat digelar pada tanggal 12 hingga 21 November 2020. Diikuti oleh 1.836 peserta dari 34 provinsi. Ada 7 cabang dan 23 golongan yang dimusabagahkan. Keluar sebagai juara adalah kafilah Sumatera Barat sebagai juara umum. Pada event MTQN ke-28 beberapa kegiatan penyerta ditiadakan demi mencegah adanya kluster baru covid-19, di antaranya adalah pawai ta'aruf, devile masal, pameran kesenian dan hafiah. Output dari kegiatan ini adalah lahirnya para juara nasional di bidang Qari/ah, Hafidz/ah, Kaligrafer dan bidang lain yang dilombakan.
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	
1	Literasi Zakat dan Wakaf Pada pekan terakhir Ramadhan 1441 H, beberapa hari menjelang Idul Fitri, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, bersama Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, meluncurkan hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020. Yang menarik dari survey tersebut adalah ternyata tingkat literasi zakat masyarakat

	berada pada kategori moderat (menengah), dengan nilai 66,78. Sementara tingkat literasi wakaf masyarakat berada pada kategori rendah, dengan nilai 50,48.
2	Pengawasan Lembaga Zakat Program pengawasan lembaga zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama. Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit ataupun Kasi.
3	Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf Secara kelembagaan, pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan zakat dan wakaf: - Regulator - Motifator - Fasilitator - Koordinator Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.
4	Pengamanan Aset Wakaf Tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
5	Legalitas Tanah Wakaf Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf telah menggulirkan bantuan pengamanan aset wakaf melalui program sertifikasi tanah wakaf sebesar Rp. 1.430.916.000, dari angka tersebut telah terserap Rp. 1.247.137.000 atau 87.16%. Dari angka tersebut, jumlah bantuan yang tersalurkan sebanyak 200 lokasi. Ada beberapa catatan serapan anggaran legalitas tanah wakaf rendah. Pertama, adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN yang menyebabkan beberapa daerah tidak dapat merealisasikannya. Hal ini terjaud di

	Provinsi NTB dan DKI Jakarta. Kedua, kendala teknis berupa keengganan nazhir mendapat bantuan sertifikasi mengingat prosedurnya dianggap mempersulit. Ketiga, pemindahan alokasi bantuan menjadi program.
6	Pansel Baznas Periode 2020-2024 Seleksi Calon Anggota BAZNAS dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2019 tentang Tim Seleksi Calon Anggota BAZNAS Periode 2020-2025. Bertindak selaku Ketua Tim Seleksi, yaitu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
7	Gerakan Nasional Wakaf Uang Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas, modern, transparan, dan profesional. Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan diikuti sejumlah hadirin secara virtual. Sejalan dengan GNWU, Kementerian Agama melaunching gerakan Wakaf Uang ASN Kementerian Agama. Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini bertujuan sebagai percontohan sekaligus inisiator wakaf uang di kalangan ASN serta masyarakat umum. Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag akan menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong masyarakat umum mengikutinya. Launching Wakaf Uang ASN Kemenag adalah program strategis yang akan membawa perubahan bagi perwakafan di Indonesia.
Sekretariat	
1	Studi Kebijakan KebimasIslaman Berbasis Riset Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menggelar Studi Kebijakan KebimasIslaman Berbasis Riset, di Jakarta. Diskusi ini dipandu langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammad Fuad Nasar, diikuti oleh peneliti dari 25 lembaga riset di Indonesia. Ini merupakan untuk pertama kalinya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggandeng peneliti untuk memapatkan studi kebijakan kebismasIslaman berbasis riset. Melalui program ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin berharap para peneliti yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat memberikan masukan program berkualitas bagi masyarakat. "Ide pertemuan ini berangkat dari keinginan kita untuk mendesain program-program yang berkualitas. Program yang benar-benar merespons dinamika sosial-keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, dan sekaligus juga merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama
2	Peningkatan Wawasan dan SDM Pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam SDM adalah aset termahal sebuah organisasi yang perlu diasah dan dikembangkan untuk menunjang kinerjanya agar memperoleh pegawai yang profesional dan berkompetensi. Organisasi yang tidak

	mampu meng-upgrade SDM-nya, maka hanya menunggu waktu kebangkrutannya. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya instansi pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan birokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan bidang perizinan. Tentu, selain sistem yang harus ditata ulang, yang paling pokok adalah peningkatan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3	Dialog Isu-isu Kebimaslaman dengan Praktisi Media Pada akhir Tahun 2020 tepatnya 17 Desember 2020 Menteri Agama Fachrul Razi bertemu sejumlah praktisi media di Aston Kartika Hotel Jakarta, berdialog membahas isu-isu kebidmaslaman. Pertemuan ini dipandu oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin. Tampak hadir mendampingi Menag, Direktur Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor, Direktur Urais Agus Salim dan Stafsus Menag Kevin Haikal. Menurut Menteri Agama, selain membina organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang jumlahnya ribuan di Indonesia, Bimas Islam juga memiliki tanggungjawab yang besar untuk membina serta menjadikannya mitra strategis Kementerian Agama yang layak untuk dijalin kerjasama. Menteri Agama menambahkan Bimas Islam telah menjalin kerja sama di bidang keagamaan dengan Uni Emirat Arab (UEA), di antaranya terkait permintaan imam masjid asal Indonesia. Tahun ini jumlahnya 200 imam masjid. Kerjasama lainnya adalah pembangunan duplikat Grand Mosque di Solo dan Islamic Center. Negara Afganistan juga meminta kepada kita untuk mengirim ulama Indonesia untuk menyampaikan syiar Islam yang rahmatan lil alamin di sana. Di mata mereka, ulama Islam Indonesia mampu menyatukan umat lewat ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Kini Indonesia menjadi role model kerukunan umat beragama di dunia. Ini membuktikan kebhinnekaan dan keberagaman di Indonesia adalah rahmat, bukan petaka. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin dalam pengantar dialog menambahkan peserta yang mengikuti Dialog Isu-isu Kebidmaslaman tahap II ini sebanyak 21 praktisi media. "Dialog yang berlangsung 17-18 Desember ini bertujuan mensosialisasikan pelbagai program Bimas Islam ke masyarakat luas. Program Bimas Islam tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh para direktur di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4	Pelatihan Komunikasi Kehumasan melalui Media Kreatif bagi Penghulu dan Penyuluh Agama Islam

	Penyuluh Agama Islam adalah “Humas” sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama RI. Hal ini sangat wajar mengingatkan penyuluhlah yang langsung terjun ke masyarakat. Pada bulan September 2019, muncul disposisi dari Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, menjawab usulan penambahan honor penyuluh agama Islam dari Kemenag RI, isi disposisi tersebut adalah: “Di era digital, sejauh mana efektifitas penyuluh agama, masiakah diperlukan tenaga penyuluh?” Oleh karena itu sebagai respon cepat atas disposisi tersebut, kita akan membuktikan bahwa di era digital, justru peran penyuluh menjadi lebih penting, sebagai antitesa dari beredarnya informasi, foto ataupun video-video keagamaan yang di sampaikan oleh orang-orang yang tidak kompeten demi kokohnya kerukunan umat beragama. Penyuluh harus hadir mengisi ruang tersebut. Memberikan informasi keagamaan yang benar-benar valid kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar pendapat atau opini belaka.
5	Digitalisasi Produk Bimas Islam Digitalisasi Produk Bimas Islam ditujukan untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dan informasi maupun progress kebijakan yang berkaitan dengan bimbingan masyarakat islam. Pustaka Digital Bimas Islam sebagai wadah yang mengelola produkproduk tersebut saat ini telah memiliki hampir kurang lebih 172 terbitan Bimas Islam, terdiri atas ragam judul koleksi seperti buku referensi, modul, regulasi, jurnal, buletin, laporan, e-book mengenai kebimasislamatan, dan lain-lain yang 2020 Naskah Kinerja Dirjen Bimas Islam 25 dapat diakses melalui website http://simbi.kemenag.go.id/pustaka. Diantara beberapa produk digital terbaru yang saat ini menjadi koleksi di tahun 2020 yakni seperti: Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS, Gratifikasi Dalam Perspektif Agama, Fikih Penguatan Bagi Penyandang Disabilitas dan beberapa produk kebimasislamatan lainnya.
6	Pelatihan Infografis Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Data dalam bentuk In House Training dengan Materi Penyajian Data Melalui Infografis. Pelatihan ini bertempat di Hotel Harris Sentul City - Bogor, dari tanggal 25 s.d. 28 Juli 2017 Kegiatan ini mengambil tema, “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Menunjang Pengelolaan Data yang Lebih Cepat dan Akurat”, dengan menghadirkan seluruh pengelola data pada Subbagian Informasi dan Humas dari Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia. Dalam kegiatan ini peserta diwajibkan membawa laptop yang sudah diinstal software photoshop karena peserta akan dilatih bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk Infografis. Tidak hanya dalam bentuk word ataupun excel yang memang lazim dalam format penyajian data pada umumnya, penyajian data dalam bentuk infografis ini membuat data dapat tampil lebih menarik karena ditambah dengan sajian gambar dan visual efek lainnya. Menurut pengertian, Infografis adalah suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang

	menarik. Proses pembuatan infografis biasa disebut dengan beberapa istilah yang berbeda seperti data visualization, information design dan information architecture. Infografis memberikan banyak manfaat yang tidak dimiliki oleh penyajian data secara konvensional. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi (HDI) Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Dr. Mastuki, M.Ag dalam pengarahannya kepada para peserta mengatakan bahwa data menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah pekerjaan. Terutama disubbag Inmas manakala di terpa sebuah masalah, kita dapat menampilkan data sebagai pendukung dan pelengkap informasi dalam sebuah berita.
7	Pengelolaan Kehumasan Humas saat ini banyak dipraktekkan di berbagai organisasi dalam rangka menunjang organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Profesi Humas bukan hanya mengkliping berita dan atau mengirim surat, tetapi sebenarnya posisi Humas adalah posisi yang strategis dengan banyak kriteria yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai praktisi Humas suatu instansi atau organisasi. Menurut Frank Jefkins, kriteria seorang Humas adalah ability to communicate, ability to organize, ability to get on with people, personality integrity dan imagination. Kehumasan Kementerian Agama mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik berkualitas dan proporsional. Indonesia saat ini menduduki peringkat 53, yang awalnya di posisi 67, dalam hal keberhasilan teknologi informasi. Era baru Indonesia saat ini adalah era demokrasi digital. Humas diharuskan mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik, akurat, dan menarik. Harapannya dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan acceptable maka kepuasan publik bisa tercapai. Seiring dengan perkembangan era reformasi dan keterbukaan informasi publik, peran humas Kementerian Agama semakin strategis. Sebagai komunikator publik, fungsi humas Kementerian Agama harus mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada masyarakat. Humas Kementerian Agama juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif.
8	Program Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada tanggal 14 Maret 2020 pemerintah menetapkan status wabah covid-19 sebagai bencana Nasional. Beragam upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), gerakan masker, edukasi dan penyiapan isolasi mandiri, isolasi Rumah Sakit hingga penyaluran bantuan. Seluruh Lembaga Negara Indonesia ikut berperan aktif menangani covid-19 ini, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.

	Salah satu program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang digagas Bagian Umum untuk menangani covid-19 adalah program pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Program ini berbentuk penyediaan berbagai keperluan seluruh pegawai dalam menghadapi pandemic covid-19. Penyediaan berbagai keperluan sehari-hari ini dimaksudkan untuk menjamin pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tetap aman, tetap produktif dan tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Program ini berupa penyediaan vitamin C, masker, handsanitizer, madu, face shield, dan berbagai suplemen yang dapat meningkatkan daya imun tubuh. Program ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19. Selain pemberian suplemen dll, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga terus melakukan pembinaan secara berkala dengan memberikan edukasi tentang penanganan covid-19.
--	--

C. KENDALA UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2020 ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masih menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi tercapainya keberhasilan pencapaian tujuan. Kendala yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

Kendala Internal

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terinfeksi, bersamaan, bergantian, dan berlangsung sepanjang masa pandemi, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam mengestafetkan pelaksanaan tugas birokrasi.
2. Beberapa program kerja harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena adanya program *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dari Kementerian Keuangan. Beberapa kegiatan yang disesuaikan, yaitu: (1) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, meliputi: (a) Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Ekonomi Umat (PN); (b) Bantuan Operasional BWI; (c) Bantuan Operasional BAZNAS; (d) Literasi Perekonomian dan Keuangan Syariah (PN); (e) Pengembangan Kemitraan Ekonomi Umat (PN); (f) Lembaga Zakat yang Terakreditasi (PN); (g) Pengamanan Aset Wakaf; dan (h) Legalitas Tanah Wakaf (PN); (2) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam, meliputi: (a) Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas (PN); (b) Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist; (c) Dakwah dan Hari Besar Islam; (d) Ormas dan Lembaga Keagamaan (PN); dan

- (e) Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam (PN); serta (3) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, meliputi: (a) Kitab Suci; (b) Rumah Ibadah Bersih dan Sehat (PN); (c) Pembinaan Paham Keagamaan (PN); dan (d) Direktori Pustaka Islam.
3. Pembatasan interaksi sosial di beberapa wilayah menjadi salah satu kendala utama, di antaranya dalam: proses edukasi masyarakat pada zona merah terpapar radikalisme sebagai komitmen sinergitas dengan BNPT; pembatalan seminar atau pertemuan pakar falak internasional; proses verifikasi lapangan bantuan rumah ibadah di daerah; dan verifikasi lapangan hasil *entry* data aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid).
 4. Transformasi digital sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi perubahan sistem kerja di masa pandemi belum dapat optimal dilakukan dikarenakan 21 aplikasi masih terpecah sendiri-sendiri di tiap unit dan belum terintegrasi, di mana 14 di antaranya hanya disatukan dalam sebuah portal. Beberapa tugas teknis dipertahankan untuk dilakukan secara manual dan tatap muka sebagaimana dilakukan pada masa pra-pandemi karena belum didukung dengan sistem kerja berbasis digital yang memadai.

Kendala Eksternal

1. Upaya sinergi dan koordinasi terkait peningkatan standar pelayanan KUA juga sangat bergantung pada instansi eksternal, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah terkini, hanya 43,39% atau 2.559 KUA yang tanahnya milik Kementerian Agama, sedangkan 56,61% atau 3.338 KUA sisanya merupakan tanah hibah, milik pemda, milik keraton, tanah sewa, dan tanah wakaf. Dari sejumlah tanah milik non Kementerian Agama tersebut, didominasi oleh tanah milik pemda sejumlah 1.134 KUA. Konsekuensi dari status tanah milik non Kementerian Agama adalah Kementerian Agama tidak dapat membangun atau merenovasi bangunan KUA sesuai dengan standar gedung yang ditetapkan, dan ini berdampak pada capaian indikator kinerja KUA yang memenuhi standar pelayanan.
2. Upaya sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BWI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM, 25 LKSPWU dan nazhir perlu ditingkatkan terutama dalam membangun data perwakafan yang terpusat dan terintegrasi. Saat ini, data wakif, nazhir, dan harta benda wakaf masih terserak serta belum terpusat dan terintegrasi di beberapa lembaga, seperti: (1) Kementerian Agama dengan aplikasi SIWAK yang merekam wakaf benda tidak bergerak serta menerima laporan manual pengelolaan wakaf uang dari LKSPWU; (2) Kementerian ATR/BPN terkait tanah wakaf yang sudah bersertifikat; (3) Badan Wakaf Indonesia yang menerima laporan manual

pengelolaan wakaf uang dari 25 LKSPWU dan 285 Nazhir Wakaf Uang khususnya wakaf melalui uang, wakaf saham, dan wakaf produktif; (4) Kementerian Koperasi dan UMKM yang membina 161 Koperasi dan BMT yang menjadi Nazhir Wakaf Uang dan tercatat 36 milyar hingga tahun 2020; (5) 25 LKSPWU yang belum melaporkan secara berkala ke BWI dan Kementerian Agama karena jumlah penghimpunan wakaf uang tidak terlalu besar dan belum terbangun sistem pelaporan yang efisien; dan (6) ormas atau lembaga lain yang menghimpun dan mengelola wakaf yang belum teridentifikasi oleh negara, baik data wakif, nazhir, maupun harta benda wakaf yang dikelolanya. Dengan kondisi realitas tersebut, kebutuhan sistem informasi yang mendukung pelaporan perwakafan secara terintegrasi, terpusat, dan *real time* sehingga mudah diakses menjadi mendesak untuk diupayakan. Selain itu, diperlukan SDM andal khususnya nazhir dalam melakukan pelaporan data wakaf, sehingga data wakaf dapat tercatat oleh negara dan terlindungi. Kebijakan pengamanan aset wakaf harus menjadi prioritas terutama untuk tanah wakaf di perkotaan yang valuasinya semakin meningkat. Peran pemerintah daerah juga menjadi penting dalam bersinergi mengamankan aset wakaf dan memitigasi risiko khususnya dalam pengelolaan wakaf uang. Sistem informasi pelaporan data wakaf yang terpusat dan terintegrasi akan memudahkan proses verifikasi dan validasi data wakif, nazhir, maupun harta benda wakaf, yang pada gilirannya akan memudahkan langkah dalam merumuskan kebijakan lanjutan. Misalnya, untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah yang direkam dalam aplikasi SIWAK, jika dilakukan verifikasi dan validasi yang memadai serta dilakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Agama dengan Kementerian ATR/BPN, maka alternatif kebijakan yang dapat diambil seperti melakukan peninjauan kembali terkait kesepakatan dalam percepatan program sertifikasi aset wakaf.

3. Upaya sinergi dan koordinasi dengan BAZNAS, LAZ, dan UPZ di semua level masih minim sehingga pelaporan sebagai basis pendataan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dengan semua data kuncinya belum dapat menggambarkan aktivitas perzakatan secara komprehensif. Saat ini, sistem informasi terintegrasi sudah tersedia, yaitu Sistem Informasi BAZNAS (SiMBA), namun demikian baru 176 dari 672 OPZ yang menjadi pengguna aktif, atau hanya sebesar 26%. Selain itu, pola koordinasi antara Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota, serta dengan pemerintah daerah setempat belum cukup optimal, terutama dalam aspek dukungan bantuan operasional, dukungan regulasi tentang kewajiban berzakat di daerah, dan/atau dalam pemberian rekomendasi pengurus dari pemerintah daerah.

D. KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

Secara khusus kendala yang akan dibahas pada bagian awal ini adalah kendala pada IKSP yang belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu: 1 (satu) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%; 3 (tiga) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%; 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50%; dan 1 (satu) IKSP yang belum tersedia hasil pengukurannya.

1. Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

Penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak *stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat daerah, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Sehingga tidak mudah menyelesaikan kasus konflik tertentu karena banyak pihak yang terlibat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya. Selain itu, koordinasi lintas sektor atau *stakeholders* ini belum diorkestrasi dalam mekanisme kerja yang terintegrasi.

2. Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Saat ini masih banyak KUA yang belum mempunyai tanah dan gedung sendiri, tanah yang digunakan masih berstatus tanah non Kementerian Agama, seperti: tanah hibah, tanah pemda, tanah keraton, tanah sewa, dan tanah wakaf. Konsekuensinya tanah dengan status tanah non Kementerian Agama tidak dapat dibangun dengan dana SBSN. Tanah non Kementerian Agama jumlahnya 3.338 KUA dari 5.897 KUA aktif atau 56,61% dari KUA aktif, yang terdiri atas: tanah hibah 678 KUA, tanah pemda sejumlah 1.134 KUA, tanah keraton 12 KUA, tanah sewa 355 KUA, dan tanah wakaf 1.156 KUA. Sedangkan, tanah Kementerian Agama berjumlah 2.559 KUA dari 5.897 KUA aktif atau 43,39% dari KUA aktif. Artinya lebih dari setengah jumlah KUA yang ada tidak dapat dibangun dengan dana SBSN, sementara Kementerian Agama dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk pembelian/pengadaan lahan dan pembangunan gedung KUA, sehingga tidak dapat membangun dan/atau merenovasi gedung untuk memenuhi kriteria gedung yang memenuhi standar pelayanan. Selain itu, keterbatasan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas di daerah juga mempengaruhi pemenuhan standar pelayanan KUA.

3. Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

Ada beberapa kendala masih belum optimalnya wakaf produktif. *Pertama*, belum tingginya literasi wakaf pada masyarakat Indonesia. Sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf untuk masjid, musholla dan madrasah menjadi lebih utama. Hal ini menyebabkan motivasi masyarakat untuk berwakaf produktif kurang banyak, dan menjadikan wakaf produktif yang bernilai ekonomis kurang tergarap. *Kedua*, valuasi harga tanah yang semakin mahal menyebabkan tanah yang letaknya strategis lebih banyak digunakan untuk hal yang bersifat komersil daripada wakaf produktif. Jikapun aset wakaf berada di lokasi strategis, umumnya diperuntukkan oleh wakif sebagai masjid dan musholla, alih-alih dijadikan bersifat lebih produktif. *Ketiga*, Konsekuensi logis pengembangan wakaf produktif adalah butuh modal yang besar di awal untuk memproduksi tanah wakaf tersebut. Misalnya dalam hal pertanian dibutuhkan modal bibit, modal gaji petani, modal operasional dan modal untuk akses pemasaran. *Keempat*, minimnya kompetensi nazhir dalam hal mengelola wakaf produktif. Karena nazhir terbanyak saat ini adalah perorangan di mana tingkat pendidikan mengenai bisnis, keuangan, dan manajemen masih kurang. Sehingga banyak nazhir yang tidak siap mengelola wakaf produktif ketika diamanahi tanah wakaf. *Kelima*, pengangkatan, pembinaan, dan pergantian nazhir berada di bawah kendali Badan Wakaf Indonesia, sehingga Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tidak dapat melakukan intervensi dalam hal teknis dan mikro terhadap pengelolaan nazhir, melainkan hanya sebatas fasilitatif.

4. Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

Pemerintah telah menerbitkan berbagai produk perwakafan yang memudahkan pilihan bagi masyarakat dalam menunaikan wakaf. Mulai wakaf uang, wakaf saham, wakaf benda tidak bergerak dan lainnya, semua itu telah berjalan dengan baik. Meski demikian, pertumbuhan partisipasi publik dalam berwakaf belum masif seperti halnya berzakat. Ada 3 (tiga) faktor yang secara terstruktur menghambat partisipasi publik. *Pertama*, belum terintegrasinya data wakaf dalam satu sistem. Selama ini data wakaf tanah, wakaf uang, dan lainnya masih tersebar dalam sistem yang tersendiri, belum saling berkaitan. Hal ini jelas menyulitkan dalam pengawasan dan juga akses oleh masyarakat.

Kedua, masih terbangunnya paradigma wakaf yang identik dengan tanah untuk tujuan tertentu, padahal ada banyak produk perwakafan yang juga dapat dipilih. Literasi masyarakat tentang perwakafan masih sangat rendah, menjadikan wakaf selalu dipahami sebagai wakaf tanah untuk makam, masjid, atau madrasah. Sementara produk wakaf uang, CWLS, dan lainnya belum familiar bagi sebagian besar masyarakat. *Ketiga*, masih rendahnya

kepercayaan publik terhadap lembaga perwakafan dan belum nyatanya manfaat wakaf secara kapital. Harus diakui bahwa potensi wakaf belum dikapitalisasi meskipun potensinya sangat besar. Publik belum melihat bahwa wakaf berdampak terhadap pemerataan dan kesejahteraan. Sosialisasi pencapaian wakaf masih sangat parsial dan belum terstruktur.

5. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Tahap III) Tahun 2020 yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada 30 Desember 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat: (1) belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi; (2) belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi; dan (3) belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

6. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN direncanakan baru mulai dilakukan pada tahun 2021, dengan tahapan awal berupa pengisian instrumen survei yang merekam 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja; dan (4) Disiplin pegawai yang berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pengisian instrumen survei akan dilakukan dengan menggunakan form digital.

Adapun 10 (sepuluh) IKSP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam lainnya yang sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 dibahas kendalanya secara terpisah berikut ini.

1. Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

Pada tahun 2020 ini, rasio penyuluh agama dan kelompok sasaran adalah 1:3,01 dari target 1:3. Hal ini dikarenakan jumlah penyuluh yang ada rata-rata menjalankan penyuluhan kepada kelompok sasaran sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk PAI Non PNS, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kelompok sasaran (binaan) minimal 2 (dua) kelompok dengan frekuensi penyuluhan minimal 2 (dua) kali dalam sepekan, di mana setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang. Sedangkan untuk PAI PNS, sebagai pejabat fungsional yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada mekanisme angka kredit, mendasarkan pada Keputusan Menteri Negara

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Pada umumnya PAI Non PNS memiliki lebih dari 2 (dua) kelompok sasaran dan membina sekitar 4 (empat) kali dalam sepekan.

Jika target Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam pada tahun berikutnya meningkat, maka perlu dilakukan beberapa alternatif intervensi kebijakan atau penyesuaian regulasi yang mengatur tentang: (1) penambahan jumlah penyuluh; (2) peningkatan frekuensi penyuluhan setiap penyuluh; dan/atau (3) penetapan jumlah minimal kelompok sasaran setiap penyuluh. Bahkan untuk memperluas cakupan (*coverage*) penyuluhan, bisa dilakukan dengan menambah jumlah umat yang disuluh pada setiap kelompok sasaran.

Penyuluh Agama Islam dengan jumlah 49.993 penyuluh baik berstatus PNS maupun Non PNS, demikian juga dengan kelompok sasaran yang berjumlah 150.479 bersifat sangat dinamis sehingga perlu didukung oleh sistem informasi yang stabil dan andal. Namun demikian, saat ini aplikasi e-PAI yang sempat digunakan terpaksa harus dinonaktifkan karena perlu dilakukan tahap pengembangan (*under development*), sehingga untuk sementara pendataan dan pemetaan penyuluh, pendataan dan pemetaan kelompok sasaran, pemantauan kinerja penyuluh, pemantauan pemahaman umat dalam kelompok sasaran, pemantauan capaian kepenyuluhan berbasis data spasial (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa), serta pengadministrasian kepenyuluhan belum dapat dilakukan secara *real time* dan akurat. Tentu hal ini berdampak pada analisis data dan situasi yang menjadi kurang memadai untuk merumuskan rancangan kebijakan lanjutan.

2. Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal

Pada tahun 2020 ini, Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal sebesar 99% dari target 50% sehingga ketercapaiannya hampir dua kali lipat. Hal ini dikarenakan *existing condition* relatif sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan artinya sudah memenuhi standar minimal. PAI Non PNS wajib memiliki kelompok sasaran (binaan) minimal 2 (dua) kelompok dengan frekuensi penyuluhan minimal 2 (dua) kali dalam sepekan, di mana setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang. Sedangkan, PAI Non PNS memiliki lebih dari 2 (dua) kelompok sasaran dan membina sekitar 4 (empat) kali dalam sepekan. Berdasarkan survei internal yang dilakukan Direktorat Penerangan Agama Islam, didapatkan data bahwa penyuluh yang memiliki kelompok sasaran sebanyak 2 (dua) KS dan melakukan penyuluhan 1 (satu) kali per kelompok sasaran per pekan sejumlah 49% dari 49.993 PAI, sedangkan sebanyak 50% dari 49.993 PAI memiliki kelompok sasaran lebih

dari standar minimal yang ditetapkan dengan frekuensi penyuluhan 1 (satu) kali per kelompok sasaran per pekan.

Jika target Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal meningkat pada tahun-tahun berikutnya harus meningkat menjadi 100% sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, maka kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan, atau jika diperlukan penyesuaian regulasi, maka beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif kebijakan, di antaranya: (1) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap penyuluh; (2) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap kelompok sasaran per pekan; dan/atau (3) meningkatkan jumlah kelompok sasaran setiap penyuluh.

Dengan jumlah kelompok sasaran saat ini sebanyak 150.479 KS dan setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang maka umat Islam yang mendapatkan penyuluhan dari PAI hanya sekitar 2.257.185 umat. Cakupan ini dapat diartikan hanya sekitar 10% yang tersuluh oleh penyuluh agama Islam dari keseluruhan umat Islam yang ada. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyuluhan, maka beberapa alternatif kebijakan di atas menuntut konsekuensi negara untuk mengalokasikan anggaran, seperti untuk pengadaan penyuluh maupun peningkatan honor yang nominalnya saat ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) masih jauh dari layak. Selain itu, PAI PNS dan Non PNS juga membutuhkan pembinaan yang terarah, sistematis, dan terjadwal, selain juga penilaian yang terukur dan berkala sehingga kualitas penyuluh dapat terus dimonitor. Saat ini belum ada mekanisme yang ajek yang menjamin semua proses ini berjalan dengan baik dan terkendali. Tentu, alokasi anggaran yang proporsional untuk program pembinaan dan penilaian kinerja penyuluh ini adalah konsekuensi lain dari peningkatan kualitas penyuluh agama Islam.

3. Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

Beberapa kendala dalam capaian indikator ini, di antaranya: *Pertama*, penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak *stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga tidak mudah menyelesaikan kasus konflik tertentu karena banyak pihak yang terlibat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya. *Kedua*, belum adanya kesepakatan secara nasional terkait dengan sasaran, regulasi, dan indikator keberhasilan di bidang pembinaan paham keagamaan Islam maupun penanganan konflik. *Ketiga*, jumlah SDM yang ada belum memadai dan belum memiliki kompetensi yang relevan dalam upaya pembinaan dan penanganan konflik paham keagamaan. *Keempat*, belum terbangunnya sistem yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini adanya konflik.

4. Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 bersumber dari Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, karena IKSP ini tidak masuk dalam rencana kerja Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggunakan data pada hasil Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam Tahun 2020. Ke depannya, perlu dikoordinasikan dan dipastikan pihak yang melakukan pengukuran IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama.

5. Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital belum mencakup semua layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan hanya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan dengan aplikasi SIMKAH Web. Saat ini, belum semua KUA kecamatan menggunakan layanan SIMKAH Web karena terkendala jaringan dan/atau ketiadaan operator yang mengoperasikannya.

6. Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

Dalam melaksanakan pendistribusian, Unit Percetakan al-Qur'an (UPQ) masih memiliki kendala salah satunya dalam pendistribusian produk cetak UPQ belum terdistribusikan secara merata ke seluruh daerah terutama ke daerah terpencil. Saat ini pendistribusian al-Qur'an masih banyak terserap di kota-kota besar saja seperti wilayah Jabodetabek, adapun di luar wilayah tersebut hanya terpusat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama masing-masing provinsi. Hal ini dikarenakan UPQ belum memiliki cukup anggaran untuk mendistribusikan produk cetak UPQ ke seluruh wilayah Indonesia melainkan hanya sampai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Demikian juga dengan buku keagamaan yang didistribusikan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur tentang pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan, termasuk menetapkan kriteria sasaran yang jelas dan terukur.

7. Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Kendala dalam hal partisipasi zakat ada beberapa hal. *Pertama*, minimnya literasi zakat, hal ini terlihat bahwa peningkatan pengumpulan zakat hanya ada di bulan Ramadhan. Bahkan zakat yang terkumpul mayoritas hanya zakat fitrah dan sebagian zakat mal. Literasi ini juga disebabkan masih minimnya pemahaman perhitungan zakat di kalangan calon muzaki dan

muzaki. Serta masih banyak masyarakat yang masih kesulitan membedakan antara sedekah, infak dan zakat. Sehingga banyak masyarakat berasumsi bahwa sudah melaksanakan zakat tapi faktanya hanya membayarkan sedekah rutin dan belum memperhatikan haul dan nisab. *Kedua*, jenis dan objek zakat masih belum banyak tergarap, di mana masih berkutat pada zakat fitrah, zakat profesi, dan zakat mal. Adapun zakat pertanian, zakat emas, zakat deposito, zakat reksadana, zakat perusahaan, dan zakat peternakan masih belum banyak tergarap. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya OPZ untuk menyasar objek zakat tersebut. *Ketiga*, masih banyak masyarakat Indonesia yang berzakat secara tradisional seperti menyerahkan kepada tokoh masyarakat, masjid, yayasan yatim, bahkan secara langsung kepada tetangga, saudara atau keluarga. Sehingga jenis muzaki tersebut tidak tercatat dalam laporan pengumpulan zakat oleh OPZ. *Keempat*, OPZ agak kesulitan mengidentifikasi jenis muzaki untuk zakat, infak, dan sedekah. Karena banyak muzaki yang tidak mencantumkan identitas diri dan belum optimalnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) oleh masyarakat. *Kelima*, OPZ masih belum menjangkau hingga tingkat kecamatan, karena BAZNAS ataupun LAZ hanya ada pada level kabupaten/kota sehingga masyarakat tidak terfasilitasi untuk berzakat ataupun jika berzakat ditunaikan secara langsung kepada masyarakat dhuafa terdekat. *Kelima*, adanya digitalisasi pembayaran zakat melalui *crowdfunding*, *e-commerce* ataupun pembayaran digital lainnya disertai konsekuensi tidak dapat membagikan identitas muzaki karena norma hukum dalam hal perlindungan konsumen, dampaknya adalah OPZ yang bekerjasama kesulitan untuk mengidentifikasi muzaki yang berdonasi melalui *platform crowdfunding*, *e-commerce* ataupun pembayaran digital lainnya tersebut.

8. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

Hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun terbaru segera diselesaikan, namun demikian untuk hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2006, masih belum banyak bergerak. Demikian juga dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sejak tahun 2015 belum bergerak signifikan.

9. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Hasil evaluasi atas PMPRB pada level Unit Eselon I baru mulai dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 ini, menyesuaikan Renstra DJBMI 2020-2024 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu disusun Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 sebagai pedoman penyusunan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP pada tahun pelaporan kinerja dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam baru diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada akhir triwulan III atau awal triwulan IV tahun berikutnya, agar Nilai SAKIP tidak disajikan N/A setiap tahunnya maka Nilai SAKIP Tahun 2020 diambil dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diterbitkan Inspektorat Jenderal tertanggal 24 Agustus 2020. Hal ini sekaligus mengoreksi sajian perbandingan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019.

E. UPAYA TINDAK LANJUT

Dengan paparan capaian kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi pada bagian awal Bab III ini, maka beberapa tindak lanjut yang dapat dirumuskan berdasarkan sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan IKSP Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam dan IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal, ditindaklanjuti dengan:
 - a) mengawal pengembangan dan penggunaan aplikasi e-PA (e-Penyuluh Agama) sebagai pengembangan dari e-PAI agar instansi pembina, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dapat melakukan pendataan dan pemetaan penyuluh, pendataan dan pemetaan kelompok sasaran, pemantauan kinerja penyuluh, pemantauan pemahaman umat dalam kelompok sasaran, pemantauan capaian kepenyuluhan berbasis data spasial (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa), serta pengadministrasian kepenyuluhan secara real time dan akurat. Sehingga diharapkan output aplikasi dapat digunakan secara valid dan andal untuk merumuskan rancangan kebijakan lanjutan;
 - b) mengawal pembaruan regulasi terkait penyuluh agama, terutama Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama agar disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan umat; serta

- c) merancang *grand design* pembinaan penyuluh agar mendapatkan pembinaan secara terencana, masif, sistematis, dan terukur untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat penyuluhan agar setiap umat Islam merasakan kehadiran penyuluh agama Islam tanpa tersekat ruang dan waktu;
- 2. Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Litbang dan Diklat terkait dengan pengukuran indikator kinerja Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama pada tahun 2021 dan seterusnya sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2020-2024. Sementara pada tahun 2020 pengukuran indikator kinerja menggunakan survei internal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam yang diterbitkan pada tahun 2020.
- 3. Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan; dan sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, ditindaklanjuti dengan:
 - a) membangun *networking* dalam upaya: (1) pemetaan; (2) pembinaan (berupa pemberian bantuan, koordinasi lintas sektor, sinergi program tingkat pusat dan daerah); dan (3) penanganan (berupa advokasi, pendampingan, dan pemberian bantuan) konflik dengan bersinergi dan menjalin kerjasama lintas sektor berbasis riset dan sistem informasi yang andal dan terintegrasi; serta
 - b) melaksanakan dialog agama dan kebangsaan dalam rangka meneguhkan wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam bingkai NKRI perlu diagendakan secara berkala dan berkelanjutan.
- 4. Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan IKSP Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; IKSP Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai dengan Sasaran; dan IKSP Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan, ditindaklanjuti dengan:
 - a) mengawal *e-Government* dapat terimplementasi pada seluruh jenis layanan administrasi keagamaan yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tidak hanya layanan pencatatan nikah. Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk memperbaiki kualitas

- layanan, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, dan menyelesaikan keluhan publik, dengan mengintegrasikan sistem informasi yang ada menggunakan teknologi *SSO (Single Sign On)*, baik untuk kepentingan internal atau organisasi maupun eksternal atau masyarakat;
- b) pengadaan sarana dan prasarana UPQ meliputi mesin-mesin produksi yang lebih modern untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga mencapai target jumlah produksi yang ditentukan setiap tahun, penambahan pelatihan dan pendidikan bagi SDM UPQ untuk meningkatkan kualitas SDM, penambahan jumlah SDM penilai buku keagamaan untuk pengendalian mutu buku keagamaan, penyusunan regulasi pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan, dan penambahan anggaran untuk biaya distribusi agar produk UPQ dan buku keagamaan bisa terdistribusi secara merata ke seluruh Indonesia;
 - c) memetakan prioritas KUA yang layak mendapatkan program SBSN berbasis data yang valid dan akuntabel untuk pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji serta mendapatkan program rehabilitasi sebagai salah satu indikator KUA memenuhi standar pelayanan dari aspek sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas. Salah satu langkah strategis yang harus segera diupayakan adalah menindaklanjuti penanganan pada status tanah milik non Kementerian Agama, agar revitalisasi KUA pada aspek sarana dan prasarana tidak terkendala. Misalnya, memastikan tanah hibah pada 678 KUA sudah disertifikasi atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melakukan permohonan hibah pada 1.134 KUA yang berdiri di atas tanah pemerintah daerah, melakukan pengadaan tanah pada 355 KUA yang masih berstatus sewa, dan memastikan peruntukan tanah wakaf serta merumuskan kebijakan lanjutan untuk 1.156 KUA yang berdiri di atas tanah wakaf;
 - d) menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM KUA untuk selanjutnya memetakan kebutuhan SDM KUA setiap tipologi agar dapat memenuhi standar pelayanan dari aspek jumlah pelaksana, kompetensi pelaksana, dan evaluasi kinerja pelaksana;
 - e) menyusun standar operasional prosedur yang dapat digunakan pada seluruh KUA Kecamatan berdasarkan tipologi;
 - f) mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang ada agar dapat mencakup semua layanan yang ada di KUA, tidak hanya pencatatan nikah;
5. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), ditindaklanjuti dengan:
- a) strategi dalam hal minimnya literasi zakat, adalah melakukan peningkatan literasi dengan berbagai target. Seperti umat Islam usia 25-40 tahun (generasi milenial) yang sudah mulai memiliki pendapatan dan

- berpotensi menjadi muzaki loyal, diedukasi melalui sosial media, video konten animasi, blog, serta kelas *e-learning* dan *online*. Tercatat 3 (tiga) juta masyarakat menghadiri dan interaktif dalam kegiatan dan sosialisasi tersebut. Untuk masyarakat umum, memanfaatkan Penyuluh Agama Islam spesialisasi bidang zakat dan wakaf agar ikut sosialisasi di tingkat masyarakat kecamatan dan di bawahnya serta menyediakan forum untuk peningkatan literasi zakat. Selain itu, bekerjasama dengan OPZ untuk membuat kampanye bersama melalui sosial media dan event-event acara sosialisasi literasi zakat, melalui media *podcast* dan *broadcasting* di radio serta televisi;
- b) mendorong optimalisasi objek zakat dengan mendorong objek zakat saham bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Pasar Modal Syariah, dan Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa sekuritas yang memfasilitasi berzakat bagi investor. Selain itu, mendorong OPZ untuk membuat sistem bagi objek zakat pertanian, emas, dan sebagainya. Serta mendorong penyuluh untuk menyosialisasikan kepada petani, nelayan, pedagang, dan segmen masyarakat lainnya untuk berzakat melalui UPZ kecamatan ataupun UPZ masjid;
 - c) bekerjasama dengan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, IPB, KNEKS untuk mensurvei masyarakat yang berzakat secara tradisional dan langsung sehingga mendapatkan gambaran perilaku masyarakat. Selanjutnya dapat dirumuskan konten modul dan bahan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat;
 - d) bersinergi dan berkolaborasi dalam integrasi data untuk memitigasi dan mengidentifikasi muzaki dengan lintas lembaga, yaitu: BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan KNEKS, dan dihasilkan beberapa kesepakatan; serta
 - e) mengoptimalkan peran KUA kecamatan dan Penyuluh Agama Islam untuk mengedukasi masyarakat secara interaktif pada level kecamatan dan kelurahan/desa; serta
 - f) menyelenggarakan FGD untuk menyusun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengelola *platform crowdfunding*, *e-commerce*, ataupun pembayaran digital lainnya dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar ada transparansi data muzaki dan fee atau hak amil yang diambil.
6. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, ditindaklanjuti dengan:
- a) melakukan verifikasi data tanah wakaf baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat pada aplikasi SIWAK dan melakukan rekonsiliasi data dengan *stakeholders* terkait, seperti: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian ATR/BPN;

- b) menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian ATR/BPN di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pengamanan aset wakaf;
 - c) mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN;
 - d) melakukan pembinaan kepada nazhir sehingga nazhir berupaya turut mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, selain tentunya menjadikan tanah wakaf yang telah bersertifikat menjadi lebih produktif;
 - e) meningkatkan fungsi fasilitasi dalam rangka menjembatani masyarakat dalam menunaikan wakaf serta mengakses informasi pengelolaan wakaf dengan mudah dan cepat;
 - f) *redesign* penganggaran bidang perwakafan di daerah dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan perwakafan oleh Kementerian Agama; serta
 - g) mengupayakan integrasi Satu Data Wakaf dengan stakeholders wakaf, yaitu: BWI, LKSPWU, KNKES, dan BI.
7. Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan IKSP Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, IKSP Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); IKSP Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); IKSP Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan IKSP Indeks Profesionalitas ASN, ditindaklanjuti dengan:
- a) transformasi digital merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan akses informasi yang transparan dan akuntabel, serta menangani pengaduan masyarakat dengan responsif dan tuntas. Hal ini semakin mendesak dilakukan di masa pandemi Covid-19 di mana pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada keterbatasan interaksi fisik. Untuk itu, penguatan dan integrasi data dan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam harus segera dilakukan agar dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola organisasi, mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada level pusat dan daerah melalui diklat dan bimtek menjadi keniscayaan untuk menyesuaikan perubahan sistem kerja sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b) menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan

Bagian Keuangan dan PNBPN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

- c) menindaklanjuti catatan hasil revidu dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu: (1) menyusun Renja tahun 2020 dan hasilnya dilaporkan secara komprehensif. Renja Tahun 2017-2019 yang ada belum dibuat dalam laporan secara komprehensif, laporan yang ada hanya bersifat parsial per kegiatan; (2) Peta Proses Bisnis yang telah dibuat belum sesuai dengan regulasi terbaru sehingga perlu dilakukan perbaikan; dan (3) menyusun Peta Strategis sesuai ketentuan terbaru.
- d) menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019 yang diterbitkan pada 24 Agustus 2020 dengan menginstruksikan serta memantau implementasinya kepada seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar melakukan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja;
- e) menindaklanjuti saran peningkatan maturitas SPIP dari level “berkembang” agar dapat menuju ke level berikutnya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Tahap III) Tahun 2020, di antaranya yaitu melakukan: (1) sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai; (2) mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya; (3) evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian; dan (4) pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis.
- f) menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 sebagai langkah strategis dan implementatif untuk mendesain program dan kegiatan agar mencerminkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
- g) melakukan evaluasi atas Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini berlaku dan merevisi sesuai dengan perkembangan organisasi, seperti penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, serta pengalihan jabatan administrator dan pengawas menjadi fungsional;

- h) merumuskan lanjutan *cascading* kinerja hingga level individu, di mana *cascading* kinerja saat ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, mulai dari tingkat Nasional (RPJMN 2020-2024), Kementerian (Tujuan dan Sasaran Strategis), Eselon I (Sasaran Program), dan Eselon II (Sasaran Kegiatan);
- i) memperbarui dokumen Penilaian Risiko Tingkat Program (berbasis Indikator Kinerja) sebagai salah satu upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi matriks identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, peta risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan;
- j) melaksanakan Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan pada unit Eselon II, III, dan IV;
- k) melaksanakan Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian secara *online* melalui aplikasi SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern); dan
- l) melaksanakan survei pendataan pegawai berupa pengisian instrumen survei menggunakan form digital yang merekam 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja; dan (4) Disiplin pegawai yang berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk kemudian dilakukan pengukuran.

F. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

1. Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2020

Sudah enam tahun pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk secara terpusat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam khususnya Bagian Keuangan dan PNBP bersama dengan unit teknis dhi. Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah telah berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sehingga permasalahan yang muncul selama ini sedikit demi sedikit dapat diatasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perubahan metode penyusunan target dan pengalokasian Pagu Anggaran untuk masing-masing satuan kerja. Hal ini seiring dengan perubahan regulasi terkait PNBP dimana pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa target PNBP dapat dilakukan berdasarkan estimasi, jadi tidak menunggu target terlampaui baru dilakukan revisi.

Target PNBPNR tahun 2020 sebesar Rp787.495.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pagu sebesar Rp593.257.349.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Realisasi pendapatan PNBPNR berdasarkan data OM-SPAN sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp748.263.703.259,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah). Target realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan target awal, namun karena Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri, maka pelaksanaan layanan akad nikah juga harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga berpengaruh pada penerimaan PNBPNR. Data realisasi pendapatan dan penggunaan dana PNBPNR tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.41
Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBPNR Tahun 2020

PENERIMAAN	
Target Penerimaan	Rp787.495.800.000,00
Realisasi	Rp748.263.703.259,00
%	95,02
PENGUNAAN	
Pagu DIPA	Rp593.257.349.000,00
Pagu MP	Rp584.823.688.000,00
Realisasi	Rp556.072.685.569,00
%	95,08
Sisa MP Tidak Terserap	Rp28.751.002.431,00

Penggunaan dana PNBPNR dari tahun ke tahun juga semakin luas. Pada tahun 2014 dana PNBPNR hanya digunakan untuk pembayaran honor dan transpor petugas layanan nikah atau rujuk di luar KUA. Kemudian pada tahun 2015 penggunaan dana PNBPNR diperluas lagi untuk kursus calon pengantin, supervisi. Sampai dengan tahun 2020, dana PNBPNR telah digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan peningkatan layanan nikah atau rujuk, seperti rehab gedung KUA, pengadaan sarana dan prasarana KUA, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di KUA.

Selama tahun 2020, telah diterbitkan Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPNR sebanyak dua belas kali sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.42
Rekapan Maksimum Pencairan PNBP NR Tahun 2020

MP TAHAP	NO & TGL PERSETUJUAN	JUMLAH MP DISETUJUI	TOTAL MP
I	SE-07/PB/2020 Tanggal 4 Februari 2020	Rp33.000.000.000,00	Rp33.000.000.000,00
II	SE-22 /PB/2020 Tanggal 09 Maret 2020	Rp62.591.842.000,00	Rp95.591.842.000,00
III	SE-29/PB/2020 Tanggal 31 Maret 2020	Rp45.581.178.000,00	Rp141.173.020.000,00
IV	SE-39/PB/2020 Tanggal 8 Mei 2020	Rp39.026.338.000,00	Rp180.199.358.000,00
V	SE-53/PB/2020 Tanggal 17 Juli 2020	Rp26.120.120.000,00	Rp206.319.478.000,00
VI	SE-62/PB/2020 Tanggal 27 Agustus 2020	Rp42.367.041.000,00	Rp248.686.519.000,00
VII	SE-74/PB/2020 Tanggal 24 September 2020	Rp75.877.126.000,00	Rp324.563.645.000,00
VIII	SE-88/PB/2020 Tanggal 26 Oktober 2020	Rp60.336.210.000,00	Rp384.899.855.000,00
IX	SE-95/PB/2020 Tanggal 10 November 2020	Rp47.592.009.000,00	Rp432.491.864.000,00
X	SE-105/PB/2020 Tanggal 30 November 2020	Rp52.437.011.000,00	Rp484.928.875.000,00
XI	SE-117/PB/2020 Tanggal 11 Desember 2020	Rp71.335.041.000,00	Rp556.263.916.000,00
XII	SE-130/PB/2020 Tanggal 30 Desember 2020 revisi SE- 125/PB/2020 Tanggal 21 Desember 2020	Rp28.559.772.000,00	Rp584.823.688.000,00

Sumber: Data Bagian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020

Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP NR yang telah diterbitkan dapat direalisasikan sebesar Rp556.072.685.569,00 (lima ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau mencapai 95,08% (sembilan puluh lima koma nol delapan satu persen). Realisasi Batas MP Tahun 2020 untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel III.43
Realisasi Penggunaan Dana PNPB NR Tahun 2020

PROVINSI	PAGU	MP S.D. TAHAP XII	REALISASI	PENGUNAAN PNPB (MP)		PAGU	
				SISA MP	%	SISA PAGU	%
01. DKI JAKARTA	90.784.185.000	93.156.295.487	86.599.249.570	6.557.045.917	92,96%	4.184.935.430,00	95,39%
02. JAWA BARAT	93.957.727.000	93.882.377.579	88.773.393.043	5.108.984.536	94,56%	5.184.333.957,00	94,48%
03. JAWA TENGAH	69.210.331.000	5.656.016.931	65.464.534.215	191.482.716	99,71%	3.745.796.785,00	94,59%
04. DI YOGYAKARTA	8.042.677.000	8.226.551.000	8.025.358.880	201.192.120	97,55%	17.318.120,00	99,78%
05. JAWA TIMUR	67.627.166.000	65.183.208.999	64.021.244.703	1.161.964.296	98,22%	3.605.921.297,00	94,67%
06. ACEH	11.341.446.000	1.347.997.400	11.119.852.429	228.144.971	97,99%	221.593.571,00	98,05%
07. SUMATERA UTARA	19.207.229.000	18.457.808.500	17.384.734.242	1.073.074.258	94,19%	1.822.494.758,00	90,51%
08. SUMATERA BARAT	13.533.295.000	12.375.589.375	12.505.185.806	129.596.431	101,05%	1.028.109.194,00	92,40%
09. RIAU	11.723.212.000	11.209.733.957	10.212.783.258	996.950.699	91,11%	1.510.428.742,00	87,12%
10. JAMBI	8.176.550.000	7.054.513.750	6.806.197.900	248.315.850	96,48%	1.370.352.100,00	83,24%
11. SUMATERA SELATAN	18.357.516.000	20.645.911.106	17.549.779.700	.096.131.406	85,00%	807.736.300,00	95,60%
12. LAMPUNG	21.294.369.000	20.666.193.917	20.986.845.917	320.652.000	101,55%	307.523.083,00	98,56%
13. KALIMANTAN BARAT	9.402.310.000	9.120.184.000	8.838.477.042	281.706.958	96,91%	563.832.958,00	94,00%
14. KALIMANTAN TENGAH	4.816.802.000	4.955.920.000	4.369.669.083	586.250.917	88,17%	447.132.917,00	90,72%
15. KALIMANTAN SELATAN	5.517.859.000	5.471.610.550	5.126.795.403	344.815.147	93,70%	391.063.597,00	92,91%
16. KALIMANTAN TIMUR	7.444.785.000	6.586.763.460	6.350.555.979	236.207.481	96,41%	1.094.229.021,00	85,30%
17. SULAWESI UTARA	4.031.423.000	3.817.787.000	3.747.140.975	70.646.025	98,15%	284.282.025,00	92,95%
18. SULAWESI TENGAH	9.946.436.000	8.847.355.300	7.887.866.640	959.488.660	89,16%	2.058.569.360,00	79,30%
19. SULAWESI SELATAN	22.351.336.000	24.375.699.818	22.092.931.484	2.282.768.334	90,64%	258.404.516,00	98,84%
20. SULAWESI TENGGARA	8.521.308.000	7.801.668.842	7.761.355.599	40.313.243	99,48%	759.952.401,00	91,08%
21. MALUKU	4.503.579.000	4.340.094.000	4.337.913.000	2.181.000	99,95%	165.666.000,00	96,32%
22. BALI	2.217.276.000	2.092.993.000	2.033.529.460	59.463.540	97,16%	183.746.540,00	91,71%
23. NUSA TENGGARA BARAT	13.603.732.000	12.204.549.950	10.703.778.064	1.500.771.886	87,70%	2.899.953.936,00	78,68%
24. NUSA TENGGARA TIMUR	4.285.827.000	4.544.967.429	4.047.740.974	497.226.455	89,06%	238.086.026,00	94,44%
25. PAPUA	2.985.498.000	2.995.011.975	2.869.596.372	125.415.603	95,81%	115.901.628,00	96,12%
26. BENGKULU	8.465.791.000	8.916.195.750	8.302.833.207	613.362.543	93,12%	162.957.793,00	98,08%
27. MALUKU UTARA	4.634.504.000	4.521.236.750	4.475.915.900	45.320.850	99,00%	158.588.100,00	96,58%
28. BANTEN	23.677.749.000	24.582.472.625	22.849.054.500	1.733.418.125	92,95%	828.694.500,00	96,50%
29. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.778.827.000	3.443.602.000	3.266.031.563	177.570.437	94,84%	512.795.437,00	86,43%
30. GORONTALO	3.673.157.000	3.387.678.750	3.342.035.173	45.643.577	98,65%	331.121.827,00	90,99%
31. KEPULAUAN RIAU	4.459.376.000	4.497.699.000	4.370.548.869	127.150.131	97,17%	88.827.131,00	98,01%
32. PAPUA BARAT	3.262.650.000	2.858.801.000	2.290.063.979	568.737.021	80,11%	972.586.021,00	70,19%
33. SULAWESI BARAT	5.933.991.000	5.375.411.800	5.416.352.040	40.940.240	100,76%	517.638.960,00	91,28%
34. KALIMANTAN UTARA	2.487.430.000	2.223.787.000	2.123.340.600	100.446.400	95,48%	364.089.400,00	85,36%
TOTAL	593.257.349.000	584.823.688.000	556.052.685.569	28.771.002.431	95,08%	37.204.663.431,00	93,73%

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id diakses pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 07.13 WIB

2. Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk

Kendala dalam pengelolaan PNBPNR dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1) Penerimaan:

- a. Terdapat KUA yang memiliki kendala dalam mengakses internet, sehingga tidak bisa membuat billing.
- b. Belum optimalnya pemeriksaan berkas pendaftaran nikah terutama setoran, masih ditemukan setoran PNBPNR dibayarkan setelah akad nikah dilaksanakan.
- c. Calon pengantin tidak menyetorkan langsung dana PNBPNR ke kas negara, namun dititipkan kepada petugas di KUA Kecamatan.
- d. Belum memaksimalkan sumber penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2) Penyetoran:

- a. Adanya setoran diluar tarif yang ditetapkan.
- b. Adanya penyetoran melewati layanan nikah yang diberikan.

3) Pencatatan:

Tidak ada batasan penyetoran PNBPNR. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya dengan pasti jumlah peristiwa nikah yang pendapatannya diterima pada tahun anggaran berjalan atau melewati tahun (pendapatan yang diterima dimuka).

4) Pencairan:

- a. Terdapat anggaran dana yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran.
- b. Terdapat tunggakan pembayaran honorarium dan transport petugas pelaksana layanan nikah atau rujuk.
- c. Pengalokasian MP untuk satker pengguna PNBPNR belum optimal.

5) Penggunaan:

Tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait honor Petugas Penerima Setoran.

6) Pelaporan:

Satker tidak menyampaikan laporan secara periodik dan berjenjang baik realisasi penerimaan maupun realisasi penggunaan PNBPNR.

3. Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBPNR

Untuk mengurangi dan mengatasi kendala yang dihadapi, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

- 1) Memaksimalkan integrasi SIMPONI, SIMKAH dan PNBPNR, sehingga dapat diketahui pendapatan diterima di muka dan Laporan Realisasi Penerimaan termasuk Kebutuhan Jasa Profesi dan Transpor Petugas Pelaksanaan Nikah atau Rujuk.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPNR baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kankemenag Kab/Kota, sehingga meminimalisir penyetoran yang tidak sesuai ketentuan.
- 3) Segera menyusun regulasi terkait pengelolaan PNBPNR sesuai dengan perubahan regulasi yang ada.



Bab IV

PENUTUP

IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2020 disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2020 dilaksanakan dalam 7 (tujuh) sasaran program dan 16 (enam belas) IKSP dalam kondisi bangsa Indonesia dan juga dunia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa seluruh jajaran Bimbingan Masyarakat Islam menyesuaikan pelaksanaan program dan anggaran dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini secara otomatis mengubah sistem kerja dan pelaksanaan program. Sistem kerja secara tatap muka dipaksa migrasi berbasis online mengoptimalkan penggunaan IT. Pelaksanaan program mengalami dampak pergeseran anggaran besar-besaran mendukung pelaksanaan layanan publik dan protokol kesehatan secara bersamaan melalui *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran. Selain itu, silih bergantinya pejabat dan pegawai pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang terinfeksi Covid-19 semakin meningkatkan komitmen pelaksanaan program dan anggaran dengan terus konsisten menjalankan protokol kesehatan agar laju birokrasi tidak terhenti.

A. KESIMPULAN

Meski tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja begitu beragam, alhamdulillah capaian kinerja secara keseluruhan masih dalam kategori sangat baik. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020, di antaranya:

1. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan pada Bagian dan Direktorat terkait, pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan pencapaian akumulatif sebesar 104,95% selama tahun pertama pelaksanaan Renstra DJBMI 2020-2024.
2. Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, di mana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:
 - 1) 10 (sepuluh) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, yaitu: (1) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; (2) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal; (3) Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan; (4) Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama; (5) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; (6) Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; (7) Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat); (8) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (9) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan (10) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 2) 1 (satu) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3) 3 (tiga) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, yaitu: (1) Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan; (2) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan; dan (3) Persentase peningkatan wakaf produktif;
 - 4) 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50%, yaitu Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf; dan

- 5) 1 (satu) IKSP belum tersedia hasil pengukurannya, yaitu Indeks Profesionalitas ASN.
3. Capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 sebesar Rp5.441.390.758.406,- dari pagu terakhir Rp5.570.128.422.000,- atau sebesar 97,69%

B. SARAN

Sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada periode berikutnya dan menanggapi permasalahan yang ada, terdapat beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan sudah mencerminkan keseluruhan program kerja kebid'ulatan yang ada dan strategis pada level Unit Eselon I.
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024, untuk memastikan bahwa target tersebut sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, baik sumber daya finansial (anggaran), sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya.
3. Melakukan percepatan transformasi digital pada sistem kerja, di antaranya dengan melakukan pemetaan aplikasi, mengawal integrasi sistem informasi menggunakan teknologi *single sign on*, dan menggunakan *digital signature*.

“

Pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan pencapaian akumulatif sebesar **104,95%** selama tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024

”

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Selain itu, melalui Laporan Kinerja ini pula diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan kinerja dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga tujuan agar terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima pada Kementerian Agama dapat tercapai.



Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

ISBN 978-623-93799-2-6 (PDF)

